

**DAMPAK HUKUM TERHADAP NOTARIS KABUPATEN
BULELENG YANG DITETAPKAN SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA KHUSUS PERPAJAKAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SINGARAJA NO.
159/PID.SUS/2023/PN.SGR)**

Tesis

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



Disusun Oleh :

AMILLIA DWI INSANI

NIM : 21302300015

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

**DAMPAK HUKUM TERHADAP NOTARIS KABUPATEN
BULELENG YANG DITETAPKAN SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA KHUSUS PERPAJAKAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SINGARAJA NO.
159/PID.SUS/2023/PN.SGR)**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



Oleh :

AMILLIA DWI INSANI

NIM : 21302300015

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

**DAMPAK HUKUM TERHADAP NOTARIS KABUPATEN BULELENG
YANG DITETAPKAN SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KHUSUS
PERPAJAKAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SINGARAJA NO.
159/PID.SUS/2023/PN.SGR)**

TESIS

Oleh :

AMILLIA DWI INSANI

NIM : 21302300015

Program Studi : Kenotariatan

Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)

Disetujui oleh :

Pembimbing Tanggal,



Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N..M.Hum.

NIDN. 0606126501

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNNISULA)



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

**DAMPAK HUKUM TERHADAP NOTARIS KABUPATEN BULELENG
YANG DITETAPKAN SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KHUSUS
PERPAJAKAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SINGARAJA NO.
159/PID.SUS/2023/PN.SGR)**

TESIS

Oleh :

AMILLIA DWI INSANI

NIM : 21302300015

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 28 Mei 2025
Dan dinyatakan Lulus

Tim Penguji
Ketua,

Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.

NIDN. 0121117801

Anggota

Dr.H.Amin Purnawan, SH,Sp.N,M.Hum

NIDN : 0606126501

Anggota

Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn

NIDN. 8905100020

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum (UNNISULA)



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **AMILLIA DWI INSANI**

NIM. : 21302300015

Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul **"IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP NOTARIS KABUPATEN BULELENG YANG DITETAPKAN SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KHUSUS PERPAJAKAN(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SINGARAJA NO. 159/PID.SUS/2023/PN.SGR)**

" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 15 Mei 2025

Yang Menyatakan



AMILLIA DWI INSANI

NIM. 21302300015



PERNYATAAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **AMILLIA DWI INSANI**

NIM. : 21302300015

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Tesis dengan judul : **IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP NOTARIS KABUPATEN BULELENG YANG DITETAPKAN SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KHUSUS PERPAJAKAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SINGARAJA NO. 159/PID.SUS/2023/PN.SGR)** Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 15 Mei 2025
Yang Menyatakan



AMILLIA DWI INSANI

NIM. 21302300015



HALAMAN MOTTO

"Kasih sayang adalah kekuatan terbesar yang menyatukan hati, menguatkan dalam kelemahan, dan memberi makna sejati dalam setiap langkah kehidupan. Dengan memberi cinta tanpa pamrih, kita menanam kebaikan yang akan berbuah kebahagiaan."



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk :

“Suamiku tercinta”

“Anak-anak tercinta”

“Kedua Orang Tua Saya yang saya hormati”

“Keluarga Besar yang saya banggakan”

“Keluarga Besar Universitas Sultan Agung Semarang”



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena atas ijin dan ridhonya, saya bisa mengenyam dan menyelesaikan pendidikan di Program Studi Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Sultan Agung Semarang. Selesainya tesis ini, bukan semata hasil usaha dan jerih payah, melainkan atas bantuan, bimbingan, pengarahan dan sumbang saran dari berbagai pihak. Saya menyadari sepenuhnya bahwa apa yang disajikan dalam tesis ini banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh karenanya, maka saya dengan tulus dan kerendahan hati menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membantu saya demi terselenggaranya tesis ini. Saya ucapkan terima kasih kepada:

- 1) Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Sultan Agung Semarang beserta jajarannya.
- 2) Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang beserta jajarannya.
- 3) Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Sultan Agung Semarang beserta jajarannya.
- 4) Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Sultan Agung Semarang sekaligus ketua penguji tesis yang memberikan arahan dan motivasi yang sangat bermanfaat hingga tesis ini dapat terselesaikan.

- 5) Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N..M.Hum.. selaku pembimbing dan penguji tesis, yang telah meluangkan waktunya dengan penuh perhatian memberikan arahan dan motivasi yang sangat bermanfaat hingga tesis ini dapat terselesaikan.
- 6) Suami Tercinta Dr.(c) Brian Yunendar, S.T., S.H., M.H., M.Kn. yang sedang menempuh Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang selalu sabar dalam membimbing, mendukung dan mengajarkan saya tentang arti hidup yang sebenarnya sehingga tesis ini dapat selesai tepat waktu.
- 7) Anak-anak saya, Hazel Brilliana Swastikalavani dan Muhammad Haidar Raees Alhusayn.
- 8) Bapak Ibu saya Bp Narkowi dan Ibu Istiqomah yang telah memberikan saya kasih sayang dan dukungan.
- 9) Segenap dosen dan civitas akademika Program Studi Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Sultan Agung Semarang beserta jajarannya, yang telah memberikan perhatian dan curahan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama saya menjalani pendidikan.
- 10) Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Universitas Sultan Agung Semarang beserta jajarannya.

Dengan tulus saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila selama menempuh pendidikan saya melakukan kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan, khususnya kepada para pembimbing dan para dosen.

Saya dengan segala kerendahan hati dan tangan terbuka, senantiasa akan menerima segala saran dan kritik yang bersifat membangun demi kebaikan tesis ini. Semoga penelitian ini memberikan manfaat bag pengembangan ilmu dan masyarakat.

Semarang 15 Mei 2025

Penulis



ABSTRAK

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran sentral dalam menjamin kepastian hukum, namun penetapan seorang Notaris sebagai pelaku tindak pidana khusus perpajakan menimbulkan anomali yang signifikan. Penelitian ini mengkaji kasus Notaris KNS di Kabupaten Buleleng yang diputus bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sgr jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 5673 K/Pid.Sus/2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam Dampak Hukum terhadap status jabatan, kewenangan, dan produk hukum Notaris tersebut berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), serta untuk mengidentifikasi berbagai bentuk pertanggungjawaban hukum yang dihadapi oleh Notaris pasca putusan pidana tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dampak Hukum bagi Notaris yang ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana khusus perpajakan sangat signifikan, meliputi potensi pemberhentian dari jabatan Notaris berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf c UUJN karena tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, serta potensi dikategorikan sebagai perbuatan tercela. Hal ini berdampak pada hilangnya kewenangan Notaris dan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap akta yang dibuat pasca putusan *inkracht* sebelum pemberhentian resmi. (2) Pertanggungjawaban hukum yang dihadapi Notaris bersifat multidimensional, mencakup pertanggungjawaban pidana (penjara dan denda sesuai putusan), pertanggungjawaban profesional/administratif (pemberhentian dari jabatan oleh Menteri Hukum dan HAM atas usul Majelis Pengawas), dan pertanggungjawaban etik (sanksi dari Dewan Kehormatan Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris Indonesia).

Kata Kunci: Dampak Hukum, Pertanggungjawaban Hukum, Notaris, Tindak Pidana Perpajakan, Putusan Pengadilan.

ABSTRACT

Notaries as public officials have a central role in ensuring legal certainty, but the designation of a Notary as a perpetrator of special tax crimes causes significant anomalies. This study examines the case of a KNS Notary in Buleleng Regency who was found guilty of committing a criminal act by deliberately not submitting the Annual Personal Income Tax Return (SPT) based on the Singaraja District Court Decision Number 159/Pid.Sus/2022/PN Sgr jo. Supreme Court Decision Number 5673 K/Pid.Sus/2023. The purpose of this study is to analyze in depth the juridical implications of the status of the Notary's position, authority, and legal products based on the Law on the Notary Position (UUJN), as well as to identify the various forms of legal liability faced by Notaries after the criminal decision. This study uses normative juridical law research methods with a statute *approach* and a *case approach*.


The results of the study show that (1) the juridical implications for Notaries who are designated as perpetrators of special tax crimes are very significant, including the potential for dismissal from the position of Notary based on Article 8 paragraph (1) letter c of the UUJN because the criminal act committed is threatened with imprisonment of 5 years or more, as well as the potential to be categorized as a reprehensible act. This has an impact on the loss of the authority of the Notary and creates legal uncertainty for the deed made after the *inkracht decision* before the official dismissal. (2) The legal liability faced by Notaries is multidimensional, including criminal liability (imprisonment and fines according to the decision), professional/administrative liability (dismissal from office by the Minister of Law and Human Rights on the proposal of the Supervisory Board), and ethical liability (sanctions from the Notary Honorary Council based on the Indonesian Notary Code of Ethics).

Keywords: Juridical Implications, Legal Liability, Notary, Tax Crimes, Court Decisions.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Kerangka Konseptual	15
F. Kerangka Teori.....	18
G. Metode Penelitian.....	26
1. Jenis Penelitian	26
2. Metode Pendekatan	30
3. Jenis dan Sumber Data	33
4. Metode Pengumpulan Data	35
5. Metode Analisa Data	35
H. Sistematika Penulisan.....	36
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	38
A. Tinjauan umum notaris.....	38
B. Tinjauan umum tentang Pajak.....	58

C.	Tinjauan umum pidana khusus perpajakan	67
D.	Konsepsi islam tentang notaris.....	75
E.	Konsepsi islam tentang pajak	82
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		90
A.	Dampak Hukum terhadap notaris yang ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana khusus perpajakan.....	90
B.	Pertanggungjawaban hukum notaris yang telah ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana khusus perpajakan.....	162
BAB IV PENUTUP		175
A.	Kesimpulan.....	175
B.	Saran.....	177
DAFTAR PUSTAKA.....		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1954) sebagai negara yang menganut prinsip negara hukum, maka negara menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan bagi kehidupan masyarakatnya.¹ Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim.²

Diantara banyak pelaksana Negara, kekuasaan, hukum dan politik ini terdapat mereka yang disebut sebagai pejabat Negara, baik secara umum maupun secara khusus. Diantara para pejabat umum yang memangku tugas Negara, terdapat pejabat umum yang disebut Notaris.³ Notaris di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia (selanjutnya disebut UURI) Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UURI Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebut Undang-Undang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UURI JN 2004), yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014, oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

¹ Pasal 1 angka (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945.

² Gustav Radbruch, 1961, *Einfuehrung In Die Rechtswissenschaft*, Kohler Verlag, Stuttgart.

³ Habib Adjie, 2008. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No, 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 6.

Indonesia dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, merupakan dasar hukum Notaris untuk menjalankan tugas dan jabatannya dalam memberikan pelayanan jasa hukum kepada masyarakat, baik dalam membuat akta maupun dalam bentuk penyuluhan hukum.

Tugas notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)⁴, yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN)⁵. Berikut adalah tugas dan kewenangan notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris:

1. Membuat Akta Otentik

Notaris memiliki kewenangan utama untuk membuat akta otentik, yaitu dokumen yang memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat.

Akta otentik meliputi:

- a. Akta perjanjian
- b. Akta pengalihan hak (jual beli, hibah, dll.)
- c. Akta pendirian badan usaha (PT, CV, yayasan, koperasi, dll.)
- d. Akta wasiat
- e. Akta pernyataan, dan lainnya.

2. Memberikan Nasihat Hukum

Notaris berkewajiban memberikan penjelasan dan nasihat hukum terkait akta yang akan dibuat kepada pihak-pihak yang berkepentingan,

⁴ Undang-Undang No, 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

⁵ Undang-undang No, 2 Tahun 2014 Perubahan dari Undang-undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

sehingga mereka memahami hak dan kewajibannya dalam suatu perjanjian atau tindakan hukum.

3. Mengawasi Pembuatan Akta

Notaris bertugas untuk mengawasi dan memastikan bahwa akta yang dibuat sesuai dengan kehendak para pihak serta tidak melanggar hukum.

Notaris juga harus memastikan bahwa para pihak telah memenuhi persyaratan hukum yang diperlukan.

4. Mengesahkan Tanda Tangan

Notaris memiliki kewenangan untuk mengesahkan tanda tangan dalam dokumen yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan, serta memastikan bahwa dokumen tersebut dibuat secara sah dan sukarela.

5. Menyimpan Akta dan Dokumen Lainnya

Notaris berkewajiban untuk menyimpan dokumen-dokumen penting (minuta akta) yang dibuatnya selama jangka waktu yang diatur oleh undang-undang, sebagai bagian dari arsip negara. Hanya salinan akta yang diberikan kepada pihak yang bersangkutan.

6. Mengeluarkan Salinan, Kutipan, dan Petikan Akta

Notaris berwenang untuk memberikan salinan, kutipan, atau petikan dari akta yang telah dibuatnya kepada pihak yang berkepentingan. Salinan akta tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta aslinya.

7. Melakukan Pembacaan Akta

Notaris wajib membacakan isi akta kepada para pihak sebelum akta ditandatangani, agar memastikan bahwa semua pihak memahami dan menyetujui isi akta tersebut.

8. Menjaga Kerahasiaan Akta

Menurut Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris wajib menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala informasi yang diperoleh dalam pembuatan akta tersebut.

9. Membantu Dalam Pendaftaran dan Proses Hukum

Notaris dapat membantu dalam proses administrasi hukum, seperti pendaftaran tanah, pengurusan perizinan usaha, dan pengesahan dokumen-dokumen legal.

10. Memberikan Kesaksian di Pengadilan

Jika diperlukan, notaris dapat diminta untuk memberikan kesaksian di pengadilan terkait akta yang pernah dibuatnya, meskipun ia tetap wajib menjaga kerahasiaan isi akta sesuai ketentuan undang-undang.

Kewenangan dan tugas notaris yang diatur dalam UUJN bertujuan untuk menjaga kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang berhubungan dengan dokumen hukum, sekaligus menghindari perselisihan di kemudian hari.

Notaris, sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik, memegang peranan sentral dalam menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Keberadaan notaris memastikan bahwa berbagai perbuatan hukum, perjanjian, dan penetapan

yang dikehendaki oleh para pihak dapat dituangkan dalam bentuk tulisan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Fungsi ini menempatkan notaris pada posisi strategis dalam berbagai aspek kehidupan hukum masyarakat, termasuk dalam transaksi-transaksi yang bersinggungan langsung dengan kewajiban perpajakan.

Banyak akta yang dibuat di hadapan notaris memiliki konsekuensi perpajakan bagi para pihak yang terlibat. Contohnya termasuk akta jual beli tanah dan/atau bangunan yang menimbulkan kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi pembeli dan Pajak Penghasilan (PPH) final bagi penjual, akta pendirian badan usaha seperti Perseroan Terbatas (PT) yang berkaitan dengan kewajiban pajak badan, akta hibah, akta pembagian hak bersama, hingga akta-akta lain yang berkaitan dengan pengalihan aset atau transaksi ekonomi. Dengan demikian, notaris seringkali berada di garda terdepan dalam proses formalisasi transaksi yang menjadi objek pajak.

Meskipun notaris bukanlah petugas pajak atau fiskus yang bertugas memungut pajak secara langsung, peran mereka tidak dapat dilepaskan dari sistem perpajakan. Dalam menjalankan tugasnya memberikan penyuluhan hukum dan nasihat terkait akta yang dibuat, notaris diharapkan memiliki pemahaman yang memadai mengenai aspek perpajakan yang relevan dengan akta tersebut. Notaris seringkali mengingatkan atau menginformasikan para pihak mengenai potensi pajak yang timbul dari perbuatan hukum yang mereka lakukan, sebagai bagian dari layanan profesional dan untuk

memastikan kelengkapan serta keabsahan proses hukum secara keseluruhan.

Dalam beberapa jenis transaksi tertentu, peraturan perundang-undangan bahkan dapat menempatkan notaris dalam posisi yang lebih aktif terkait administrasi perpajakan. Misalnya, dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan, notaris seringkali diminta untuk memastikan bahwa PPh penjual dan BPHTB⁶ pembeli telah dibayarkan (divalidasi) sebelum akta ditandatangani dan diajukan pendaftarannya. Keterlibatan ini, meskipun tidak bersifat pemungutan langsung, menunjukkan peran penting notaris dalam mendukung kepatuhan pajak para pihak yang bertransaksi di hadapannya. Di sisi lain, notaris sendiri sebagai seorang profesional yang menjalankan jabatan secara mandiri juga merupakan subjek pajak. Penghasilan yang diterima oleh notaris dalam bentuk honorarium atas jasa pembuatan akta dan jasa hukum lainnya merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi. Sama seperti wajib pajak lainnya, notaris memiliki kewajiban hukum untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pajak merupakan pilar utama dalam struktur penerimaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan. Sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, artinya pemungutannya dapat dipaksakan oleh negara kepada Wajib Pajak tanpa adanya kontraprestasi atau

⁶ Yogahastama, R. (2019). Peran serta notaris memungut pajak BPHTB pembuatan akta jual beli di Kabupaten Pamekasan. *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1), 385-393.

imbalan langsung yang diterima oleh pembayar pajak. Pemenuhan kewajiban perpajakan ini merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan partisipasi masyarakat dalam menopang pembiayaan negara dan pembangunan nasional, yang didasarkan pada norma hukum yang mengikat seluruh warga negara dan badan hukum yang memenuhi kriteria subjektif dan objektif.⁷

Fungsi utama pajak bagi negara sangatlah vital, meliputi fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*). Sebagai fungsi anggaran, pajak menjadi sumber pendapatan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin seperti belanja pegawai dan operasional, maupun pengeluaran pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertahanan. Selain itu, melalui fungsi mengatur, pajak digunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di bidang ekonomi dan sosial, misalnya mengatur konsumsi barang mewah, melindungi produksi dalam negeri, atau mendorong investasi melalui insentif perpajakan.

Pentingnya pajak dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tercermin dari landasan hukumnya yang kuat, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga berbagai undang-undang spesifik yang mengatur jenis pajak, subjek, objek, tarif, serta tata cara pemungutannya. Pajak merupakan bentuk peralihan kekayaan dari masyarakat kepada kas negara yang esensial untuk menjalankan roda

⁷ Kurniasari, R. A., & Badriyah, S. M. (2022). The Imposition of the Final Transfer of Rights to Land and/or Building Tax (PPHTB) in the Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB). *Jurnal Daulat Hukum*, 5(3), 176-183.

pemerintahan dan mewujudkan tujuan negara, yaitu mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap peraturan perpajakan menjadi suatu keniscayaan dalam kerangka negara hukum Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁸ Pajak merupakan peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan kelebihanannya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.⁹

Sumber potensi pajak yang patut digali sesuai situasi dan kondisi perekonomian serta perkembangan pembangunan bangsa sekarang ini salah satunya adalah Pasal 39 Ayat (1) huruf c UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.¹⁰

⁸ Pribadi, B. P., Dharmawan, I., & Hachim, A. R. (2025). Dampak Kepailitan Dan Pkpu Terhadap Kewajiban Perpajakan Debitur Dalam Perspektif Hukum Pajak Di Indonesia. *Jurnal Hukum Indonesia*, 4(1), 7-16.

⁹ Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

¹⁰ Undang-undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Terdapat berbagai perbuatan pidana atau tindak pidana atau pelanggaran pajak yang dapat dikenakan sanksi pidana. Contoh pelanggaran pajak salah satu kasusnya terdapat pada kasus Notaris di Kab Buleleng yang dikenai Tindak Pidana Perpajakan. Sesuai putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sgr, terdakwa Notaris KNS terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bidang perpajakan telah dinyatakan bersalah telah melakukan Tindak Pidana Khusus.¹¹ Majelis hakim PN Singaraja menjatuhkan vonis penjara selama enam bulan dan denda dua kali kerugian pendapatan negara sebesar Rp 1.457 miliar kepada terdakwa pengemplang pajak dengan inisial KNS. Hukuman yang dijatuhkan majelis hakim lebih ringan daripada tuntutan jaksa selama dua tahun dua bulan dan denda dua kali kerugian pada pendapatan negara. Majelis hakim mengatakan notaris yang membuka praktik di Kabupaten Buleleng, Bali ini dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi dalam kurun waktu pajak 2013 – 2016 yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 728.89 juta.

Urgensi penelitian ini muncul dari adanya fenomena signifikan di mana seorang Notaris, yang merupakan pejabat umum sentral dalam penegakan hukum perdata dan penjamin kepastian hukum, justru ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana khusus di bidang perpajakan. Kasus Notaris KNS di Kabupaten Buleleng, sebagaimana terbukti dalam Putusan

¹¹ Publik (2023) "Notaris di Buleleng Dipenjara & Didenda Rp 1.4 Miliar, Kanwil DJP Bali Beber Fakta Penting", <https://bali.jpnn.com/hukum/22073/notaris-di-buleleng-dipenjara-didenda-rp-14-miliar-kanwil-djp-bali-beber-fakta-penting> Diakses pada tanggal 18 Oktober 2024.

Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sgr dan dikuatkan hingga tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 5673 K/Pid.Sus/2023, yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2013-2016), sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara secara berlanjut", menjadi titik tolak krusial yang memerlukan kajian mendalam.

Sebagai Pembanding, Kasus dugaan tindak pidana yang melibatkan Notaris/PPAT Diah Setyowati di Boyolali, Jawa Tengah, sebagaimana diberitakan oleh media massa pada awal tahun 2025, menunjukkan modus operandi yang berbeda namun tetap mengindikasikan adanya potensi pelanggaran serius. Dalam kasus tersebut, Notaris DS dilaporkan ke pihak kepolisian atas dugaan penggelapan uang pajak (BPHTB) milik klien, pemalsuan dokumen berupa akta kematian dan surat pernyataan ahli waris untuk memuluskan proses balik nama sertifikat melalui jalur warisan padahal penjual masih hidup, serta pengrusakan sertifikat. Dugaan motifnya adalah untuk menghindari pajak jual beli yang lebih besar, yang secara langsung merugikan klien (baik pembeli maupun penjual) dan berpotensi merugikan keuangan negara. Kasus ini, meskipun masih dalam tahap penyelidikan, menggambarkan betapa kompleksnya risiko hukum yang dapat timbul dari tindakan oknum Notaris yang diduga tidak amanah dan menyalahgunakan

kewenangannya, yang tidak hanya berdampak pada aspek perpajakan tetapi juga keabsahan dokumen dan kepastian hak atas tanah bagi masyarakat.¹²

Fenomena ini menghadirkan sebuah kontradiksi fundamental dengan esensi jabatan notaris. Notaris, berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan menjalankan kewenangan lainnya untuk melayani masyarakat demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Tindakan sengaja melanggar hukum, khususnya hukum pajak yang merupakan pilar pendapatan negara, oleh seorang notaris menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas dan kepatuhan hukum individu pemangku jabatan tersebut, yang seharusnya menjadi teladan dalam ketaatan hukum.

Kasus pidana perpajakan yang melibatkan seorang notaris berpotensi menggerus kepercayaan publik (*public trust*) terhadap profesi notaris secara keseluruhan. Masyarakat mempercayakan pembuatan dokumen-dokumen hukum penting kepada notaris dengan asumsi bahwa notaris bekerja secara profesional, jujur, dan taat hukum. Ketika seorang notaris terbukti melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, hal ini dapat menimbulkan keraguan publik terhadap jaminan kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum yang melekat pada jabatan notaris itu sendiri.

Secara normatif, UUJN secara implisit maupun eksplisit menuntut notaris untuk bertindak sesuai hukum. Sumpah/janji jabatan notaris, sebagaimana diamanatkan dalam UUJN, mengharuskan notaris untuk setia

¹² SoloAja.co. *Notaris di Boyolali Dilaporkan ke Polisi, Diduga Gelapkan Pajak dan Rusak Sertifikat Tanah*. Diakses 15 Mei 2025, dari https://soloaja.co/read/notaris-di-boyolali-dilaporkan-ke-polisi-diduga-gelapkan-pajak-dan-rusak-sertifikat-tanah#google_vignette

kepada Pancasila dan UUD 1945, serta menjalankan jabatannya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Tindakan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan, yang merupakan pelanggaran terhadap UU Perpajakan, jelas bertentangan dengan kewajiban dasar untuk tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku di Indonesia, yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang pejabat umum seperti notaris. Dari perspektif etika jabatan, perbuatan yang terbukti dalam putusan tersebut mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar etika profesi notaris. Kode Etik Notaris menekankan pentingnya menjaga keluhuran martabat jabatan, bersikap jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, serta memberikan pelayanan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan. Tindakan pengemplangan pajak, meskipun ranahnya pidana, tidak dapat dilepaskan dari penilaian etis terhadap perilaku notaris yang seharusnya menjaga integritas dan martabat jabatannya dalam segala aspek, termasuk dalam pemenuhan kewajiban pribadinya sebagai warga negara. Oleh karena itu, menjadi urgen untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai Dampak Hukum dan pertanggungjawaban hukum bagi notaris yang telah ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana khusus perpajakan seperti dalam kasus ini. Penelitian perlu mengkaji tidak hanya sanksi pidana yang telah dijatuhkan (penjara dan denda), tetapi juga konsekuensi lain dalam lingkup hukum jabatan notaris (misalnya status jabatannya, kemungkinan pemberhentian) dan mekanisme pertanggungjawaban lainnya, termasuk pertanggungjawaban secara etik profesi. Analisis ini penting untuk

memahami sejauh mana sistem hukum dan profesi merespons pelanggaran serius yang dilakukan oleh anggotanya.

Penelitian ini mendesak dilakukan untuk memberikan analisis komprehensif terhadap konsekuensi hukum dan profesi yang dihadapi notaris pasca-putusan pidana perpajakan berkekuatan hukum tetap. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai benturan antara status pejabat umum notaris dengan pelanggaran hukum pidana yang dilakukannya, serta mengevaluasi efektivitas mekanisme pertanggungjawaban yang ada. Lebih lanjut, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi penguatan sistem pengawasan dan penegakan etika profesi notaris untuk mencegah terulangnya kasus serupa dan menjaga marwah jabatan notaris di mata publik.

Berdasarkan adanya permasalahan dan dari uraian yang telah dijelaskan diatas, maka tesis ini akan mengambil judul “Dampak Hukum Terhadap Notaris Kabupaten Buleleng Yang Ditetapkan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Khusus Perpajakan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 159/Pid.Sus/2023/PN.Sgr)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Dampak Hukum terhadap notaris yang ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana khusus perpajakan?

2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum notaris yang telah ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana khusus perpajakan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari Penelitian ini adalah memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Dampak Hukum terhadap notaris yang ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana khusus perpajakan .
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban hukum notaris yang telah ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana khusus perpajakan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan beberapa manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam Ilmu Hukum pada umumnya dan khususnya Bidang Kenotariatan.
 - b. Diharapkan dapat memberikan bahan referensi pada bidang yang bersifat akademis.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi seluruh Notaris agar tertib pajak dan lebih profesional dalam menjalankan tugasnya.
2. Manfaat secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat digunakan untuk notaris yang profesional serta diharapkan dapat tertib pajak demi kemajuan Negara Republik Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan alat analisis yang digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang suatu fenomena. Hal itu digunakan karena belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Oleh sebab itu, acuan dalam penelitian harus terdapat konsep yang nantinya akan dibangun oleh seorang peneliti. Dengan adanya penelusuran bahan hukum yang dibutuhkan pada penelitian ini seperti kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian akan memperoleh hasil berupa konsep-konsep dasar.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang seringkali bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian. Menghindari kesimpangsiuran dalam menafsirkan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, dikemukakan beberapa definisi operasional yang merupakan judul dari penelitian agar memudahkan pemahaman dalam penyusunan tesis ini:¹³

1. Dampak Hukum

¹³ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.

Dampak Hukum adalah efek atau dampak atau akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya perbuatan hukum. Dampak Hukum yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi tanggung jawab atas pelunasan utang bersama.¹⁴

2. Notaris

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (yang kemudian direvisi oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014), notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.

Lebih spesifik, Pasal 1 angka 1 UUNJ menyatakan:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Artinya, notaris berperan sebagai pejabat yang diangkat oleh pemerintah dan diberi wewenang khusus untuk menjalankan fungsi hukum, terutama dalam pembuatan akta yang memiliki kekuatan hukum sempurna. Akta otentik yang dibuat oleh notaris menjadi bukti yang sah di mata hukum tanpa memerlukan verifikasi lebih lanjut, kecuali jika terbukti sebaliknya di pengadilan.

Kewenangan ini menjadikan notaris sebagai bagian integral dari sistem hukum untuk menjaga keamanan dan keabsahan transaksi atau perjanjian yang bersifat hukum dan publik.

¹⁴ Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum*, MahirsindoUtama, Surabaya, 2014.

3. Pelaku

Definisi pelaku menurut KUHP dirumuskan dalam Pasal 55 ayat 1 menyatakan bahwa dipidana sebagai tindak pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

4. Tindak Pidana Bidang Perpajakan

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁵ Pengemplang pajak adalah istilah yang merujuk pada orang atau pihak (baik individu maupun perusahaan) yang menghindari kewajiban membayar pajak yang seharusnya dibayarkan kepada negara, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Tindakan ini sering dilakukan dengan cara-cara seperti:

- Melaporkan pendapatan yang lebih rendah dari jumlah sebenarnya untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan.
- Tidak melaporkan pendapatan atau aset tertentu sama sekali.
- Memanfaatkan celah hukum atau regulasi untuk menghindari pembayaran pajak.
- Membuat laporan palsu atau memalsukan data keuangan.

¹⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014

Tindakan pengemplangan pajak ini merupakan pelanggaran hukum dan dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana, tergantung pada tingkat kesalahan dan besarnya pajak yang dihindari. Di Indonesia, kasus pengemplangan pajak diatur dalam Undang-Undang Perpajakan¹⁶, dan mereka yang terbukti bersalah dapat dikenakan denda besar, pidana kurungan, atau bahkan penjara.

F. Kerangka Teori

Setiap penelitian tidak akan pernah meninggalkan teori-teori yang mendukung atau relevan dengan topik tulisan yang bersangkutan. Diutamakan teori-teori tersebut berkaitan langsung dengan pokok masalahnya.¹⁷ Dengan demikian penulis juga menggunakan teori-teori yang berkaitan dan relevan sebagai pisau analisa permasalahan yang diangkat. Berdasarkan hal tersebut, berkaitan dengan pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, beberapa teori yang mendasari konsep Pertanggungjawaban perdata terhadap pelanggaran hak paten yaitu :

1. Teori Kepastian Hukum

Konsep Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Terdapat 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

¹⁶ Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

- a. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.¹⁸

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan. Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

¹⁸ Gustav Radbruch, 1961, *Einfuehrung In Die Rechtswissenschaft*, Kohler Verlag, Stuttgart.

Menurut Jan M. Otto mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut:¹⁹

- a. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
- b. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
- c. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
- d. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
- e. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan

Jan M. Otto juga menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian

¹⁹ Otto , Jan Michiel, 2012, *Kepastian Hukum Yang Nyata Di Negara Berkembang*, Pustaka Larasan, Denpasar.

hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.

Menurut Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan dalam kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa persyaratan yang berhubungan dengan struktur internal dalam norma hukum itu sendiri. Persyaratan tersebut yaitu :²⁰

- a. Adanya kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum tersebut berisi mengenai deskripsi dari perilaku tertentu yang kemudian dijadikan menjadi satu ke dalam konsep-konsep tertentu pula.
- b. Hadirnya kejelasan hirarki yang dinilai penting, karena menyangkut sah atau tidak sahnya. Serta mengikat atau tidak mengikatnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat. Kejelasan hirarki tersebut, dapat memberikan arahan sebagai bentuk dari hukum yang memiliki kewenangan untuk dapat membentuk suatu peraturan dari perundang-undangan tertentu.
- c. Adanya konsistensi pada norma hukum perundang-undangan. Maksudnya, ketentuan yang ada pada sejumlah peraturan undang-undang tersebut memiliki kaitan dengan satu subyek tertentu dan tidak saling bertentangan dengan satu dan yang lainnya.

Nusrhasan Ismail menjelaskan bahwa kepastian hukum menghendaki adanya suatu upaya peraturan hukum dalam undang-undang

²⁰ Ismail, Nurhasanah, 2007, *Perkembangan Hukum Pertanahan: Pendekatan Ekonomi Politik*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

yang dibuat oleh pihak-pihak berwenang maupun berwibawa. Sehingga aturan yang dibentuk tersebut memiliki suatu aspek yang yuridis serta dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sebuah peraturan yang harus dan wajib ditaati oleh masyarakat atau warga negaranya

Menurut Peter Mahmud Marzuki, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu dapat mengetahui apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan, kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²¹

Kepastian hukum yang menghendaki bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati tentunya tidak hanya terhadap bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan, akan tetapi bagaimana norma-norma atau materi muatan dalam peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip dasar hukum.²²

Peranan Notaris yang turut serta dalam pergerakan pembangunan nasional yang semakin kompleks dan berkembang sekarang ini, disebabkan karena adanya kepastian hukum dan pelayanan jasa serta

²¹ Marzuki, Peter Mahmud, (2008), *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group.

²² Prayogo, R. Tony, 2016, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal LEGISLASI INDONESIA, Vol. 13 No. 2.

produk-produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris. Pemerintah dan masyarakat sangat berharap kepada Notaris, agar pelayanan jasa yang diberikan oleh Notaris benar-benar memiliki citra nilai yang tinggi serta bobot yang benar-benar dapat diandalkan dalam peningkatan perkembangan hukum nasional. Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan pengayom masyarakat, sehingga hukum perlu dibangun secara terencana agar hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dapat berjalan secara serasi, seimbang, selaras dan pada gilirannya kehidupan hukum mencerminkan keadilan, kemanfaatan sosial dan kepastian hukum.²³

2. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Menurut Hans Kelsen yang menyatakan bahwa suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum. Sanksi dikenakan *diliquet*, karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab. Subyek *responsibility* dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:²⁴

²³ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Biagraf Publishing, 1994

²⁴ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung, 2006.

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.²⁵

²⁵ Busyra Azheri, 2011. *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :²⁶

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*Intentional Tort Liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*Negligence Tort Liability*), didasarkan pada konsep kesalahan yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur.
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*Strick Liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Pertanggungjawaban hukum berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, yang diartikan sebagai suatu perbuatan atau kealpaan, yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan baik dengan kesusilaan maupun terhadap pergaulan hidup dan terhadap orang lain atau benda. Sedangkan barang siapa karena kesalahan yang diperbuatnya

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010.

menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia berkewajiban membayar ganti kerugian.

G. Metode Penelitian

Bagian ini akan menguraikan secara rinci mengenai pendekatan metodologis yang digunakan dalam penelitian tesis yang berjudul "Dampak Hukum Terhadap Notaris Kabupaten Buleleng yang Ditetapkan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Khusus Perpajakan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 159/Pid.Sus/2023/PN.Sgr)". Uraian akan mencakup jenis penelitian yang dipilih, metode pendekatan yang digunakan untuk menganalisis isu hukum, jenis dan sumber data yang menjadi landasan analisis, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang akan diterapkan untuk mengolah informasi yang terkumpul dan menjawab rumusan masalah penelitian secara komprehensif dan mendalam.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif, sering juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*), adalah suatu jenis penelitian yang secara fundamental memfokuskan kajiannya pada hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma tersebut mencakup asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (yurisprudensi), perjanjian internasional, serta doktrin-doktrin (ajaran hukum) yang berkembang dalam ilmu hukum. Esensi dari

penelitian yuridis normatif adalah untuk melakukan analisis terhadap permasalahan hukum dengan bertitik tolak dari regulasi dan norma hukum positif yang berlaku (*law in books*), guna menemukan kebenaran koherensi berdasarkan logika keilmuan hukum. ²⁷

Definisi penelitian hukum yuridis normatif menekankan pada penggunaan sumber-sumber data sekunder sebagai bahan utama analisis. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, penelitian perbandingan hukum, serta penelitian sejarah hukum. Fokus utamanya adalah pada inventarisasi hukum positif, penemuan asas dan doktrin hukum, serta penemuan hukum *in concreto* yang sesuai untuk diterapkan dalam penyelesaian suatu masalah hukum.

Objek kajian utama dalam penelitian yuridis normatif adalah norma-norma tertulis beserta segala aspek yang melingkupinya. Hal ini mencakup analisis terhadap substansi peraturan perundang-undangan untuk memahami makna filosofis, yuridis, dan sosiologis (sebagaimana termaktub dalam konsiderans atau penjelasan resmi) yang terkandung di dalamnya. Lebih lanjut, penelitian ini juga mengkaji konsistensi dan keselarasan antar berbagai norma hukum, baik secara vertikal (antara peraturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah) maupun

²⁷ Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar, 2020, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 No. 1.

horizontal (antara peraturan yang setingkat). Putusan pengadilan, sebagai bentuk konkretisasi penerapan norma hukum dalam kasus tertentu, juga menjadi objek vital dalam penelitian normatif, terutama untuk memahami bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan hukum.

Karakteristik utama dari penelitian hukum yuridis normatif terletak pada sifatnya yang analitis, preskriptif, dan argumentatif. Analitis karena penelitian ini memecah isu hukum menjadi komponen-komponen yang lebih kecil untuk dikaji secara mendalam berdasarkan norma dan teori yang ada. Preskriptif karena bertujuan untuk memberikan penilaian mengenai apa yang seharusnya menjadi standar hukum yang benar atau solusi hukum yang tepat terhadap suatu permasalahan. Argumentatif karena hasil penelitian disajikan dalam bentuk argumentasi hukum yang logis dan sistematis, didukung oleh dasar-dasar normatif yang kuat untuk mempertahankan suatu pendirian atau tesis hukum. Logika deduktif seringkali menjadi metode penalaran utama, di mana kesimpulan ditarik dari premis-premis umum (norma hukum, asas, teori) ke kasus atau situasi khusus yang diteliti.

Pemilihan jenis penelitian yuridis normatif untuk tesis berjudul "Dampak Hukum Terhadap Notaris Kabupaten Buleleng yang Ditetapkan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Khusus Perpajakan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 159/Pid.Sus/2023/PN.Sgr)" sangat relevan dan tepat. Judul penelitian ini secara eksplisit mengarah pada kajian "Dampak Hukum" dan melakukan "studi putusan". Kedua

domain ini merupakan jantung dari penelitian hukum normatif. "Dampak Hukum" menuntut analisis mendalam terhadap konsekuensi hukum yang timbul berdasarkan norma-norma dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Undang-Undang Perpajakan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan peraturan terkait lainnya, sebagai akibat dari penetapan seorang notaris sebagai pelaku tindak pidana. Sementara itu, "studi putusan" mengindikasikan bahwa penelitian akan melakukan eksaminasi dan analisis kritis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tersebut (beserta putusan di tingkat yang lebih tinggi yang telah berkekuatan hukum tetap) sebagai objek utama untuk memahami bagaimana norma hukum diterapkan, bagaimana fakta hukum dikonstruksikan oleh hakim, dan bagaimana pertimbangan hukum melandasi amar putusan.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yuridis normatif akan difokuskan untuk menjawab dua rumusan masalah utama. Pertama, mengenai Dampak putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap status jabatan dan kewenangan Notaris Kabupaten Buleleng sebagai pejabat umum menurut UUJN. Hal ini akan melibatkan penelusuran dan interpretasi terhadap pasal-pasal dalam UUJN yang mengatur tentang pengangkatan, pemberhentian, larangan, dan kewajiban notaris, serta bagaimana pasal-pasal tersebut terpengaruh atau diterapkan ketika seorang notaris terbukti melakukan tindak pidana, khususnya tindak pidana yang berkaitan dengan jabatannya atau yang

merendahkan kehormatan dan martabat jabatannya. Analisis akan dilakukan untuk menentukan secara normatif bagaimana status hukum notaris tersebut pasca-putusan, apakah masih dapat menjalankan jabatannya, serta bagaimana mekanisme hukum yang mengatur hal tersebut, mengenai bentuk pertanggungjawaban profesional dan etik Notaris Kabupaten Buleleng pasca ditetapkannya sebagai pelaku tindak pidana khusus perpajakan, berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris. Penelitian yuridis normatif akan mengkaji norma-norma yang terkandung dalam UUJN dan Kode Etik Notaris yang mengatur tentang tanggung jawab, sanksi profesi, dan mekanisme penegakan etika. Meskipun pertanggungjawaban pidana telah diselesaikan melalui putusan pengadilan, penelitian ini akan mengeksplorasi apakah terdapat konsekuensi atau bentuk pertanggungjawaban lain dalam ranah hukum jabatan dan etika profesi yang seharusnya diterapkan. Analisis akan diarahkan pada bagaimana seharusnya Dewan Kehormatan Notaris atau instansi berwenang lainnya menyikapi kasus seperti ini berdasarkan aturan internal profesi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menjaga marwah dan integritas profesi notaris. Hal ini mencakup analisis terhadap potensi sanksi administratif atau sanksi etik yang dapat dikenakan.

2. Metode Pendekatan

Untuk menganalisis permasalahan secara komprehensif sesuai dengan jenis penelitian yuridis normatif yang digunakan, penelitian ini

akan menerapkan beberapa metode pendekatan secara terintegrasi. Pendekatan-pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa kedua rumusan masalah dapat dijawab secara mendalam, baik dari aspek normatif maupun aspek implementasinya di lapangan. Pendekatan yang akan digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

a) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah dan menganalisis berbagai peraturan hukum yang relevan dengan pokok permasalahan. Fokus utama adalah pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan beserta peraturan pelaksanaannya, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan tindak pidana khusus. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi norma hukum (*das sollen*) mengenai kewajiban, larangan, wewenang, serta sanksi bagi notaris, khususnya terkait kewajiban perpajakan dan konsekuensi pidana atas pelanggarannya.

b) Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus diterapkan secara spesifik pada Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 159/Pid.Sus/2023/PN.Sgr. Analisis

terhadap putusan ini tidak hanya terbatas pada amar putusan, tetapi juga mencakup pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*), fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, serta penerapan pasal-pasal peraturan perundang-undangan oleh hakim kemudian juga akan penulis korelasikan dengan kasus Pajak di wilayah Jawa Tengah. Pendekatan ini krusial untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kasus konkrit yang menjadi fokus studi (*das sein*), khususnya bagaimana pengadilan menetapkan status pelaku tindak pidana khusus perpajakan kepada notaris.²⁸

c) **Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)**

Penelitian ini juga memanfaatkan **pendekatan konseptual (*conceptual approach*)**. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis dan memperjelas makna dari konsep-konsep hukum inti yang menjadi variabel dalam penelitian ini, yaitu "Dampak Hukum" dan "pertanggungjawaban hukum". Analisis konseptual dilakukan dengan merujuk pada doktrin hukum, pendapat para ahli (seperti yang telah dikutip dalam kerangka teori), serta definisi-definisi yang ada dalam literatur hukum untuk membangun pemahaman yang kokoh mengenai konsep tersebut dalam konteks kasus yang diteliti.

²⁸ Nuha, Septiawan Syaifin, Henny Juliani dan Nabitatus Saadah, 2017, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Pada Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 No. 1.

3. Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan, yakni penelitian hukum yuridis normatif, maka sumber data utama yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merujuk pada data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian, melainkan melalui studi terhadap dokumen-dokumen, literatur, peraturan perundang-undangan, dan arsip-arsip yang sudah ada dan tersedia. Penggunaan data sekunder ini sangat fundamental dalam penelitian hukum normatif karena fokus kajiannya adalah pada norma-norma hukum tertulis (*law in books*), prinsip-prinsip hukum, doktrin, serta putusan pengadilan, bukan pada fakta atau fenomena sosial yang digali langsung dari lapangan.

Untuk menjawab permasalahan penelitian secara komprehensif, data sekunder yang digunakan akan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengklasifikasian ini bertujuan untuk membedakan bobot otoritas dan fungsi dari masing-masing sumber data dalam analisis hukum. Setiap kategori bahan hukum memiliki peran spesifik dalam membangun argumentasi yuridis dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan terkait Dampak Hukum dan pertanggungjawaban hukum notaris yang ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana khusus perpajakan. Ada pun data sekunder tersebut antara lain :

1) Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian hukum yang dilakukan, antara lain :

- a) UUD 1945
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)
- d) Undang-Undang No 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- f) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder, yang terdiri dari:

- a) Buku-buku teks, yang berkaitan dengan tema yang relevan dengan penelitian yang dilakukan
- b) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan
- c) Pendapat para ahli dan narasumber yang relevan, dalam hal ini merupakan pengumpulan informasi dan keterangan dari pejabat atau petugas dinas teknis terkait

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap badan hukum

primer dan sekunder, meliputi: Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris Hukum, Ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka

Studi dokumentasi adalah pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diperlukan lebih kepada pengumpulan dokumen pendukung data-data penelitian yang dibutuhkan. Bahan pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta beberapa referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Studi kepustakaan menjadi bagian penting karena dalam kegiatan penelitian dapat memberikan informasi tentang bahan penelitian yang sedang diteliti.

5. Metode Analisa Data

Metode yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan

kemudian secara deduktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.²⁹

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan hasil penelitian dijabarkan dan untuk mengantarkan pembaca pada inti isi yang diinginkan, maka sistematika tesis ini memuat tentang uraian isi bab-bab. Bagian utama yang ada dalam tesis secara garis besar sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan yang memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian dan Sistematika Penulisan .

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab II ini berisi landasan teori yang merupakan hasil studi kepustakaan dan dokumen meliputi Tinjauan Umum Tentang Dampak Hukum Terhadap Notaris Kabupaten Buleleng Yang Ditetapkan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Khusus Perpajakan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III ini akan diuraikan dan dibahas secara komprehensif dan mendalam mengenai Dampak Hukum Terhadap Notaris Yang

²⁹ Sunggono, Bambang (2003), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ditetapkan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Khusus Perpajakan dan penyelesaian tentang permasalahan yang diangkat pada penelitian ini.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir yang berisi kesimpulan yang ditarik dari rumusan masalah yang merupakan jawaban dari permasalahan setelah di bahas dan saran-saran sebagai rekomendasi dari hasil penelitian yang berguna bagi pihak terkait.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum Notaris

1. Sejarah Terbentuknya Notaris di Eropa

Asal usul lembaga Notaris dapat ditelusuri kembali ke abad ke-11 atau ke-12 SM di Italia Utara, sebuah wilayah yang terkenal dengan peran penting sebagai pusat perdagangan terkemuka. Daerah yang dimaksud merupakan tempat lahirnya lembaga Notaris yang biasa disebut dengan “Latijnse Notariaat”. Atribut dan kualitas lembaga ini yang langgeng terlihat jelas pada diri para Notaris masa kini.

- a. Diangkat oleh penguasa umum;
- b. Untuk kepentingan masyarakat umum dan;
- c. Menerima uang jasanya (honorarium) dari masyarakat umum.³⁰

Lembaga Notaris merupakan lembaga sosial yang lahir dari adanya kebutuhan akan keterlibatan sosial yang berkaitan dengan hubungan hukum perdata antar individu yang mengharuskan adanya pertukaran alat bukti di antara mereka. Jika masyarakat menghendaki atau jika undang-undang mengamanatkan, maka para pelayan lembaga ini ditunjuk oleh penguasa umum (*openbaar gezaag*) untuk memberikan bukti tertulis yang otentik.

Istilah “*Notariat*” berasal dari sebutan yang menyertainya, yaitu “*Notarius*”, yang berarti kumpulan orang-orang yang mahir dalam

³⁰ G.H.S. Lumbun Tobing, 1996, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, hal 3.

melaksanakan tugas-tugas penulisan tertentu. Istilah "notarii" berasal dari kata Latin "Nota Literaria", yang mengacu pada tanda atau karakter tertulis yang digunakan untuk tujuan menulis dan mengilustrasikan kata. Istilah "Notarii" awalnya diberikan kepada individu yang mendokumentasikan atau menyalin pernyataan yang disampaikan oleh Cato di Senat Romawi. Pada abad ke-5, Notaris ditunjuk sebagai pejabat istana yang bertanggung jawab melaksanakan tugas administratif atas nama kaisar.

Para pejabat istana memegang peran yang berbeda-beda dalam pemerintahan yang bersangkutan, sehingga terjadi variasi tingkat hierarki di antara mereka. Eselon tertinggi dalam pemerintahan kekaisaran adalah individu peringkat kedua, yang terutama bertanggung jawab untuk mendokumentasikan jalannya majelis negara. Notaris ini berbeda dengan Notaris masa kini yang kita kenal.

Selain Notaris yang didirikan pada abad ke-3, ada juga individu yang disebut "Tableiones" yang bertanggung jawab membuat akta dan korespondensi lainnya demi kepentingan terbaik masyarakat. Kelompok individu ini melaksanakan tanggung jawab ini tanpa ditunjuk atau dicalonkan secara resmi oleh suatu badan pengelola, melainkan melaksanakan kewajiban mereka sebagai persyaratan prosedural yang diamanatkan oleh undang-undang. Organisasi lain dikenal sebagai "Tabulari", yang terdiri dari individu-individu yang memiliki keahlian dalam keterampilan menulis. Tanggung jawab utama mereka adalah memberikan dukungan kepada masyarakat dengan memfasilitasi

pembuatan akta atau surat. "Tabulari" adalah pejabat publik yang bertanggung jawab atas koordinasi dan pemeliharaan catatan keuangan kota, serta pengawasan arsip kota di dalam resor tempat mereka berada. Di antara ketiga bentuk bakat menulis tertentu, yaitu Notarii, Tabeliones, dan Tabulari, Tabulari merupakan yang paling mirip dengan Notaris di zaman sekarang. Lembaga Notaris yang bermula di Italia Utara kemudian mengalami perkembangan dan perluasan di banyak wilayah. Ia mencapai dataran rendah Eropa melalui Spanyol, dan kemudian meluas ke Amerika Tengah dan Selatan, kecuali Inggris dan negara-negara Skandinavia. Pada abad ke-17 juga sampai ke Indonesia melalui Perancis yang saat itu sedang menjajah Belanda.

2. Sejarah Terbentuknya Notaris di Belanda dan Indonesia

Pada era 1806 hingga 1813, Belanda mengalami penjajahan oleh Perancis di bawah pimpinan Raja Louis Napoleon. Oleh karena itu, sebagai negara jajahan Perancis, Belanda tentu saja menganut sistem notaris ala Latin yang dianut oleh Perancis. Penerapan hukum notaris Perancis di Belanda ditetapkan melalui Keputusan Kaisar tanggal 1 Maret 1811. Peraturan ini di Perancis (25 Ventose an

Menyusul pembubaran kekuasaan Perancis pada tahun 1813, pemerintah Belanda tetap menerapkan norma-norma Perancis sampai tahun 1842, ketika pada tanggal 19 Juli 1842 mereka mengeluarkan Undang-undang (Ned. Stb no. 20) tentang Peranan Notaris. Undang-undang Jabatan Notaris, juga dikenal sebagai "Wet op het Notarisambt"

(Notariswet), terutama berkaitan dengan peraturan perundang-undangan Perancis sebelumnya (Ventosewet) dengan beberapa penyempurnaan pada berbagai ketentuannya. Penyempurnaan tersebut mencakup aspek-aspek seperti kategorisasi Notaris, dewan pengawas, durasi pemagangan, dan aspek prosedur pembuatan akta.

Hukum notaris Belanda yang berasal dari hukum notaris Perancis tidak dimasukkan ke dalam kerangka hukum Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Peraturan yang berlaku adalah peraturan prakolonial yang diterapkan oleh Belanda sebelum dijajah oleh Perancis. Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dikeluarkan pada tanggal 1 Juli 1860, selaras dengan peraturan notaris Belanda (Notariswet). Undang-undang notaris yang berlaku saat ini di Indonesia dapat ditelusuri asal usulnya dalam peraturan notaris. Bahasa Perancis yang digunakan di Belanda kemudian disempurnakan. Peraturan mengenai Jabatan Notaris merupakan replika dari peraturan yang terdapat dalam Notariswet yang berlaku secara hukum di Belanda.

Pelantikan jabatan Notaris di Indonesia terjadi pada tanggal 27 Agustus 1620, dengan diangkatnya Melchior Kerchem, seorang berkebangsaan Belanda yang menjabat sebagai sekretaris “College van Schepenen” di Jacatra. Peristiwa ini terjadi beberapa bulan setelah penunjukan Jacatra sebagai ibu kota yang resmi ditetapkan sebagai Batavia pada tanggal 4 Maret 1621. Kerchem disertai tanggung jawab menjaga kepentingan umum, khususnya yang berkaitan dengan pendaftaran seluruh

dokumen dan akta yang dimilikinya. dieksekusi. Pada awalnya, Notaris dipekerjakan oleh Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), sehingga membatasi otonomi mereka dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pegawai negeri yang berdedikasi untuk melayani masyarakat. Baru pada tahun 1650 notaris diberikan otonomi yang sejati dalam melaksanakan tanggung jawabnya, sehingga melarang keterlibatan para penyedia jasa dalam kegiatan notaris.

Pada masa itu, pemerintah Hindia Belanda memberlakukan kebijakan yang menetapkan jumlah atau rasio Notaris di setiap daerah. Batasan awal Notaris di Jakarta hanya terbatas pada Kerchem; namun demikian, pada tahun 1650, jumlah ini meningkat menjadi dua. Kemudian jumlah penduduk bertambah menjadi tiga pada tahun 1654 dan kemudian meningkat menjadi lima pada tahun 1671, dengan syarat empat orang harus tinggal di dalam kota dan satu orang harus tinggal di luar kota. Tujuannya agar setiap Notaris memperoleh tingkat pendapatan yang memadai.

Setelah mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia tidak segera menetapkan kerangka peraturan baru mengenai keberadaan Notaris di negara tersebut. Sesuai ketentuan yang dituangkan dalam Pasal 2 Peraturan Peralihan (AP) UUD 1945, notaris tetap diakui di Indonesia. Berdasarkan pasal tersebut, ditegaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada saat ini akan tetap berlaku sampai ditetapkan peraturan baru yang selaras dengan ketentuan UUD ini.

Reglement om Het Notaris Arnbt di Nederlands Indie (Stbl. 1860:3) tetap berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Peralihan (AP) UUD 1945. Oleh karena itu, Peraturan Jabatan Notaris yang berlaku sejak tahun 1860 tetap menjadi satu-satunya kerangka pemerintahan. Perundang-undangan dan peraturan mengenai jasa notaris di Indonesia masih berlaku hingga tahun 2004, dan peraturan mengenai Jabatan Notaris telah ketinggalan jaman dalam berbagai hal. Peraturan perundang-undangan Notaris di Belanda telah mengalami banyak perubahan untuk menyesuaikan dengan kemajuan hukum dan dunia usaha, khususnya jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan induknya, khususnya Notariswet. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa akan dilakukan perubahan terhadap Peraturan Notaris tersebut.

Sejak tahun 1948, Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) mempunyai kekuasaan untuk mengangkat Notaris. Kewenangan tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 1948 Nomor 60 yang diterbitkan pada tanggal 30 Oktober 1948 dan berkaitan dengan tata kerja, susunan, pimpinan, dan tugas Departemen Kehakiman. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 13 November 1954. Menurut ayat (1) Pasal 2 Undang-undang tersebut disebutkan:

- a. “Kalau Notaris tidak ada, Menteri Kehakiman dapat menunjuk seorang yang diwajibkan menjalankan pekerjaanpekerjaan Notaris itu;”

- b. “Sambil menunggu ketentuan menteri kehakiman itu, ketua pengadilan dapat menunjuk seorang yang untuk sementara diwajibkan menjalankan pekerjaan-pekerjaan Notaris yang dimaksud dalam ayat (1).”³¹

Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia telah mengalami perubahan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang berlaku efektif pada tanggal 6 Oktober 2004. Sebelumnya Peraturan Jabatan Notaris didasarkan pada ord.stbl 1860 Nomor 3 yang mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2004. 1 Juli 1860, dan tidak berlaku lagi. Pencabutan dan pembatalan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Kedudukan Notaris terjadi pada tanggal 6 Oktober 2004, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 91.

- 1) Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101;
- 2) Ordonantie 16 September 1931 Tentang Honorarium Notaris;
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 Tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
- 4) Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan

³¹ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1945 tentang Jabatan Wakil Notaris Dan Wakil Notaris Sementara, LN No.101 Tahun 2004. TLN No.700, Pasal.2.

5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 Tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyoroti pentingnya Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai pembaharuan dan pematapan secara menyeluruh peraturan yang mengatur tentang peranan Notaris. Undang-undang ini bertujuan untuk membentuk kerangka hukum yang berlaku bagi semua orang yang bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang berlaku saat ini semakin memperbarui Undang-Undang Jabatan Notaris.

3. Pengertian Notaris

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Notaris adalah seseorang yang mempunyai wewenang resmi dari pemerintah untuk mengesahkan dan menjadi saksi atas berbagai akta hukum, baik itu perjanjian, wasiat, akta, dan surat-surat yang sejenis.

Notaris adalah orang perseorangan yang ditunjuk pemerintah dan bertanggung jawab memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, dengan tujuan menjamin kepastian hukum. Mereka diserahi tugas membuat akta sah dalam perkara perdata. Tujuan utama Notaris adalah untuk mensejahterakan masyarakat umum.

Istilah “notaris” dalam bahasa Inggris digunakan untuk menyebut notaris, meskipun dalam bahasa Belanda dikenal dengan sebutan “van notaris”. Notaris mempunyai kedudukan penting dalam proses hukum,

khususnya dalam bidang hukum perdata, karena mereka berperan sebagai pejabat publik yang diberi wewenang untuk melaksanakan akta dan menjalankan banyak tanggung jawab lainnya.³²

Pengertian Notaris telah dituangkan dalam Pasal 1 Staatsblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (reglement op het notaris-ambt di Indonesia). Notaris sebagai pejabat publik mempunyai kewenangan khusus untuk membuat akta otentik mengenai berbagai akta, perjanjian, dan keputusan. Akta-akta tersebut diamanatkan oleh undang-undang umum atau diminta oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan dibuktikan melalui dokumentasi tertulis yang otentik. Notaris bertanggung jawab untuk memastikan keakuratan tanggal dan tanggal akta, menyimpannya, dan menerbitkan salinan dan kutipan bruto-grosse. Perlu diketahui bahwa akta-akta yang dibuat menurut peraturan perundang-undangan pada umumnya tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan kepada pejabat atau orang lain.³³

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai kekuasaan untuk membuat akta asli dan menjalankan kekuasaan lain sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ini.³⁴

Pemerintah berupaya mengangkat dan memberhentikan Notaris sebagai pejabat publik yang mempunyai kekuasaan dan tanggung jawab

³² Salim Hs, 2015, *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hal. 33.

³³ *Ibid.*

³⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

untuk membantu masyarakat dalam memfasilitasi perjanjian, membuat akta, dan mengesahkannya. Kewenangan ini juga berada pada Notaris. Meskipun ditunjuk sebagai pejabat publik, notaris tidak sejalan dengan pengertian pegawai negeri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pegawai negeri. Notaris wajib mentaati peraturan pemerintah mengenai pekerjaannya. Mereka tidak mendapatkan kompensasi formal atau tunjangan pensiun dari pemerintah. Sebaliknya, mereka memperoleh remunerasi dalam bentuk honorarium atau fee dari pelanggannya.³⁵

Notaris dapat digambarkan sebagai pegawai pemerintah bukan penerima gaji yang dipensiunkan oleh pemerintah namun tidak menerima pensiun. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjamin perlindungan terhadap Notaris dan juga konsumennya, khususnya masyarakat umum yang memanfaatkan jasa Notaris.³⁶ Notaris dianggap sebagai pejabat publik, kecuali yang mempunyai wewenang, karena mereka termasuk dalam pejabat publik, khususnya dalam konteks hukum. Terdapat perbedaan antara notaris yang menjabat sebagai pejabat publik dan pejabat publik di bidang pemerintahan yang tergolong dalam badan atau pejabat tata usaha negara. Perbedaan ini dapat dibedakan berdasarkan peran dan tanggung jawab spesifik masing-masing pejabat publik. Notaris dalam kedudukannya sebagai pejabat publik menghasilkan suatu akta otentik

³⁵ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press), hal. 16.

³⁶ Suhrawardi K. Lubis, 2006, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 34.

yang tunduk pada peraturan-peraturan yang dituangkan dalam hukum perdata, khususnya dalam bidang hukum pembuktia.³⁷

Peraturan perundang-undangan mengamanatkan dibuatnya akta otentik untuk menciptakan kejelasan, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, pemanfaatan akta tersebut tidak hanya diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga diusahakan oleh pihak-pihak yang terkait untuk memberikan kejelasan, menjaga ketertiban, dan memberikan perlindungan hukum baik bagi pihak yang bersangkutan, pihak-pihak terkait dan masyarakat pada umumnya.

4. Tugas dan Kewenangan Notaris

a. Tugas Notaris

Pasal 1 UUJN kurang menggambarkan secara komprehensif mengenai tanggung jawab Notaris. Selain akta otentik, Notaris juga mempunyai tugas untuk mendaftarkan dan mengesahkan surat atau akta yang dibuat di bawah tangan. Notaris selanjutnya memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Tanggung jawab utama seorang Notaris sebagai pejabat publik adalah mendokumentasikan dan mengesahkan secara hukum hubungan-hubungan hukum antara pihak-pihak yang secara sukarela dan bersama-sama mencari jasa Notaris. Tugas ini pada hakikatnya

³⁷ Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2008).

setara dengan tugas seorang hakim, yang mengadili perselisihan antara pihak-pihak yang berselisih.

Dalam kerangka hukum notaris, seorang Notaris bertugas untuk mengubah keinginan atau perbuatan orang perseorangan menjadi suatu akta yang sah menurut hukum, yang dikenal dengan akta otentik, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Peran Notaris adalah menjaga imparialitas dan independensi, serta tidak memihak pada salah satu pihak atau kepentingan manapun. Oleh karena itu, dalam menjalankan tanggung jawab dan perannya sebagai pegawai negeri, terdapat peraturan hukum yang ketat yang melarang orang tertentu untuk menjadi saksi atau pihak yang berkepentingan dalam proses peradilan yang dilakukan di hadapannya.

Tanggung jawab utama seorang Notaris adalah membuat akta-akta yang sah secara hukum, yang mungkin diamanatkan oleh ketentuan undang-undang atau diminta oleh orang perseorangan dan badan hukum tertentu.³⁸

b. Kewenangan Notaris

Notaris diberi wewenang untuk membuat suatu akta yang sah, oleh karena itu ia wajib menaati semua standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan agar akta yang dihasilkan memenuhi kriteria keaslian. Adapun yang menjadi kewenangan notaris, yaitu :

³⁸ Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 37.

1) Kewenangan umum

Mengenai kewenangan yang harus dimiliki oleh seorang Notaris sebagai pegawai negeri agar dapat dibuat suatu akta yang asli. Menurut Pasal 15 ayat 1 UUJN, Notaris mempunyai kewenangan membuat akta dalam arti luas. Hal ini dapat digambarkan sebagai keseluruhan yurisdiksi notaris, dengan tunduk pada batasan-batasan tertentu:

- a) Pejabat tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak dikecualikan.
- b) Akta yang dimaksud adalah suatu dokumen yang mengikat secara hukum yang mencakup semua kegiatan, perjanjian, dan syarat-syarat yang diperlukan yang diamanatkan oleh peraturan hukum dan diinginkan oleh individu yang bersangkutan.
- c) Berkenaan dengan kepentingan badan hukum, perlu ditetapkan tujuan khusus dibuatnya akta itu.³⁹

Namun, ada juga beberapa akta otentik yang merupakan wewenang notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu:

³⁹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

- (1) “Akta pengakuan anak di luar kawin” (Pasal 281 BW)
- (2) “Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik” (Pasal 1227 BW)
- (3) “Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi” (Pasal 1405, 1406 BW)
- (4) “Akta protes wesel dan cek” (Pasal 143 dan 218 WvK)
- (5) “Surat kuasa membebaskan hak tanggungan” (Pasal 15 ayat (1) UU No.4 Tahun 1996)
- (6) “Membuat akta risalah lelang.”⁴⁰

2) Kewenangan Khusus

Kewenangan notaris ini dapat dilihat dalam pasal 15 ayat 2 UUN yang mengatur mengenai kewenangan khusus notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti :

- a) Verifikasi tanda tangan dan pastikan tanggal pasti surat tulisan tangan tersebut dengan mencatatnya dalam register yang ditunjuk.
- b) Simpan kertas secara aman dengan mendaftarkannya di buku khusus.
- c) Menghasilkan duplikat otentik korespondensi rahasia dalam format salinan yang mencakup

⁴⁰ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama), hal. 79.

deskripsi kata demi kata dan representasi visual dari surat yang bersangkutan.

- d) Kesesuaian antara fotokopi dan surat asli harus diverifikasi secara cermat.
- e) Menawarkan nasihat hukum yang berkaitan dengan pembuatan akta.
- f) Membuat akta yang berhubungan dengan tanah.
- g) Buatlah suatu dokumen yang dikenal dengan akta berita acara lelang.⁴¹

3) Kewenangan Yang Akan Ditentukan Kemudian

Menurut Pasal 15 Ayat 3 UUJN, yang dimaksud dengan “kewenangan yang akan ditentukan kemudian” adalah kewenangan yang berasal dari aturan hukum berikutnya yang dikenal dengan istilah *ius constituendum*. Kewenangan notaris, yang akan ditentukan kemudian, bergantung pada persyaratan undang-undang. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menguraikan batasan-batasan dalam pengertian peraturan perundang-undangan. Menurut undang-undang ini, peraturan perundang-undangan mencakup semua peraturan yang mempunyai sifat mengikat. Biasanya, mandat diumumkan oleh badan perwakilan masyarakat bekerja sama dengan pemerintah pusat

⁴¹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

dan daerah. Selain itu, keputusan yang diambil oleh badan atau pejabat penyelenggara negara, baik di pusat maupun daerah, biasanya bersifat wajib.⁴²

Kewenangan Notaris, sebagaimana dimaksud dalam pengertian di atas, bergantung pada peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga-lembaga negara, yaitu Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat, atau pejabat negara yang mempunyai kekuasaan otoritatif dan lazimnya wajib menaatinya. Mengingat keterbatasan-keterbatasan tersebut, peraturan perundang-undangan yang dimaksud harus dirumuskan sebagai undang-undang dan bukan berasal dari peraturan perundang-undangan.

5. Kewajiban Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang ditunjuk pemerintah dan bertugas sebagai wakil negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pekerjaan ini dianggap istimewa, mulia, terhormat, dan bermartabat karena diatur secara khusus dengan undang-undang tersendiri.

Pada hakikatnya, Notaris wajib memberikan pelayanan yang optimal kepada individu yang mencari akta yang asli. Notaris sebagai otoritas publik yang diberi wewenang untuk mengautentikasi akta mempunyai kewajiban tertentu yang harus dilaksanakan dengan baik dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di

⁴² Habib Adjie , *Op.Cit*, hal. 82.

Indonesia. Kewajiban seorang Notaris diatur dalam pasal 16 ayat 1 UUJN yaitu sebagai berikut:

- a. Individu menunjukkan kualitas dapat dipercaya, jujur, teliti, independensi, tidak memihak, dan melindungi kepentingan semua pihak yang berpartisipasi dalam proses hukum.
- b. Membuat akta dalam format notaris dan melestarikannya sebagai satu kesatuan dengan protokol notaris.
- c. Tempelkan korespondensi, catatan resmi, dan sidik jari orang tersebut pada berita acara akta.
- d. Membuat akta massal, duplikat akta, atau petikan akta yang berasal dari berita acara akta.
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan ini, kecuali terdapat alasan yang sah atas penolakannya.
- f. Menjaga kerahasiaan yang ketat atas segala keterangan yang berkaitan dengan akta dan segala keterangan yang diperoleh untuk pembuatannya, sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- g. Gabungkan akta-akta yang dilakukan dalam jangka waktu satu bulan ke dalam sebuah buku yang berkapasitas maksimal 50 akta. Jika jumlah akta melebihi kapasitas satu buku, maka dapat dibagi menjadi beberapa buku. Selain itu,

dokumentasikan notulensi, bulan, dan tahun pembuatan di sampul setiap buku.

- h. Menyusun inventarisasi lengkap aksi protes sehubungan dengan tidak dibayar atau tidaknya diterimanya surat berharga.
- i. Menyusun inventarisasi lengkap akta-akta yang berkaitan dengan wasiat, disusun secara kronologis berdasarkan kejadian bulanannya.
- j. Daftar akta sebagaimana dimaksud pada huruf i, atau daftar nihil yang berkaitan dengan wasiat, harus diserahkan kepada pusat pendaftaran wasiat pada kementerian yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam jangka waktu paling lama lima hari sejak tanggal pertama. minggu bulan berikutnya.
- k. Catatlah tanggal penyerahan daftar wasiat di tempat penyimpanan pada akhir setiap bulan.
- l. Memiliki stempel atau emblem yang bergambar lambang negara Republik Indonesia, yang di dalamnya terdapat nama, kedudukan, dan letak orang yang dicantumkan di daerah sekitarnya.
- m. Akta itu hendaknya dibacakan di hadapan penyampai, dengan didampingi oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi, atau empat orang saksi khusus untuk keperluan

pembuatan wasiat di bawah tangannya sendiri. Akta tersebut kemudian harus ditandatangani oleh penyampai, saksi, dan notaris pada saat itu juga.

n. Kami sekarang menerima pelamar magang notaris.⁴³

6. Pengertian Akta Notaris

Dalam arti luas dapat disimpulkan bahwa akta Notaris adalah suatu akta yang mengikat secara hukum, yaitu suatu catatan tertulis yang dibuat untuk membenarkan suatu kejadian atau perkumpulan tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Akta Notaris, sebagai suatu akta yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang kokoh dan tanpa cela bagi para pihak termasuk ahli warisnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdata.

Akta Notaris adalah suatu akta yang mengikat secara hukum yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, menurut format dan proses yang telah ditentukan yang dituangkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.⁴⁴ Yang dimaksud dengan “akta autentik” adalah Pasal 1867 KUH Perdata, sedangkan Pasal 1868 KUH Perdata memberikan pembatasan terhadap unsur-unsur penyusun suatu akta otentik.

- a. Akta itu harus dibuat oleh (door) atau di hadapan (ten overstaan) seorang pejabat umum.
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

⁴³ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

⁴⁴ UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, Pasal 1 angka 7.

- c. Pegawai umum (pejabat umum) oleh/atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Kewenangan notaris dalam membuat suatu akta meliputi 4 (empat) hal, yaitu:⁴⁵

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya itu.
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat.
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Istilah "asli" mempunyai potensi pembuktian yang luar biasa. Dapat dipastikan pula bahwa setiap orang mempunyai kewajiban atas akta itu, asalkan tidak dapat dibuktikan sebaliknya melalui penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Yang dimaksud dengan "akta autentik" adalah orang yang mempunyai kualifikasi yang diperlukan sebagai pejabat publik. Yang dimaksud dengan oknum tersebut tidak hanya Notaris, namun juga personel seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Lelang, dan pegawai Kantor Catatan Sipil.

⁴⁵ G.H.S. Lumban Tobing, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia*, (Jakarta: PT Erlangga), hal. 4.

B. Tinjauan umum tentang Pajak

Pajak merupakan salah satu instrumen fundamental dalam arsitektur keuangan dan tata kelola negara modern.⁴⁶ Konsep pajak telah berkembang seiring peradaban manusia, dari bentuk upeti sederhana hingga sistem yang kompleks seperti yang kita kenal saat ini. Secara esensial, pajak adalah manifestasi dari kontrak sosial antara warga negara dan negara, di mana warga negara menyerahkan sebagian sumber dayanya untuk dikelola oleh negara demi kepentingan bersama. Pemahaman mendalam mengenai definisi, sifat, fungsi, dan sistem pemungutan pajak menjadi krusial, tidak hanya bagi para praktisi dan akademisi di bidang hukum dan ekonomi, tetapi juga bagi setiap warga negara sebagai subjek dan objek pajak.

Berbagai ahli hukum dan ekonomi telah merumuskan definisi pajak yang, meskipun bervariasi dalam redaksinya, umumnya menyoroti beberapa elemen inti. Salah satu definisi klasik yang sering dirujuk adalah dari **Prof. Dr. P.J.A. Adriani** dikutip dalam jurnal.⁴⁷ Menurutnya, pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam

⁴⁶ Adrian Sutedi, S. H. (2022). *Hukum keuangan negara*. Sinar Grafika. Hlm. 49.

⁴⁷ Pratiwi, R. I., & Rodhiyah, R. (2023). Analisis Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan Dan Pemanfaatan Insentif Pengurangan Angsuran Pph 25 Pada Pt. Galvatruss Baja Jaya. *Income*, 4(1), 12-23.

menyelenggarakan pemerintahan. Definisi ini menekankan beberapa unsur penting: (1) iuran kepada negara, (2) sifatnya yang dapat dipaksakan, (3) terutang oleh subjek pajak yang telah ditentukan, (4) didasarkan pada peraturan perundang-undangan, (5) tidak adanya kontraprestasi langsung yang diterima pembayar pajak, dan (6) tujuannya adalah untuk membiayai pengeluaran umum negara. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh **R. Santoso Brotodihardjo** yang mengutip Adriani, menegaskan kembali elemen-elemen tersebut sebagai ciri khas dari pajak.⁴⁸

Di Indonesia, definisi legal pajak secara eksplisit termaktub dalam peraturan perundang-undangan. **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)**, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)**, mendefinisikan pajak sebagai "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Definisi ini sejalan dengan pandangan Adriani, namun secara tegas menyebutkan tujuan akhir penggunaan pajak, yaitu untuk "sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Penekanan ini menggarisbawahi fungsi redistribusi dan alokasi sumber daya yang diemban oleh pajak dalam konteks negara kesejahteraan. Sebelumnya,

⁴⁸ Sartono,. (2023). *Pajak International*. Faqih Publishing. Hlm. 69.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang juga merupakan perubahan atas UU KUP, memberikan definisi yang identik, menunjukkan konsistensi pandangan legislatif Indonesia mengenai hakikat pajak.

Pandangan lain datang dari **N.J. Feldmann** dalam karyanya *De overheidsmiddelen van Indonesia* (1949) dikutip dalam buku.⁴⁹ Ia mendefinisikan pajak sebagai prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Feldmann, senada dengan Seligman, menekankan ketiadaan kontraprestasi langsung dari negara atas pembayaran pajak. Artinya, manfaat pajak dirasakan secara kolektif melalui penyediaan barang dan jasa publik, bukan secara individual dan proporsional dengan jumlah pajak yang dibayarkan. Definisi ini memperkuat pemahaman bahwa pajak bukanlah transaksi jual-beli jasa antara warga negara dan pemerintah, melainkan sebuah kewajiban publik yang didasarkan pada kekuasaan negara.

Definisi lain yang menyoroti aspek pengalihan sumber daya dikemukakan oleh **Sommerfeld**.⁵⁰ Ia menyatakan bahwa pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah berdasarkan peraturan, tanpa suatu imbalan kembali yang langsung dan seimbang, agar pemerintah dapat

⁴⁹ Ernawati, W. D. (2018). *Perpajakan Terapan Lanjutan: Perpajakan Terapan Lanjutan* (Vol. 1). UPT Percetakan dan Penerbitan Polinema. Hlm 12.

⁵⁰ Yossinomita, Y., Haryadi, H., Nainggolan, S., & Zulfanetti, Z. (2024). *Pertumbuhan Ekonomi Dan Perpajakan*. Penerbit Widina. Hlm. 32.

melaksanakan tugas-tugasnya dalam menjalankan pemerintahan. Definisi ini secara jelas menggambarkan pergeseran kemampuan ekonomi dari individu atau badan usaha ke tangan negara, yang kemudian akan dialokasikan kembali untuk membiayai fungsi-fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Aspek "wajib" dan "berdasarkan peraturan" kembali ditekankan, menggarisbawahi legitimasi hukum dari pemungutan pajak.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat ditarik beberapa unsur esensial yang melekat pada konsep pajak. *Pertama*, pajak adalah iuran atau kontribusi yang bersifat wajib dan dipungut oleh negara. *Kedua*, pemungutan pajak didasarkan pada undang-undang atau peraturan yang sah, sehingga memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat dipaksakan (*enforceable*). *Ketiga*, dalam pembayaran pajak, tidak terdapat kontraprestasi langsung (*direct quid pro quo*) yang diterima oleh pembayar pajak secara individual. Manfaat yang diperoleh bersifat kolektif dan dinikmati oleh seluruh masyarakat. *Keempat*, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, yang pada akhirnya ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu jenis pajak yang paling signifikan dalam sistem perpajakan modern adalah Pajak Penghasilan (PPh). **Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan**, sebagaimana telah terakhir diubah dengan **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan**, mendefinisikan Pajak

Penghasilan sebagai pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam kurun waktu satu tahun pajak. Definisi ini menggarisbawahi bahwa fokus PPh adalah pada kemampuan ekonomis yang diperoleh subjek pajak.

Lebih lanjut, **Pasal 2 UU PPh** merinci siapa saja yang termasuk dalam kategori Subjek Pajak. Subjek PPh ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri meliputi orang pribadi (baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan), warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang menggantikan yang berhak, dan badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia (kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria tertentu). Sementara itu, subjek pajak luar negeri mencakup orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta badan yang tidak didirikan atau tidak berkedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT. Keberadaan BUT ini juga diperlakukan sebagai subjek pajak yang perlakuan pajaknya dipersamakan dengan subjek pajak badan dalam negeri.

Adapun yang menjadi **objek PPh**, sebagaimana diatur dalam **Pasal**

4 UU PPh, adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Pasal 4 ayat (1) UU PPh memberikan daftar ekstensif mengenai jenis-jenis penghasilan yang termasuk objek PPh, antara lain: penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa (gaji, upah, tunjangan, honorarium, bonus, gratifikasi, uang pensiun); hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; laba usaha; keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta; penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya; bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang; dividen; royalti atau imbalan atas penggunaan hak; sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; keuntungan karena pembebasan utang; keuntungan selisih kurs mata uang asing; selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; premi asuransi; iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak; penghasilan dari usaha berbasis syariah; imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan surplus Bank Indonesia. Namun,

Pasal 4 UU PPh juga mengategorikan beberapa jenis penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak (bukan objek pajak).

Dalam praktik pemungutan pajak, dikenal berbagai **stelsel atau sistem pemungutan**.⁵¹ Klasifikasi stelsel ini dapat didasarkan pada waktu pemungutan maupun dasar penetapan pajaknya. Berdasarkan waktu pemungutan, terdapat pemungutan pajak pada awal tahun pajak (*voorheffing*) dan pemungutan pajak pada akhir tahun pajak (*nachheffing* atau *naheffing*). Tahun pajak sendiri dapat sama dengan tahun kalender (1 Januari - 31 Desember) atau tahun buku perusahaan yang mungkin berbeda. Jika pemungutan dilakukan dengan sistem *voorheffing* untuk tahun pajak 2000 (kalender), maka pajak akan mulai dipungut pada 1 Januari 2000. Sebaliknya, jika menggunakan *naheffing*, pajak untuk tahun 2000 baru akan dipungut setelah tahun pajak berakhir, misalnya mulai 1 Januari 2001. Berdasarkan dasar penetapan pajaknya, dikenal tiga stelsel utama.⁵²

1. **Stelsel Fiktif (Anggapan):** Dalam sistem ini, pemungutan pajak didasarkan pada suatu anggapan atau fiksi hukum tertentu, bukan pada keadaan riil. Biasanya, penghasilan Wajib Pajak di tahun berjalan dianggap sama dengan tahun sebelumnya. Sistem ini memungkinkan pajak dipungut di awal atau sepanjang tahun (*voorheffing*).

⁵¹ Sulistyowati, N. W., Amah, N., & Styaningrum, F. (2018). Pajak Pertambahan Nilai: Teori & Praktik. Hlm. 82.

⁵² HAMID, H. S. H. (2019). *Sistem pemungutan pajak di Indonesia*. Penerbit CV. SARNU UNTUNG. Hlm. 77.

Kelebihannya adalah kemudahan administrasi dan kepastian penerimaan pajak bagi negara di awal tahun. Namun, kekurangannya adalah pajak yang dibayar mungkin tidak sesuai dengan kondisi ekonomi riil Wajib Pajak pada tahun tersebut, sehingga dapat mengurangi aspek keadilan. Contoh penerapan adalah pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di masa lalu, di mana NJOP pada tanggal tertentu di awal tahun menjadi dasar pengenaan.

2. **Stelsel Riil (Nyata):** Sistem ini mendasarkan pemungutan pajak pada penghasilan atau keadaan yang sesungguhnya terjadi pada akhir tahun pajak (*naheffing*). Pajak baru dapat dihitung dan dipungut setelah seluruh penghasilan dalam satu tahun pajak diketahui secara pasti. Kelebihannya adalah pajak yang dikenakan lebih mencerminkan kemampuan ekonomis Wajib Pajak yang sebenarnya, sehingga lebih adil. Namun, kekurangannya adalah negara baru menerima pembayaran pajak di akhir periode, dan proses penghitungannya bisa lebih rumit.
3. **Stelsel Campuran:** Sistem ini merupakan kombinasi antara stelsel fiktif dan stelsel riil, yang bertujuan untuk meminimalkan kelemahan dari kedua sistem tersebut. Pada awal tahun pajak, pajak dipungut berdasarkan anggapan (stelsel fiktif). Kemudian, setelah tahun pajak berakhir, dilakukan penghitungan ulang berdasarkan penghasilan riil. Jika terdapat kekurangan, Wajib Pajak harus membayar tambahan, dan jika ada kelebihan, dapat direstitusi atau dikompensasikan. Sistem ini

banyak diterapkan pada Pajak Penghasilan.

Selain itu, berdasarkan pihak yang menetapkan besarnya pajak, sistem pemungutan pajak dapat dibedakan menjadi:

1. **Official Assessment System:** Dalam sistem ini, kewenangan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang sepenuhnya berada pada aparat pajak (fiskus). Wajib Pajak bersifat pasif dan menunggu diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) dari kantor pajak. Sistem ini umumnya diterapkan untuk jenis pajak yang kompleks atau yang subjeknya mungkin kurang memiliki kapasitas untuk menghitung sendiri pajaknya secara akurat, seperti PBB pada era tertentu.
2. **Self Assessment System:** Sistem ini memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Fiskus berperan sebagai pengawas dan dapat melakukan pemeriksaan jika diperlukan. Sistem ini menuntut kesadaran, kejujuran, dan kepatuhan yang tinggi dari Wajib Pajak. Di Indonesia, sistem ini menjadi tulang punggung untuk PPh dan PPN. Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada *tax awareness*, integritas, kemauan membayar, dan disiplin perpajakan dari Wajib Pajak.
3. **Withholding System:** Dalam sistem ini, kewenangan untuk memotong atau memungut pajak diberikan kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh undang-undang, bukan fiskus maupun Wajib Pajak sendiri. Pihak ketiga tersebut kemudian menyetorkan dan melaporkan

pajak yang telah dipotong/dipungut kepada negara. Contoh paling umum adalah pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan oleh pemberi kerja, atau pemungutan PPh Pasal 22 oleh bendaharawan pemerintah. Fiskus dalam sistem ini lebih berperan sebagai pengawas terhadap pihak ketiga pemotong/pemungut pajak.

Pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai aspek perpajakan ini menjadi landasan penting dalam menganalisis isu-isu hukum terkait pajak, termasuk dalam kasus tindak pidana di bidang perpajakan yang melibatkan profesi tertentu seperti notaris. Kepatuhan terhadap sistem perpajakan yang berlaku tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga cerminan integritas dan kontribusi nyata terhadap pembangunan bangsa.

C. Tinjauan umum pidana khusus perpajakan

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, dikenal pembagian antara tindak pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP, dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersendiri. Tindak pidana khusus merujuk pada perbuatan-perbuatan pidana yang memiliki karakteristik, subjek hukum, objek hukum, unsur-unsur, sanksi, hingga hukum acara yang spesifik, yang membedakannya dari delik-delik umum. Pengaturan tindak pidana di luar KUHP ini seringkali didasari oleh kebutuhan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih spesifik terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang dianggap vital bagi

negara dan masyarakat, serta untuk mengakomodasi perkembangan modus kejahatan yang semakin kompleks dan memerlukan penanganan khusus. Salah satu kategori penting dalam tindak pidana khusus adalah tindak pidana di bidang perpajakan.

Tindak pidana di bidang perpajakan merupakan serangkaian perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana oleh undang-undang perpajakan, yang bertujuan untuk mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak dan menjaga kepatuhan Wajib Pajak.⁵³ Keberadaan ketentuan pidana dalam hukum pajak didasarkan pada pemikiran bahwa sanksi administratif saja terkadang tidak cukup efektif untuk mencegah dan menindak pelanggaran berat yang merugikan keuangan negara secara signifikan. Oleh karena itu, hukum pidana pajak hadir sebagai benteng terakhir dalam sistem penegakan hukum perpajakan, meskipun dalam perkembangannya, konsep ultimum remedium ini seringkali menjadi bahan diskusi, terutama terkait efektivitas dan proporsionalitas penerapan sanksi pidana dibandingkan sanksi administratif. Sifat khusus dari tindak pidana perpajakan juga terlihat dari prinsip *lex specialis derogat legi generali*, di mana ketentuan pidana dalam undang-undang perpajakan akan didahulukan pemberlakuannya daripada ketentuan pidana umum dalam KUHP, sepanjang undang-undang khusus tersebut mengaturnya secara berbeda.

⁵³ Ramadhan, H. (2018). Pajak Penghasilan Terhadap Tenaga Kerja Asing Sebagai subyek hukum pajak. *Jurnal Media Iuris*, 1(2). Hlm. 4.

Landasan hukum utama yang mengatur mengenai tindak pidana di bidang perpajakan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan, yang terakhir adalah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU KUP, khususnya dalam Bab VIII dan IX, secara rinci mengatur mengenai berbagai bentuk tindak pidana di bidang perpajakan, unsur-unsur perbuatannya, sanksi yang dapat dikenakan, serta kewenangan penyidikan. Meskipun undang-undang pajak lainnya seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) mengatur substansi material dari masing-masing jenis pajak, UU KUP menjadi rujukan sentral untuk aspek formal dan pidana dalam sistem perpajakan nasional.

Karakteristik utama dari tindak pidana di bidang perpajakan dapat diidentifikasi dari beberapa aspek.⁵⁴ *Pertama*, objek utama yang dilindungi adalah kepentingan negara dalam hal penerimaan keuangan dari sektor pajak. Setiap perbuatan yang dapat mengurangi atau menghilangkan potensi penerimaan pajak secara tidak sah dapat dikategorikan sebagai ancaman terhadap kepentingan ini. *Kedua*, perbuatan pidana perpajakan umumnya berkaitan dengan pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban formal dan material yang diatur dalam undang-undang perpajakan. Ini bisa berupa tindakan aktif melakukan perbuatan yang dilarang (misalnya,

⁵⁴ Achmad, R. (2016). Aspek Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perpajakan. *Doctrinal, 1*(2), hlm. 283-304.

menerbitkan faktur pajak fiktif) maupun tindakan pasif berupa pengabaian terhadap kewajiban (misalnya, tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan/SPT). *Ketiga*, unsur kesalahan memegang peranan penting, di mana undang-undang membedakan antara perbuatan yang dilakukan karena kealpaan dan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Perbedaan unsur kesalahan ini akan berdampak pada jenis pasal yang dikenakan dan berat ringannya sanksi pidana. Kasus yang menjadi fokus penelitian ini, misalnya, berkaitan dengan Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP yang mensyaratkan adanya unsur "dengan sengaja." *Keempat*, banyak tindak pidana perpajakan dikaitkan dengan timbulnya "kerugian pada pendapatan negara." Meskipun beberapa delik dirumuskan sebagai delik formal (dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan tanpa harus ada akibat kerugian), banyak pula yang bersifat delik materiil yang mensyaratkan adanya kerugian faktual atau potensi kerugian bagi negara.

UU KUP mengklasifikasikan berbagai jenis tindak pidana di bidang perpajakan. Salah satu kelompok yang paling sering terjadi adalah pelanggaran terkait dengan Surat Pemberitahuan (SPT). Pasal 38 UU KUP mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan (culpa), yaitu setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sanksinya berupa denda dan/atau pidana kurungan.

Sementara itu, Pasal 39 UU KUP mengatur tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*), yang sanksinya jauh lebih berat, yaitu pidana penjara dan denda yang signifikan. Beberapa perbuatan yang termasuk dalam kategori ini antara lain: (a) tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP); (b) menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP; (c) tidak menyampaikan SPT (sebagaimana dalam kasus yang dikaji dalam tesis ini, yaitu Notaris KNS yang diputus bersalah melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP); (d) menyampaikan SPT dan/atau lampirannya yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; (e) menolak untuk dilakukan pemeriksaan; (f) memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; (g) tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan; (h) tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Pasal 39 juga mengatur tentang pengurangan tindak pidana yang dapat mengakibatkan sanksi pidana dilipatkan.

Selain pelanggaran terkait SPT, UU KUP juga mengatur tindak pidana terkait penerbitan dan/atau penggunaan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, atau menerbitkan faktur

pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai PKP (Pasal 39A UU KUP). Delik ini sering disebut sebagai kejahatan faktor pajak fiktif dan memiliki ancaman pidana yang sangat berat. UU KUP juga mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat pajak atau pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan undang-undang perpajakan, seperti membocorkan rahasia Wajib Pajak (Pasal 41), atau tindak pidana yang berkaitan dengan upaya menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan (Pasal 41A).

Sanksi yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana di bidang perpajakan bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Besarnya pidana denda seringkali dikaitkan dengan jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang seharusnya disetor ke kas negara, misalnya dua kali, tiga kali, atau bahkan empat kali jumlah pajak terutang. Hal ini menunjukkan adanya orientasi pemulihan kerugian negara di samping efek jera dari sanksi pidana. Penting untuk dicatat bahwa penjatuhan sanksi pidana tidak serta merta menghapuskan kewajiban pembayaran pokok pajak yang terutang beserta sanksi administrasinya. Dengan demikian, seorang Wajib Pajak yang terbukti melakukan tindak pidana perpajakan dapat menghadapi beban ganda, yaitu sanksi pidana dan kewajiban pelunasan utang pajaknya.

Aspek prosedural dalam penanganan tindak pidana di bidang perpajakan juga memiliki kekhususan. Kewenangan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan diberikan kepada Pejabat Pegawai Negeri

Sipil (PPNS) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), di samping penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. PPNS DJP memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan kewenangan khusus lainnya berdasarkan undang-undang perpajakan, seperti melakukan penggeledahan dan penyitaan terkait dengan objek yang diduga digunakan atau dihasilkan dari tindak pidana perpajakan. Proses penyidikan ini harus didahului dengan adanya "bukti permulaan" yang cukup bahwa telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Bukti permulaan ini seringkali berasal dari hasil pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan (verifikasi lapangan atau audit investigatif), atau informasi intelijen perpajakan.

Salah satu aspek menarik dalam hukum pidana pajak di Indonesia, khususnya pasca UU HPP, adalah penegasan kembali dan modifikasi terhadap prinsip *ultimum remedium* melalui mekanisme yang diatur dalam Pasal 44B UU KUP. Pasal ini memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan (untuk pertama kali) untuk melunasi pokok kerugian pada pendapatan negara ditambah dengan sanksi administratif berupa denda (dengan besaran tertentu, misalnya satu kali, tiga kali, atau empat kali tergantung jenis pelanggarannya dan apakah dilakukan sebelum atau setelah dimulainya penyidikan) sebagai syarat untuk tidak dilakukan penuntutan pidana atau sebagai pertimbangan untuk dituntut tanpa disertai penjatuhan pidana penjara jika pelunasan dilakukan setelah perkara dilimpahkan ke

pengadilan. Namun, mekanisme ini memiliki batasan dan tidak berlaku untuk semua jenis tindak pidana perpajakan atau dalam semua kondisi. Misalnya, untuk tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A (faktor fiktif), penghentian penyidikan hanya dapat dilakukan setelah kerugian pada pendapatan negara dan sanksi administratif berupa denda sebesar empat kali jumlah pajak dalam faktur pajak dilunasi. Putusan Mahkamah Agung dalam kasus Notaris KNS juga menyinggung bahwa pidana percobaan tidak dapat dijatuhkan untuk tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2021, yang mengindikasikan keseriusan penegakan hukum pidana pajak.

Perbedaan mendasar antara tindak pidana perpajakan dengan tindak pidana umum terletak pada objeknya yang sangat spesifik yaitu penerimaan negara dari pajak, ketergantungannya yang erat dengan proses administrasi perpajakan, serta seringkali memerlukan pemahaman mendalam atas regulasi perpajakan yang kompleks dan dinamis. Penegakan hukum pidana pajak tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat umum (*general prevention*), tetapi juga untuk memulihkan kerugian negara dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, jenis, sanksi, dan prosedur tindak pidana khusus di bidang perpajakan menjadi esensial, tidak hanya bagi aparat penegak hukum tetapi juga bagi Wajib Pajak, termasuk para profesional

seperti notaris yang dalam menjalankan jabatannya maupun sebagai pribadi memiliki kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Kegagalan dalam memahami dan mematuhi ketentuan perpajakan dapat berujung pada konsekuensi hukum yang serius, termasuk sanksi pidana yang dapat merusak reputasi dan keberlangsungan profesi.

D. Konsepsi islam tentang notaris

Dalam khazanah peradaban dan sistem hukum Islam klasik, institusi "Notaris" sebagaimana dikenal dalam sistem hukum sipil modern – yakni sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara dengan kewenangan khusus untuk membuat akta autentik – memang tidak ditemukan secara eksplisit sebagai entitas tunggal dengan nomenklatur yang identik. Sistem hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah (hadis Nabi Muhammad SAW), Ijma' (konsensus ulama), dan Qiyas (analogi), mengembangkan perangkat dan pranata hukumnya sendiri untuk mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang muamalah (transaksi dan perikatan). Meskipun demikian, bukan berarti Hukum Islam abai terhadap fungsi-fungsi vital yang kini diemban oleh seorang notaris, seperti pembuatan dokumen hukum, pencatatan transaksi, persaksian, dan penjaminan kepastian hukum. Sebaliknya, prinsip-prinsip dasar yang menopang fungsi-fungsi tersebut justru sangat ditekankan dan memiliki landasan yang kokoh dalam ajaran Islam.⁵⁵

⁵⁵ Agus Santoso, S. H. (2015). *Hukum, Moral & Keadilan*. Prenada Media. Hlm 39.

Salah satu pilar utama dalam Hukum Islam yang sangat relevan dengan fungsi notaris adalah urgensi dokumentasi atau pencatatan dalam setiap transaksi, ⁵⁶ khususnya yang bersifat utang-piutang atau transaksi yang pembayarannya tidak tunai. Perintah untuk melakukan pencatatan ini secara tegas termaktub dalam Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 282, yang merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an. Ayat ini secara detail memberikan panduan mengenai pentingnya menuliskan transaksi muamalah, menghadirkan saksi, dan memastikan bahwa pencatatan dilakukan dengan adil oleh seorang penulis. Tujuan utama dari perintah ini adalah untuk menciptakan kepastian hukum, menghindari perselisihan di kemudian hari, melindungi hak dan kewajiban para pihak, serta menegakkan keadilan dalam interaksi sosial-ekonomi. Fungsi seorang *kātib bil 'adl* dalam konteks ayat ini memiliki paralelisme yang kuat dengan sebagian peran notaris modern dalam menuangkan kesepakatan para pihak ke dalam bentuk tertulis yang sah dan mengikat, serta memastikan bahwa proses tersebut dilandasi oleh prinsip keadilan dan kebenaran.

Beriringan dengan pentingnya pencatatan, Hukum Islam juga memberikan penekanan yang luar biasa pada institusi kesaksian. Dalam berbagai transaksi dan pembuktian hukum, kesaksian memainkan peran krusial. Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW banyak menyebutkan tentang kewajiban dan syarat-syarat seorang saksi. Seorang

⁵⁶ Muza, Y. N. (2024). *Peran Dan Akibat Hukum Bagi Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Di Buat* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).. Hlm. 94.

saksi dalam perspektif Islam haruslah memenuhi kriteria *'adālah*, yaitu memiliki sifat adil, jujur, amanah, tidak fasik, dan memiliki integritas moral yang tinggi. Selain itu, syarat-syarat lain seperti baligh (dewasa),⁵⁷ berakal sehat, dan beragama Islam (untuk kesaksian dalam perkara tertentu antar-Muslim) juga menjadi pertimbangan. Fungsi notaris modern dalam menyaksikan penandatanganan akta oleh para pihak, memastikan identitas mereka, dan mengesahkan tanda tangan tersebut, sejatinya mencerminkan implementasi dari prinsip kesaksian yang bertujuan untuk memberikan kekuatan pembuktian dan keabsahan pada suatu perbuatan hukum. Notaris, dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum, bertindak sebagai saksi resmi yang kesaksiannya dituangkan dalam bentuk akta autentik.

Landasan etika fundamental yang harus dimiliki oleh individu yang menjalankan fungsi serupa notaris dalam perspektif Islam adalah *al-'adālah* (keadilan, kejujuran, kelurusan) dan *al-amānah* (amanah, kepercayaan, dapat dipercaya). Seorang *kātib bil 'adl* (penulis dengan keadilan) secara harfiah dituntut untuk berlaku adil dan tidak memihak dalam mencatat transaksi. Demikian pula, setiap individu yang diberikan kepercayaan untuk menangani urusan orang lain, termasuk dalam hal dokumentasi perjanjian, wajib menjaga amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Prinsip-prinsip etika ini sangat relevan dengan sumpah jabatan

⁵⁷ Khuzairah, K. (2024). *Tradisi Kemampuan Membaca Al-Qur'an Sebagai Syarat Dalam Pernikahan Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Perspektif Fiqih MunakahaT* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang). Hlm. 94.

dan kode etik notaris modern, yang menuntut notaris untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan penuh rasa tanggung jawab. Pelanggaran terhadap prinsip amanah dan keadilan dalam menjalankan fungsi dokumentasi dan persaksian dianggap sebagai perbuatan tercela dan dapat merusak tatanan sosial-ekonomi yang adil.⁵⁸

Meskipun tidak ada institusi tunggal yang persis sama dengan notaris modern, dalam sejarah peradaban Islam dikenal beberapa peran atau fungsi yang memiliki kemiripan. Peran seorang *Qāḍī* (hakim) dalam sistem peradilan Islam klasik tidak hanya terbatas pada penyelesaian sengketa, tetapi seringkali juga mencakup pengawasan terhadap pembuatan dokumen-dokumen penting atau bahkan pembuatannya secara langsung untuk memastikan kesesuaiannya dengan syariat. Selain itu, terdapat pula para *kātib* (juru tulis) atau *wathā'iqī* (spesialis pembuat dokumen/warta) yang memiliki keahlian khusus dalam merumuskan perjanjian, kontrak, dan dokumen hukum lainnya sesuai dengan kaidah-kaidah fiqh muamalah. Dokumen-dokumen ini, yang dikenal sebagai *wathā'iqah* (jamak: *wathā'iq*), berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang diakui. Keberadaan para spesialis ini menunjukkan adanya kebutuhan dan pengakuan terhadap pentingnya keahlian dalam dokumentasi hukum dalam masyarakat Islam.

Prinsip-prinsip kontrak dalam Hukum Islam juga memiliki relevansi yang erat dengan praktik kenotariatan. Hukum Islam

⁵⁸ Arjiati, T., & Hanim, L. (2017). Peran Notaris/PPAT Dalam Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Terhadap Pembagian Waris Yang Berbeda Agama Atas Tanah Dan Bangunan. *Jurnal Akta*, 4(1), hlm. 75-78.

menekankan beberapa rukun dan syarat sahnya suatu akad, di antaranya adalah adanya ijab-qabul (penawaran dan penerimaan) yang menunjukkan keridhaan para pihak, kejelasan subjek dan objek akad untuk menghindari ketidakpastian dan spekulasi, kecakapan hukum para pihak, serta objek akad yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat. Fungsi notaris dalam membantu merumuskan isi perjanjian, menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak, memastikan para pihak memahami sepenuhnya isi akta sebelum menandatangani, serta memverifikasi kecakapan para pihak, secara substansial sejalan dengan upaya untuk memenuhi prinsip-prinsip akad dalam Islam. Dengan demikian, notaris turut berperan dalam mencegah timbulnya sengketa akibat kontrak yang cacat atau tidak memenuhi syarat.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim dan mengakui keberlakuan hukum positif nasional, peran notaris dapat dilihat sebagai profesi yang strategis dalam menjembatani kebutuhan masyarakat akan layanan hukum formal dengan nilai-nilai Islam. Seorang notaris Muslim, dalam menjalankan jabatannya yang diatur oleh UUJN, dapat senantiasa menginternalisasi nilai-nilai Islam seperti kejujuran, amanah, keadilan, dan profesionalisme. Lebih lanjut, dalam memberikan nasihat hukum kepada klien, seorang notaris yang memiliki pemahaman tentang Hukum Islam dapat memberikan perspektif tambahan, terutama jika transaksi yang akan diaktakan memiliki dimensi syariah, seperti dalam pembuatan akta pendirian lembaga keuangan syariah, akta wakaf, atau

perjanjian bagi hasil tentunya sepanjang hal tersebut dimungkinkan dan tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku.

Konsep tanggung jawab dalam Islam juga sangat relevan. Setiap individu, terlebih lagi yang memegang jabatan publik atau profesi yang didasarkan pada kepercayaan, akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Seorang yang bertugas mencatat atau menyaksikan transaksi, jika melakukannya dengan tidak adil atau tidak amanah, akan menanggung konsekuensinya. Prinsip ini memberikan landasan moral yang kuat bagi notaris untuk senantiasa berhati-hati, teliti, dan bertanggung jawab dalam setiap akta yang dibuatnya. Tanggung jawab ini tidak hanya terbatas pada aspek legal-formal sesuai UUJN, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan etis yang lebih luas. Pelanggaran hukum, termasuk hukum pidana seperti tindak pidana perpajakan, akan sangat mencederai amanah dan tanggung jawab yang diemban oleh seorang notaris, baik dari perspektif hukum positif maupun etika Islam.

Pada era kontemporer, integrasi nilai-nilai Islam dalam praktik profesi hukum, termasuk notaris, menjadi semakin penting. Institusi pendidikan tinggi Islam seperti Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) memiliki peran signifikan dalam melahirkan para profesional hukum, termasuk calon notaris, yang tidak hanya menguasai hukum positif tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam mengenai etika dan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan demikian, diharapkan para

lulusan dapat menjalankan profesinya dengan landasan integritas yang kokoh, yang bersumber tidak hanya dari peraturan perundang-undangan tetapi juga dari nilai-nilai agama. Tinjauan terhadap fungsi notaris dari perspektif Hukum Islam dapat memberikan wawasan tambahan mengenai akar filosofis dan etis dari pentingnya kehati-hatian, keadilan, dan amanah dalam menjalankan jabatan yang mulia ini.

Sebagai kesimpulan, meskipun Hukum Islam klasik tidak mengenal institusi "Notaris" dalam bentuk dan kewenangan formal seperti dalam sistem hukum Indonesia saat ini, esensi dari fungsi-fungsi utama yang diemban notaris – yaitu pencatatan perjanjian, persaksian, penjaminan keaslian dokumen, dan pemberian nasihat hukum demi tercapainya kepastian dan keadilan – sangatlah dijunjung tinggi dan memiliki landasan normatif yang kuat dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan praktik peradaban Islam. Prinsip-prinsip seperti kewajiban mencatat transaksi (*al-kitābah*), pentingnya kesaksian yang adil (*asy-syahādah*), serta keharusan memiliki sifat amanah dan adil bagi para pelaku hukum (*al-amānah wal 'adālah*), memberikan kerangka kerja etis dan konseptual yang sangat relevan bagi profesi notaris. Dengan demikian, pemahaman terhadap perspektif Hukum Islam dapat memperkaya dan memperkuat landasan moral serta profesionalisme para notaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di tengah masyarakat.

E. Konsep islam tentang pajak

Konsep tentang "pajak" dalam Islam tidak dapat disamakan secara langsung dengan sistem perpajakan modern yang diterapkan oleh negara-bangsa sekuler. Hukum Islam (Syariah), yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah serta dikembangkan melalui ijtihad para ulama, memiliki kerangka kerja unik terkait pengelolaan keuangan negara dan kewajiban finansial individu terhadap komunitas dan negara.⁵⁹ Meskipun istilah "pajak" (dengan konotasi sekulernya) tidak ditemukan secara eksplisit dalam terminologi klasik Islam untuk semua jenis pungutan negara modern, prinsip-prinsip keadilan, tanggung jawab sosial, dan pembiayaan kebutuhan publik (masalah 'āmmah) sangat ditekankan. Islam meletakkan dasar bagi berbagai bentuk kontribusi finansial dari individu kepada negara atau komunitas, yang sebagian fungsinya paralel dengan tujuan perpajakan kontemporer.

Landasan filosofis pengelolaan kekayaan dalam Islam adalah bahwa harta pada hakikatnya adalah milik Allah SWT yang diamanahkan kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi. Kepemilikan individu diakui dan dilindungi, namun ia juga mengandung fungsi sosial. Artinya, dalam setiap harta terdapat hak bagi orang lain, terutama bagi mereka yang membutuhkan, dan juga hak bagi negara untuk menjalankan fungsinya dalam mewujudkan kemaslahatan umum. Instrumen utama yang dikenal dalam Islam untuk redistribusi kekayaan dan pemenuhan kebutuhan sosial

⁵⁹ Haskar, E. (2020). Hubungan Pajak Dan Zakat Menurut Perspektif Islam. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 14(2). Hlm. 8.

adalah Zakat. Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam, yang bersifat wajib (*fard*) bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu (seperti mencapai *niṣāb* atau batas minimum kepemilikan, dan *ḥaul* atau kepemilikan selama satu tahun untuk beberapa jenis harta). Zakat dipungut dari jenis-jenis harta tertentu seperti emas, perak, hasil perdagangan, hasil pertanian, hasil ternak, dan temuan *rikāz*, dengan tarif yang telah ditentukan secara spesifik dalam nas-nas syariat.

Alokasi dana Zakat juga telah ditentukan secara tegas oleh Al-Qur'an dalam Surah At-Taubah ayat 60, yang menyebutkan delapan golongan penerima, yaitu fakir, miskin, pengurus zakat, muallaf (orang yang baru masuk Islam), untuk memerdekakan budak, orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Fungsi Zakat sangatlah fundamental dalam membangun sistem jaminan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, membersihkan harta pembayar zakat, dan menumbuhkan solidaritas sosial. Dalam konteks negara Islam historis, Zakat dikelola oleh lembaga negara yang disebut *Baitul Māl* (kas negara atau perbendaharaan negara) dan menjadi salah satu sumber pendapatan utama untuk membiayai pos-pos pengeluaran yang telah ditetapkan syariat. Peran Zakat ini, dalam beberapa aspek, mirip dengan fungsi pajak dalam menyediakan jaring pengaman sosial dan layanan publik dasar.⁶⁰

⁶⁰ Hartono, E. P., & Khisni, A. (2018). Peranan PPAT Dalam Pembuatan Akta Peralihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Bekas Hak Milik Adat Berkaitan Dengan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan. *Jurnal Akta*, 5(1), hlm. 159-166.

Selain Zakat, Hukum Islam juga mengenal beberapa sumber pendapatan negara lainnya yang bersifat reguler maupun insidental, terutama dalam konteks negara Islam historis. Di antaranya adalah:⁶¹

1. **Jizyah**: Merupakan semacam pajak kepala yang dikenakan kepada penduduk non-Muslim dewasa laki-laki yang mampu yang hidup di bawah perlindungan negara Islam, sebagai kompensasi atas jaminan keamanan, perlindungan jiwa dan harta, serta pembebasan dari kewajiban militer yang dibebankan kepada warga negara Muslim. Besaran *jizyah* bervariasi tergantung kemampuan ekonomi individu.
2. **Kharāj**: Merupakan pajak atas tanah produktif, khususnya tanah-tanah yang ditaklukkan dan status kepemilikannya menjadi milik negara atau dibiarkan tetap di tangan pemilik semula dengan kewajiban membayar *kharāj*. Besaran *kharāj* bisa ditetapkan berdasarkan persentase hasil panen atau berdasarkan luas dan kesuburan tanah.
3. **'Usyūr**: Secara harfiah berarti sepersepuluh. Ini merujuk pada bea atau pungutan yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk atau melintasi wilayah negara Islam, terutama dari pedagang asing atau pedagang Muslim yang membawa barang dari luar wilayah. Tarifnya bervariasi, misalnya 10% untuk pedagang non-Muslim dari negara yang tidak memiliki perjanjian, 5% untuk

⁶¹ Nasar, M. F. (2018). *Capita selecta zakat: Esei-esei zakat aksi kolektif melawan kemiskinan*. Gre Publishing. Hlm. 49.

pedagang non-Muslim dari negara yang memiliki perjanjian, dan 2,5% (sebagai bentuk zakat perdagangan) untuk pedagang Muslim.

4. **Ghanīmah dan Fai'**: *Ghanīmah* adalah harta rampasan yang diperoleh dari musuh melalui peperangan, sedangkan *Fai'* adalah harta yang diperoleh dari musuh tanpa melalui pertempuran. Sebagian besar dari harta ini (biasanya empat perlima *ghanīmah*) didistribusikan kepada para prajurit, sementara seperlima (*khumus*) dari *ghanīmah* dan seluruh *fai'* menjadi hak negara dan dikelola melalui *Baitul Māl* untuk berbagai kepentingan publik, termasuk untuk Nabi dan kerabatnya, anak yatim, orang miskin, dan *ibnu sabil*.
5. **Harta Warisan Tanpa Ahli Waris dan Harta Temuan (*Luqatah*)**: Harta peninggalan orang yang meninggal tanpa memiliki ahli waris yang sah, atau harta temuan yang tidak diketahui pemiliknya setelah diumumkan dalam jangka waktu tertentu, akan menjadi milik *Baitul Māl*.

Meskipun Zakat dan sumber-sumber pendapatan lain tersebut telah diatur, para ulama fikih (*fuqahā'*) juga membahas mengenai kebolehan bagi penguasa untuk memberlakukan pungutan tambahan di luar Zakat, yang sering diistilahkan dengan *darā'ib* (bentuk jamak dari *darībah*, yang berarti beban atau pungutan) atau *nawā'ib* (pungutan kontingen atau darurat). Kebolehan ini tidak bersifat mutlak, melainkan terikat pada kondisi-kondisi tertentu dan dilandasi oleh prinsip kemaslahatan umum

serta keadilan. Jika sumber-sumber pendapatan reguler *Baitul Māl* tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan esensial negara dan masyarakat – seperti pertahanan negara dari ancaman musuh, pembangunan infrastruktur vital (jalan, jembatan, irigasi), penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan dasar, serta penanggulangan bencana alam – maka penguasa diperbolehkan untuk mengenakan pungutan tambahan kepada rakyat, terutama kepada golongan yang memiliki kelebihan harta.

Para ulama seperti Imam Al-Ghazali, Imam Al-Juwaini, dan Ibnu Taimiyah termasuk di antara mereka yang memberikan landasan argumen mengenai kebolehan pungutan tambahan ini demi kemaslahatan. Syarat-syarat utama yang harus dipenuhi antara lain: *pertama*, adanya kebutuhan yang nyata dan mendesak (*ḥājah darūriyyah*) yang tidak dapat dipenuhi oleh sumber pendapatan reguler *Baitul Māl*. *Kedua*, pungutan tersebut harus digunakan secara transparan dan akuntabel untuk kepentingan publik yang jelas, bukan untuk kepentingan pribadi penguasa atau kemewahan. *Ketiga*, pungutan harus dilakukan secara adil, proporsional dengan kemampuan ekonomi masing-masing individu, dan tidak bersifat menzalimi (*ẓulm*) atau memberatkan rakyat secara berlebihan. *Keempat*, idealnya, keputusan untuk memberlakukan pungutan tambahan ini diambil melalui mekanisme musyawarah (*syūrā*) dengan melibatkan para ahli dan perwakilan masyarakat, untuk memastikan legitimasinya. *Kelima*, pungutan ini dapat bersifat temporer sesuai dengan kebutuhan atau

menjadi permanen jika kebutuhan publik yang dibiayainya juga bersifat berkelanjutan.

Jika dibandingkan dengan konsep "pajak" dalam sistem modern, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan mendasar dengan konsepsi pungutan dalam Islam. Persamaannya, terutama jika merujuk pada konsep *ḍarā'ib*, antara lain: (a) adanya unsur kewajiban dan paksaan yang dilegitimasi oleh otoritas negara; (b) tujuannya adalah untuk membiayai pengeluaran publik dan mewujudkan kemaslahatan umum; (c) idealnya didasarkan pada prinsip keadilan dan kemampuan membayar; (d) tidak adanya kontraprestasi langsung dan individual yang diterima oleh pembayar. Perbedaannya yang paling signifikan terletak pada Zakat, di mana Zakat memiliki dimensi ibadah yang kuat, tarif dan peruntukannya telah ditetapkan secara spesifik oleh syariat, dan tujuannya lebih terfokus pada aspek keadilan sosial dan penyucian harta. Pajak modern, di sisi lain, merupakan instrumen fiskal yang lebih fleksibel, tarif dan jenisnya dapat diubah sesuai kebijakan negara, dan peruntukannya lebih luas mencakup berbagai aspek pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Prinsip keadilan dan larangan berbuat zalim menjadi pilar sentral dalam setiap kebijakan fiskal menurut pandangan Islam. Setiap pungutan yang memberatkan rakyat secara tidak wajar, tidak proporsional dengan kemampuan, atau digunakan untuk tujuan yang tidak benar, dianggap sebagai bentuk kezaliman yang dilarang keras. Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya mengingatkan tentang bahaya mengambil harta orang

lain tanpa hak. Oleh karena itu, negara dalam Islam memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap pungutan yang diambil dari rakyat benar-benar didasarkan pada kebutuhan yang legitimate dan dikelola dengan penuh amanah demi kesejahteraan bersama. Sistem pengawasan dan akuntabilitas publik terhadap pengelolaan keuangan negara, termasuk dana yang berasal dari pungutan, juga menjadi bagian integral dari konsepsi pemerintahan yang adil dalam Islam.

Dalam diskursus kontemporer, para cendekiawan Muslim dan ahli ekonomi Islam terus membahas relevansi dan implementasi prinsip-prinsip keuangan publik Islam dalam konteks negara modern. Banyak pandangan yang mengakui bahwa negara-negara Muslim modern, untuk dapat menjalankan fungsinya secara efektif dalam menyediakan layanan publik dan pembangunan, memerlukan sistem perpajakan modern di samping pengelolaan Zakat yang optimal. Kewajiban warga negara, termasuk Muslim, untuk membayar pajak yang ditetapkan secara sah oleh pemerintah yang adil, demi kemaslahatan umum, seringkali dianggap sebagai bagian dari ketaatan kepada *ulil amri* dan partisipasi dalam mewujudkan kebaikan bersama, selama pajak tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah, seperti keadilan dan penggunaan untuk tujuan yang dibenarkan.

Sebagai kesimpulan, konsepsi Islam tentang pungutan negara tidak identik dengan sistem pajak modern secara keseluruhan, namun menyediakan kerangka kerja prinsipil yang kaya. Zakat berdiri sebagai

pilar utama kewajiban finansial-ritual dengan tujuan sosial-ekonomi yang jelas. Di luar Zakat, Hukum Islam melalui konsep *maṣlahah 'āmmah* dan justifikasi para ulama mengenai *darā'ib*, memberikan ruang bagi negara untuk memungut kontribusi tambahan dari masyarakat jika memang diperlukan untuk membiayai kebutuhan publik esensial yang tidak dapat ditutupi oleh sumber pendapatan lain. Namun, kebolehan ini selalu dibatasi oleh syarat-syarat keadilan, proporsionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan penggunaan dana semata-mata untuk kemaslahatan umum. Prinsip-prinsip etis inilah yang menjadi ruh dari setiap sistem pungutan negara dalam pandangan Islam, yang relevan untuk direfleksikan dalam konteks sistem perpajakan modern manapun.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Hukum Terhadap Notaris yang ditetapkan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Khusus Perpajakan

Pemahaman terhadap konsep "Dampak Hukum" merupakan titik sentral dalam menganalisis konsekuensi hukum yang timbul akibat suatu peristiwa hukum, tindakan hukum, atau putusan pengadilan.⁶² Dalam konteks penelitian ini, yang memfokuskan pada penetapan seorang notaris sebagai pelaku tindak pidana khusus perpajakan, eksplorasi mendalam terhadap Dampak Hukum menjadi krusial untuk memahami bagaimana status dan peran notaris sebagai pejabat umum terpengaruh secara hukum. Konsep ini tidak berdiri sendiri, melainkan berkelindan erat dengan asas kepastian hukum, yang merupakan salah satu pilar utama dalam negara hukum seperti Indonesia.

Secara terminologis, "Dampak " merujuk pada sesuatu yang terlibat atau tersimpul di dalamnya, atau konsekuensi logis yang muncul dari suatu pernyataan atau keadaan.⁶³ Sedangkan "yuridis" berkaitan dengan hukum atau menurut hukum. Dengan demikian, "Dampak Hukum" dapat didefinisikan sebagai segala akibat hukum atau konsekuensi hukum yang timbul secara langsung maupun tidak langsung dari adanya suatu

⁶² Hapsoro, W. D. (2023). *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perzinaan Berbasis Keadilan Restoratif* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)). Hlm. 49.

⁶³ Supardan, H. D. (2024). *Pengantar ilmu sosial: Sebuah kajian pendekatan struktural*. Bumi Aksara. Hlm. 4.

perbuatan hukum, peristiwa hukum, atau penerapan suatu norma hukum, termasuk putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dampak ini mencakup perubahan status hukum, timbulnya hak dan kewajiban baru, gugurnya hak dan kewajiban yang telah ada, atau penerapan sanksi hukum tertentu terhadap subjek hukum yang terlibat.

Dalam konteks hukum pidana, Dampak Hukum dari suatu putusan pemidanaan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) bagi seorang terpidana sangatlah jelas, yakni berupa penjatuhan sanksi pidana (penjara, denda, kurungan, atau pidana tambahan) dan status sebagai narapidana atau terpidana yang melekat pada dirinya.⁶⁴ Putusan pidana ini secara definitif menyatakan bahwa subjek hukum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Lebih jauh, bagi profesi tertentu, status sebagai terpidana dalam kasus-kasus tertentu dapat membawa Dampak Hukum tambahan yang diatur dalam undang-undang khusus yang mengatur profesi tersebut.

Ketika subjek hukum yang ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana adalah seorang pejabat publik, seperti Notaris, Dampak Hukumnya menjadi lebih kompleks dan berlapis. Hal ini disebabkan karena Notaris tidak hanya tunduk pada hukum pidana umum atau khusus yang

⁶⁴ Haris, O. K., Hidayat, S., Rizky, A., & Sirjon, L. (2024). Pemberian Sanksi Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Korupsi. *Halu Oleo Legal Research*, 6(3), hlm. 755-772.

dilanggarnya, tetapi juga terikat oleh ketentuan hukum administrasi negara yang mengatur tentang jabatan dan kewenangannya, serta hukum jabatan notaris secara spesifik. Hukum administrasi negara, dalam hal ini, berperan dalam mengatur tata cara pengangkatan, pemberhentian, pengawasan, dan sanksi administratif bagi pejabat publik yang melakukan pelanggaran hukum atau kode etik. Oleh karena itu, penetapan seorang Notaris sebagai pelaku tindak pidana khusus perpajakan akan memicu serangkaian Dampak Hukum yang tidak hanya terbatas pada sanksi pidana, tetapi juga berpotensi mempengaruhi statusnya sebagai pejabat umum, kewenangannya untuk menjalankan jabatan, hingga keabsahan akta-akta yang mungkin dibuatnya dalam periode tertentu.

Dalam ranah Hukum Jabatan Notaris, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), diatur secara rinci mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris, larangan-larangan bagi Notaris, serta mekanisme pemberhentian Notaris, baik pemberhentian dengan hormat maupun pemberhentian dengan tidak hormat.⁶⁵ Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan seorang Notaris bersalah melakukan tindak pidana, terutama tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih atau tindak pidana yang berkaitan dengan jabatannya atau perbuatan tercela, secara eksplisit

⁶⁵ Ardini, S. (2024). OTORITAS MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DALAM MENGUSULKAN PEMBERHENTIAN TIDAK HORMAT NOTARIS KEPADA MAJELIS PENGAWAS PUSAT. *Gorontalo Law Review*, 7(2), hlm. 454-465.

dapat menjadi dasar bagi pemberhentian Notaris tersebut. Dampak Hukum ini bersifat administratif dan bertujuan untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta kepercayaan publik terhadap jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki peran sentral dalam lalu lintas hukum perdata.

Keterkaitan antara Dampak Hukum dengan **Teori Kepastian Hukum** sangatlah fundamental. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum selain keadilan dan kemanfaatan, sebagaimana dikemukakan oleh **Gustav Radbruch**. Radbruch menekankan bahwa hukum haruslah positif, artinya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang jelas dan pasti. Kepastian hukum menghendaki agar setiap individu dapat mengetahui secara jelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta apa konsekuensi hukum dari setiap perbuatannya. Dalam konteks ini, Dampak Hukum dari suatu putusan pidana terhadap seorang Notaris haruslah dapat diprediksi dan didasarkan pada norma hukum yang jelas dan berlaku umum, sehingga tidak menimbulkan kesewenangan atau ketidakpastian bagi Notaris yang bersangkutan maupun bagi masyarakat yang berinteraksi dengannya.

UUJN, sebagai hukum positif yang mengatur jabatan Notaris, idealnya memberikan kepastian mengenai Dampak Hukum apa saja yang akan dihadapi oleh seorang Notaris yang melakukan tindak pidana. Pasal-pasal mengenai pemberhentian, misalnya, harus dirumuskan secara jelas

dan tidak multitafsir mengenai jenis tindak pidana apa saja dan dengan ancaman hukuman berapa lama yang dapat mengakibatkan pemberhentian. Jika norma hukum mengenai Dampak Hukum ini kabur atau tidak diatur secara komprehensif, maka akan timbul ketidakpastian hukum. Ketidakpastian ini tidak hanya merugikan Notaris yang bersangkutan (terkait status profesinya), tetapi juga dapat merugikan masyarakat yang membutuhkan layanan Notaris, serta mengganggu stabilitas dan kepercayaan terhadap produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris.

Jan Michiel Otto mengembangkan konsep kepastian hukum yang lebih realistis (*realistic legal certainty*)⁶⁶, yang tidak hanya melihat kepastian dari aspek formal peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari bagaimana hukum tersebut diterapkan dan diterima dalam masyarakat. Menurut Otto, kepastian hukum yang nyata mensyaratkan adanya aturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diakses; penegakan hukum yang konsisten oleh aparat pemerintah; penerimaan mayoritas warga terhadap muatan hukum; serta peradilan yang independen dan putusannya dapat dieksekusi. Dalam kasus Notaris yang melakukan tindak pidana perpajakan, kepastian hukum akan terwujud jika UUJN dan peraturan pelaksanaannya secara jelas mengatur prosedur dan konsekuensi administratif (seperti pemberhentian atau skorsing) pasca adanya putusan pidana yang *inkracht*. Konsistensi penerapan sanksi oleh Majelis

⁶⁶ Refani, S. S., & Firmansyah, H. (2024). KEPASTIAN HUKUM MASA TUNGGU EKSEKUSI TERPIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA. *Journal of Syntax Literate*, 9(2).

Pengawas Notaris atau Majelis Kehormatan Notaris, serta oleh Menteri Hukum dan HAM sebagai pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Notaris, juga menjadi kunci tercapainya kepastian hukum yang nyata.⁶⁷

Penetapan seorang Notaris sebagai pelaku tindak pidana, khususnya tindak pidana seperti penggelapan pajak yang dalam kasus Notaris KNS di Buleleng terbukti dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan kerugian pada pendapatan negara [lihat Putusan PN Singaraja No. 159/Pid.Sus/2022/PN Sgr dan Putusan MA No. 5673 K/Pid.Sus/2023], secara langsung menguji prinsip kepastian hukum dalam beberapa dimensi. *Pertama*, kepastian hukum terkait status jabatan Notaris itu sendiri. Apakah setelah putusan pidana berkekuatan hukum tetap, Notaris tersebut secara otomatis kehilangan jabatannya, ataukah memerlukan suatu proses administratif pemberhentian terlebih dahulu? UUJN harus memberikan jawaban yang pasti atas pertanyaan ini. Jika terdapat kekosongan atau ketidakjelasan norma, maka akan timbul interpretasi yang beragam dan potensi ketidakpastian.

Kedua, kepastian hukum terkait kewenangan Notaris pasca putusan. Jika Notaris tersebut belum diberhentikan secara resmi namun statusnya adalah terpidana, apakah ia masih berwenang membuat akta autentik? Bagaimana keabsahan akta yang dibuat dalam kondisi demikian?

⁶⁷ Pribadi, B. P., Dharmawan, I., & Hachim, A. R. (2025). Dampak Kepailitan Dan Pkpu Terhadap Kewajiban Perpajakan Debitur Dalam Perspektif Hukum Pajak Di Indonesia. *Jurnal Hukum Indonesia*, 4(1), 7-16.

Kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas untuk menghindari sengketa di kemudian hari mengenai keabsahan akta-akta tersebut. Jika masyarakat ragu akan kewenangan Notaris yang berstatus terpidana, maka fungsi Notaris sebagai penjamin kepastian hukum dalam transaksi perdata justru akan terganggu.

Ketiga, kepastian hukum bagi masyarakat pengguna jasa Notaris. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan dari Notaris yang memiliki integritas dan memenuhi syarat sebagai pejabat umum. Adanya kasus Notaris yang melakukan tindak pidana dapat menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Oleh karena itu, proses penegakan hukum dan penerapan sanksi (baik pidana maupun administratif/etik) terhadap Notaris yang melanggar hukum harus berjalan secara transparan dan memberikan kepastian bahwa mekanisme kontrol dan penegakan standar profesi berjalan efektif. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Notaris secara keseluruhan.

Dalam tatanan negara hukum seperti Indonesia⁶⁸, yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan kepastian hukum bagi setiap warga negaranya, keberadaan profesi Notaris memegang peranan yang amat krusial dan strategis. Notaris, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut

⁶⁸ Kelvin, E. (2022). *Rekonstruksi Regulasi Wadah Tunggal Advokat Sebagai Organ Negara Berbasis Nilai Keadilan Pancasila* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung). Hlm. 3.

UUJN), adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut atau berdasarkan undang-undang lainnya. Status sebagai "pejabat umum" menandakan bahwa Notaris menjalankan sebagian dari fungsi negara di bidang hukum perdata, diangkat dan diawasi oleh negara, serta bertugas untuk melayani kepentingan publik dalam rangka mewujudkan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.

Peran sentral dan utama seorang Notaris dalam masyarakat adalah kemampuannya untuk membuat akta autentik.⁶⁹ Akta autentik merupakan dokumen yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat dokumen tersebut dibuat. Kekuatan pembuktian akta autentik bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*),⁷⁰ artinya apa yang tertulis di dalamnya dianggap benar sampai ada bukti sebaliknya. Melalui tangan Notarislah berbagai kehendak, perjanjian, dan perbuatan hukum para pihak dituangkan ke dalam bentuk formal yang memiliki jaminan keabsahan tertinggi di mata hukum. Spektrum akta yang dibuat Notaris sangat luas, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari transaksi jual beli tanah dan bangunan, perjanjian kredit,

⁶⁹ Agustina, M., Nurwandri, A., Yansah, M. A., Lestari, S., Sitorus, S. H., & Febriansyah, A. (2024). PENGARUH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI PADA PRAKTIK NOTARIS: Analisa Terhadap Tantangan Dan Peluang. *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), hlm. 71-83.

⁷⁰ Sidrajat, K. A. (2024). Analisis Hukum Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Dalam Penyelesaian Perkara Perdata. *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro*, 1(1), hlm. 9-15.

pendirian badan usaha (seperti Perseroan Terbatas, CV, atau Yayasan), pembuatan wasiat, perjanjian perkawinan, hingga berbagai akta pernyataan dan penetapan lainnya. Setiap akta ini menjadi bukti otentik atas hak dan kewajiban para pihak, meminimalisir potensi sengketa di kemudian hari, dan menjadi dasar yang kuat untuk melakukan tindakan hukum selanjutnya.

Selain sebagai pembuat akta autentik, Notaris juga mengemban peran penting sebagai penasihat hukum yang imparisial bagi para pihak yang datang menghadap. Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN secara eksplisit menyebutkan bahwa Notaris berkewajiban memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak sehubungan dengan perbuatan hukum yang akan dituangkan dalam akta. Dalam kapasitas ini, Notaris tidak hanya bertindak sebagai "tukang catat" kesepakatan, melainkan juga sebagai konselor hukum yang memastikan bahwa para pihak memahami sepenuhnya Dampak Hukum dari tindakan yang mereka lakukan. Notaris wajib menjelaskan isi akta secara gamblang, memastikan bahwa kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan, serta memastikan bahwa para pihak bertindak atas kehendak bebas tanpa adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Peran preventif ini sangat vital dalam menciptakan transaksi hukum yang adil, seimbang, dan berlandaskan itikad baik.

Sebagai pejabat umum, Notaris juga berfungsi sebagai penjaga formalitas dan prosedur hukum. Dalam setiap pembuatan akta, Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua persyaratan formal yang ditentukan oleh undang-undang telah dipenuhi. Ini mencakup verifikasi identitas para penghadap, pemeriksaan kecakapan hukum mereka untuk melakukan perbuatan hukum, memastikan kehadiran saksi-saksi jika disyaratkan, serta membacakan dan menjelaskan isi akta sebelum ditandatangani. Ketelitian dan kecermatan Notaris dalam menjalankan formalitas ini menjadi jaminan atas keautentikan dan keabsahan akta yang dihasilkannya. Kepatuhan terhadap prosedur ini bukan sekadar formalitas kosong, melainkan merupakan esensi dari upaya untuk memberikan perlindungan hukum maksimal kepada semua pihak yang terlibat dalam suatu perbuatan hukum.

Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut secara cermat dan bertanggung jawab, Notaris secara inheren berperan sebagai agen pencegah sengketa dalam masyarakat. Akta Notaris yang jelas, lengkap, dan dibuat sesuai dengan ketentuan hukum akan mengurangi potensi timbulnya perbedaan interpretasi atau perselisihan di antara para pihak di masa mendatang. Dokumen autentik yang dibuatnya menyediakan bukti yang kuat dan tidak mudah dibantah, sehingga jika pun terjadi sengketa, penyelesaiannya dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efisien, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Peran ini sangat krusial dalam

menjaga harmoni dan ketertiban sosial, serta mengurangi beban perkara di pengadilan.

Lebih jauh, peran Notaris tidak dapat dipisahkan dari dinamika kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dalam sektor ekonomi, Notaris memfasilitasi berbagai transaksi bisnis, mulai dari pendirian perusahaan, perubahan anggaran dasar, merger, akuisisi, hingga pembuatan perjanjian-perjanjian komersial kompleks dan perjanjian jaminan. Keberadaan akta Notaris memberikan landasan hukum yang kokoh bagi para pelaku usaha untuk menjalankan aktivitas ekonominya dengan rasa aman dan kepastian. Dalam konteks sosial, Notaris berperan dalam formalisasi hubungan-hubungan keperdataan seperti pembuatan akta hibah, pembagian harta warisan, perjanjian perkawinan, pengangkatan anak, dan lain sebagainya. Dengan demikian, Notaris turut berkontribusi dalam menciptakan tertib administrasi dan hukum dalam berbagai aspek kehidupan personal dan komunal masyarakat.

Untuk dapat menjalankan peranannya yang begitu penting, seorang Notaris dituntut untuk memiliki dan menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, serta etika jabatan. Jabatan Notaris adalah jabatan kepercayaan. Masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada Notaris untuk menuangkan kehendak mereka dalam bentuk yang sah dan aman. Kepercayaan ini harus dijaga dengan memegang teguh prinsip kemandirian, ketidakberpihakan, serta kewajiban untuk bertindak jujur dan

saksama. UUJN dan Kode Etik Notaris Indonesia (KENI) memberikan panduan yang jelas mengenai perilaku yang diharapkan dari seorang Notaris. Pelanggaran terhadap standar profesional dan etika ini tidak hanya dapat merugikan klien, tetapi juga dapat mendelegitimasi profesi Notaris secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif dari Majelis Pengawas Notaris dan penegakan disiplin oleh Dewan Kehormatan Notaris menjadi sangat penting.

Salah satu pilar utama dalam menjaga kepercayaan tersebut adalah kewajiban Notaris untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN). Kewajiban menjaga kerahasiaan ini menjamin bahwa para pihak dapat memberikan informasi secara bebas dan terbuka kepada Notaris, yang esensial untuk pembuatan akta yang akurat dan mencerminkan kehendak sebenarnya. Kerahasiaan ini juga melindungi kepentingan para pihak dari penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Di samping itu, Notaris juga memiliki fungsi sebagai pengelola arsip negara dalam skala mikro. UUJN mewajibkan Notaris untuk menyimpan asli akta (minuta akta) dalam protokol Notaris dan hanya memberikan salinan, kutipan, atau grosse akta kepada para pihak yang berkepentingan (Pasal 16 ayat (1) huruf h dan i UUJN). Protokol Notaris

ini merupakan bagian dari arsip negara yang harus dijaga dan dipelihara dengan baik, karena memuat catatan-catatan penting mengenai berbagai perbuatan hukum yang terjadi di masyarakat. Fungsi kearsipan ini memastikan bahwa bukti-bukti autentik atas transaksi dan perbuatan hukum dapat diakses kembali jika diperlukan di masa mendatang.

Secara tidak langsung, Notaris juga berkontribusi pada proses penegakan hukum dan peradilan. Meskipun Notaris bukanlah aparat penegak hukum dalam arti sempit, akta autentik yang dibuatnya seringkali menjadi alat bukti utama dalam proses peradilan, baik perdata maupun pidana. Kejelasan dan kekuatan pembuktian akta Notaris dapat membantu hakim dalam menemukan kebenaran materiil dan memberikan putusan yang adil. Dalam kondisi tertentu, Notaris juga dapat dipanggil sebagai saksi di pengadilan untuk memberikan keterangan terkait akta yang pernah dibuatnya, tentunya dengan tetap memperhatikan batasan-batasan kewajiban menjaga rahasia jabatan sesuai ketentuan hukum.

Sebagai kesimpulan, peran Notaris dalam masyarakat Indonesia, sebagai negara yang berlandaskan hukum, sangatlah fundamental dan multifaset. Notaris tidak hanya sekadar penyedia jasa pembuatan dokumen legal, tetapi lebih dari itu, ia adalah penjaga kepastian hukum, fasilitator transaksi ekonomi dan sosial, penasihat hukum yang imparisial, agen pencegah sengketa, dan pemelihara arsip penting bagi negara dan masyarakat. Peran yang diemban ini menuntut standar kompetensi,

integritas, dan profesionalisme yang tinggi dari setiap individu Notaris. Kepercayaan publik terhadap institusi Notaris adalah aset yang tak ternilai, yang harus terus dijaga dan diperkuat melalui kepatuhan terhadap hukum dan etika profesi, demi terwujudnya tatanan masyarakat yang adil, tertib, dan sejahtera berlandaskan hukum.

Notaris, sebagai pejabat umum yang diamanatkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) untuk membuat akta autentik dan menjalankan kewenangan lainnya, menduduki posisi sentral dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Pengangkatan mereka oleh negara dan fungsi utama mereka dalam melayani kepentingan publik menegaskan peran vital mereka dalam menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Dalam menjalankan tugas mulianya ini, Notaris tidak dapat dipisahkan dari aspek perpajakan. Banyak perbuatan hukum dan transaksi signifikan yang diformalkan melalui akta Notaris secara inheren merupakan objek pajak atau memiliki konsekuensi perpajakan langsung bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, peran Notaris terhadap pajak bersifat multifaset, mencakup tanggung jawab dalam memfasilitasi kepatuhan pajak klien, kontribusi tidak langsung terhadap administrasi perpajakan negara, serta kewajiban fundamental untuk patuh terhadap peraturan perpajakan sebagai Wajib Pajak pribadi.

Salah satu arena di mana peran Notaris (dan Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT, yang seringkali dijabat rangkap oleh Notaris) sangat vital

terkait pajak adalah dalam transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Setiap akta jual beli (AJB), hibah, tukar-menukar, atau pemasukan ke dalam perusahaan atas tanah dan/atau bangunan melibatkan kewajiban perpajakan yang signifikan.⁷¹ Pihak penjual atau pengalih hak dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) final atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, sementara pihak pembeli atau penerima hak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). UUJN dan peraturan terkait PPAT secara tegas mengatur bahwa Notaris/PPAT memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa PPh dan BPHTB yang terutang atas transaksi tersebut telah dilunasi oleh para pihak sebelum akta ditandatangani dan didaftarkan. Bukti pelunasan ini biasanya berupa Surat Setoran Pajak (SSP) untuk PPh dan Surat Setoran Bea (SSB) untuk BPHTB⁷² yang telah divalidasi oleh kantor pajak atau bank persepsi. Dengan menjalankan fungsi validasi ini secara cermat, Notaris/PPAT tidak hanya menjamin keabsahan formal dari akta yang dibuatnya tetapi juga secara langsung berkontribusi pada optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak properti dan memastikan bahwa setiap pengalihan hak atas tanah dan bangunan telah memenuhi aspek kepatuhan fiskalnya.

⁷¹ Ihsan, R. N. A. (2023). *Kewenangan Ppat Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah (Studi di Kabupaten Belitung)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang). Hlm. 43.

⁷² Widowati, A. R., Dewi, I., & Koeswarni, E. (2021). Dampak Pemalsuan Validasi Surat Setoran Pajak dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 7(3), hlm. 252-267.

Dalam ranah hukum korporasi dan transaksi komersial, peran Notaris juga bersinggungan erat dengan aspek perpajakan.⁷³ Pendirian badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennootschap (CV), atau Yayasan, serta perubahan anggaran dasarnya, memerlukan akta Notaris. Akta pendirian ini menjadi dasar bagi entitas baru tersebut untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Setelah berstatus sebagai Wajib Pajak badan, entitas tersebut akan tunduk pada berbagai kewajiban perpajakan, seperti Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)⁷⁴ jika telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Meskipun Notaris tidak secara langsung mengurus pendaftaran NPWP klien, akta yang dibuatnya merupakan dokumen fundamental yang menjadi prasyarat legal bagi pemenuhan kewajiban perpajakan korporat tersebut. Demikian pula, dalam pembuatan akta-akta komersial lainnya, seperti perjanjian kredit, pengikatan jaminan fidusia, atau perjanjian sewa-menyewa, seringkali terdapat aspek pajak yang perlu diperhatikan oleh para pihak, misalnya PPh atas bunga pinjaman atau PPh atas penghasilan sewa, serta kewajiban pelunasan Bea Meterai atas dokumen perjanjian.

UUJN, khususnya Pasal 15 ayat (2) huruf e, mengamanatkan Notaris untuk memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban para

⁷³ Christiawan, R. (2022). *Aspek Hukum Startup*. Sinar Grafika. Hlm. 3.

⁷⁴ Agustina, N. Z., & Hartono, D. (2022). Dampak Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan Dan Pajak Pertambahan Nilai Di Indonesia. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 6(4), hlm. 456-475.

pihak sehubungan dengan perbuatan hukum yang akan dituangkan dalam akta. Dalam konteks ini, Notaris idealnya tidak hanya menjelaskan aspek hukum perdata dari transaksi, tetapi juga secara proporsional memberikan informasi atau setidaknya meningkatkan kesadaran para pihak mengenai potensi konsekuensi perpajakan yang timbul dari akta yang mereka buat. Ini bukan berarti Notaris bertindak sebagai konsultan pajak, melainkan sebagai seorang profesional hukum yang bertanggung jawab, yang memastikan bahwa kliennya memahami secara garis besar Dampak dari perbuatan hukum yang dilakukannya, termasuk dari sisi fiskal. Pemberian informasi ini bersifat preventif, bertujuan untuk menghindari timbulnya masalah pajak bagi klien di kemudian hari dan memastikan bahwa transaksi yang diformalisasikan berjalan lancar secara hukum maupun administratif. Hal ini selaras dengan peran Notaris dalam mencegah timbulnya sengketa dan menjaga kepentingan para pihak secara berimbang.

Meskipun peran utama Notaris bukanlah sebagai pemungut atau pemotong pajak secara langsung sebagaimana diatur untuk beberapa pihak ketiga dalam sistem *withholding tax*,⁷⁵ terdapat mekanisme di mana Notaris/PPAT berkontribusi secara aktif dalam administrasi perpajakan. Salah satu contoh konkret adalah kewajiban PPAT untuk menyampaikan laporan bulanan atas akta-akta pengalihan hak atas tanah dan/atau

⁷⁵ Lestari, M. Tanggung Jawab Notaris atas Penggelapan Titipan Uang Pajak (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 663/PID/2017/PT. SBY). *Indonesian Notary*, 2(2), hlm. 28.

bangunan yang dibuatnya kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan instansi terkait lainnya. Laporan ini berisi data detail mengenai transaksi, para pihak, objek, dan nilai transaksi, yang menjadi basis data penting bagi DJP untuk melakukan pengawasan, verifikasi, dan ekstensifikasi Wajib Pajak. Selain itu, terkait Bea Meterai, yang merupakan salah satu jenis pajak atas dokumen, Notaris memiliki peran untuk memastikan bahwa akta-akta yang dibuatnya telah dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku dan dilakukan pembatalan (pemeteraian kemudian jika diperlukan) secara sah. Kepatuhan terhadap ketentuan Bea Meterai ini juga merupakan bagian dari kontribusi Notaris dalam mengamankan penerimaan negara.⁷⁶

Di luar perannya yang berkaitan dengan transaksi klien, seorang Notaris, sebagai individu yang menjalankan pekerjaan bebas (profesional), juga merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penghasilan yang diterima oleh Notaris, baik berupa honorarium atas jasa pembuatan akta maupun imbalan atas jasa konsultasi hukum lainnya, merupakan objek Pajak Penghasilan (PPH) Orang Pribadi. Oleh karena itu, setiap Notaris memiliki kewajiban perpajakan personal yang harus dipenuhi secara patuh dan bertanggung jawab. Kewajiban ini meliputi pendaftaran diri untuk memperoleh NPWP, menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan yang akurat atas seluruh penghasilan bruto dan biaya-biaya yang terkait dengan

⁷⁶ Sevendy, T., Renaldo, N., Panjaitan, H. P., & Hutahuruk, M. B. (2023). Development of Tax Teaching Materials: Withholding Tax. *Reflection: Education and Pedagogical Insights*, 1(1), hlm. 20-27.

pelaksanaan jabatannya, menghitung sendiri besarnya PPh yang terutang, melakukan pembayaran PPh (baik secara angsuran bulanan melalui PPh Pasal 25 maupun kekurangan pembayaran di akhir tahun melalui PPh Pasal 29), dan yang terpenting, melaporkan seluruh penghasilan, harta, dan kewajibannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi secara benar, lengkap, jelas, dan tepat waktu. Pelanggaran terhadap kewajiban pelaporan SPT ini, sebagaimana menjadi inti dari kasus yang dikaji dalam tesis ini, merupakan tindak pidana di bidang perpajakan yang dapat dikenai sanksi berat. Lebih lanjut, jika Notaris mempekerjakan karyawan, ia juga memiliki kewajiban sebagai pemberi kerja untuk memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawannya.

Kepatuhan seorang Notaris terhadap kewajiban perpajakannya sendiri memiliki dimensi yang lebih dalam daripada sekadar pemenuhan kewajiban sebagai warga negara.⁷⁷ Sebagai pejabat umum yang dipercaya negara untuk menjalankan sebagian fungsi publik dan menjadi panutan dalam penegakan hukum, integritas seorang Notaris haruslah tidak tercela. Tindakan sengaja tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT dengan data yang tidak benar, atau bahkan melakukan upaya penggelapan pajak, merupakan perbuatan yang secara fundamental bertentangan dengan sumpah jabatan dan kode etik profesi Notaris. Perbuatan semacam itu

⁷⁷ Damayanti, W., Paramitha, R. E. R., Hanifa, N., & Sundary, R. I. (2024). Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Notaris Yang Termasuk Pengusaha Kena Pajak. *YUSTISI*, 11(3), hlm. 21-29.

tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencederai kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, serta menggerus kepercayaan publik yang menjadi landasan utama eksistensi profesi ini. UUJN sendiri mengatur bahwa salah satu alasan pemberhentian Notaris adalah jika melakukan perbuatan tercela atau dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Dengan demikian, Notaris memainkan peran yang signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam mendukung sistem perpajakan nasional dan optimalisasi penerimaan negara. Melalui validasi pembayaran pajak dalam transaksi klien, pelaporan data transaksi, serta pemenuhan kewajiban pajak pribadinya, Notaris berkontribusi pada pendanaan pembangunan dan penyelenggaraan berbagai layanan publik. Oleh karena itu, sinergi antara profesi Notaris dengan otoritas pajak sangatlah penting. Pembinaan dan sosialisasi berkelanjutan mengenai peraturan perpajakan kepada para Notaris, serta pengawasan yang efektif terhadap kepatuhan Notaris, baik dalam konteks transaksi klien maupun kewajiban pribadinya, menjadi kunci untuk memastikan bahwa Notaris dapat menjalankan perannya secara optimal sebagai mitra strategis negara dalam mewujudkan masyarakat yang sadar dan patuh pajak.

Namun, dalam menjalankan perannya yang kompleks ini, Notaris juga dapat menghadapi berbagai tantangan dan dilema. Kompleksitas

peraturan perpajakan yang sering berubah, tekanan dari klien untuk mencari celah atau meminimalkan beban pajak, serta menjaga keseimbangan antara kewajiban memberikan pelayanan prima kepada klien dengan kewajiban untuk tunduk pada ketentuan hukum (termasuk hukum pajak) memerlukan tingkat profesionalisme, kehati-hatian, dan integritas yang tinggi. Pemahaman yang komprehensif terhadap aspek hukum dan etika, termasuk dalam bidang perpajakan, menjadi bekal esensial bagi setiap Notaris.

Secara keseluruhan, peran Notaris terhadap pajak adalah sebuah keniscayaan yang melekat pada fungsi dan kedudukannya dalam masyarakat. Keterlibatan mereka dalam formalisasi berbagai transaksi hukum menempatkan mereka pada posisi penting untuk turut memastikan kepatuhan para pihak terhadap kewajiban perpajakannya. Lebih dari itu, sebagai pejabat umum dan Wajib Pajak individu, Notaris memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjadi contoh kepatuhan pajak. Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan, apalagi hingga berujung pada tindak pidana, bukan hanya mencoreng nama baik individu Notaris yang bersangkutan, tetapi juga berpotensi merusak citra dan kepercayaan terhadap profesi Notaris secara keseluruhan, yang pada gilirannya dapat

mengganggu fungsi vital mereka dalam menjaga kepastian hukum di tengah masyarakat.⁷⁸

Meskipun jabatan Notaris didesain dengan serangkaian kewenangan dan kewajiban yang komprehensif untuk menjalankan peran sentralnya dalam menjamin kepastian hukum dan melayani kepentingan publik, realitas pelaksanaannya tidak selalu berjalan mulus tanpa celah.⁷⁹ Idealitas peran Notaris sebagai pejabat umum yang berintegritas, profesional, dan patuh hukum terkadang dihadapkan pada berbagai tantangan, baik yang bersifat sistemik maupun individual. Celah-celah ini, jika tidak diantisipasi dan dikelola dengan baik, berpotensi mencederai marwah profesi dan mengurangi efektivitas peran Notaris dalam tatanan hukum masyarakat.

Salah satu potensi celah dapat timbul dari aspek pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. UUJN telah mengatur adanya Majelis Pengawas Notaris di tingkat daerah, wilayah, dan pusat, serta Majelis Kehormatan Notaris yang bertugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan kode etik profesi. Namun, efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan ini seringkali menjadi sorotan. Keterbatasan sumber daya, luasnya wilayah kerja, serta kompleksitas

⁷⁸ Hani, D. A. U., & Furqon, I. K. (2021). Pengaruh sanksi pajak serta pengetahuan masyarakat tentang pajak terhadap kepatuhan membayar wajib pajak. *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Ekonomi*, 5(01), hlm. 10-15.

⁷⁹ Elman Johari, M. H. I., Orin Oktasari, M. H. I., Agnes Yolanda, M. E., Mardian Suryani, M. E., & Arista Khairunnisa, S. H. (2025). *Membangun Sistem Pengendalian Internal Bmt: Perspektif Hukum Islam*. Penerbit Berseri. Hlm. 120.

permasalahan yang dihadapi dapat menjadi kendala. Apabila pengawasan tidak berjalan optimal, maka potensi terjadinya penyimpangan atau pelanggaran oleh oknum Notaris, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap hukum seperti kewajiban perpajakan, bisa menjadi lebih besar.

Celah lainnya dapat bersumber dari interpretasi dan pemahaman Notaris sendiri terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UUJN, Kode Etik Notaris, dan peraturan sektoral lainnya seperti hukum pajak. Dinamika peraturan yang terus berubah dan kompleksitas materi hukum menuntut Notaris untuk senantiasa belajar dan memperbarui pengetahuannya. Kurangnya pemahaman yang komprehensif atau adanya interpretasi yang keliru dapat berujung pada kesalahan dalam pembuatan akta atau pelaksanaan kewajiban jabatan lainnya. Dalam konteks perpajakan, misalnya, pemahaman yang kurang mendalam mengenai kewajiban sebagai Wajib Pajak pribadi atau aspek pajak dalam transaksi klien bisa menjadi pemicu ketidakpatuhan.

Faktor integritas individu Notaris juga merupakan aspek krusial yang dapat menjadi sumber celah.⁸⁰ Meskipun telah dibekali dengan sumpah jabatan dan kode etik, tekanan ekonomi, persaingan yang tidak sehat antar Notaris, atau adanya niat untuk melakukan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri secara tidak sah, dapat mendorong oknum Notaris untuk melakukan tindakan yang menyimpang dari standar profesi

⁸⁰ Wello, S., Imran, S. Y., & Achir, N. (2025). Dinamika Implementasi Sanksi Kode Etik dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Polda Gorontalo: Dampak terhadap Profesionalisme Penegak Hukum. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(1), hlm. 797-807.

dan ketentuan hukum. Kasus Notaris yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk tindak pidana khusus perpajakan sebagaimana menjadi fokus dalam penelitian ini, adalah contoh nyata bagaimana faktor integritas individu dapat menjadi celah yang merusak citra profesi.

Selanjutnya, interaksi antara Notaris dengan para pihak (klien) juga dapat membuka celah. Ada kalanya para pihak memiliki kepentingan tertentu yang mungkin berupaya untuk "mengarahkan" Notaris agar membuat akta yang tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak sebenarnya atau bahkan berpotensi melanggar hukum demi keuntungan sepihak.⁸¹ Dalam situasi seperti ini, keteguhan Notaris untuk bertindak independen, imparial, dan sesuai koridor hukum menjadi sangat diuji. Jika Notaris tidak mampu menolak tekanan atau godaan tersebut, maka fungsi Notaris sebagai penjamin kebenaran formal dalam akta dapat terkompromikan.

Koordinasi dan sinergi antar lembaga yang terkait dengan pengawasan dan penindakan terhadap Notaris juga menjadi aspek penting. Kurangnya koordinasi antara Kementerian Hukum dan HAM sebagai instansi yang mengangkat dan memberhentikan Notaris, organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI), Majelis Pengawas, Majelis Kehormatan Notaris, dengan aparat penegak hukum lainnya (seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Direktorat Jenderal Pajak dalam kasus perpajakan) dapat menciptakan celah dalam penegakan hukum dan

⁸¹ Fatiha, S. S., & Wagian, D. (2024). Pengaturan Hukum Cyber Notary Dalam Hukum Kenotariatan Indonesia. *Private Law*, 4(1), hlm. 63-72.

disiplin profesi. Proses penanganan laporan atau temuan pelanggaran yang lambat atau tidak tuntas dapat melemahkan efek jera dan upaya menjaga kualitas profesi.

Terakhir, kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris juga turut mempengaruhi. Masyarakat yang kurang memahami peran dan batasan kewenangan Notaris, atau sebaliknya, masyarakat yang justru berupaya mencari Notaris yang "fleksibel" terhadap aturan, dapat secara tidak langsung menciptakan lingkungan yang kurang kondusif bagi praktik kenotariatan yang ideal. Oleh karena itu, edukasi hukum kepada masyarakat mengenai fungsi Notaris dan pentingnya transaksi hukum yang sah dan taat aturan juga menjadi bagian dari upaya untuk meminimalisir potensi celah dalam pelaksanaan peran Notaris. Fenomena Notaris yang terjerat kasus hukum, seperti tindak pidana perpajakan, mengindikasikan bahwa celah-celah tersebut memang nyata adanya dan memerlukan kajian mendalam untuk dicarikan solusi perbaikan, demi menjaga kepercayaan publik dan marwah profesi Notaris sebagai pilar kepastian hukum.

Salah satu fenomena yakni terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sgr dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5673 K/Pid.Sus/2023 yang berkaitan dengan kasus Notaris Komang Nunuk Sulasih, S.H., M.Kn. Melalui eksaminasi putusan, peneliti dapat memahami bagaimana norma hukum abstrak

diterapkan dalam kasus konkret, bagaimana hakim menginterpretasikan undang-undang, serta bagaimana fakta-fakta hukum dikonstruksikan dan dinilai untuk mencapai suatu kesimpulan hukum.

1. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 159/Pid.Sus/2022/PN Sgr

Putusan Pengadilan Negeri Singaraja menjadi tonggak awal dalam proses peradilan pidana terhadap Terdakwa KNS. Analisis terhadap putusan ini mencakup beberapa aspek krusial.

a. Fakta Hukum yang Terungkap di Persidangan

Berdasarkan salinan Putusan PN Singaraja, beberapa fakta hukum kunci yang terungkap di persidangan dan menjadi dasar pertimbangan hakim dapat dirangkum sebagai berikut:

- 1) **Identitas Terdakwa dan Dakwaan:** Terdakwa, Komang Nunuk Sulasih, S.H., M.Kn., adalah seorang Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berpraktik di Kabupaten Buleleng, Bali. Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2) **Perbuatan yang Didakwakan:** Perbuatan inti yang didakwakan adalah Terdakwa KNS, dalam kapasitasnya sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi dengan NPWP 08.406.525.9-902.000, dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2013, 2014, 2015, dan 2016. Perbuatan ini dilakukan secara berlanjut dan diduga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

3) **Keterangan Saksi-Saksi dan Ahli:**

- a) Saksi-saksi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), seperti IGN Advent Susilojati dan I Ketut Suardika, menjelaskan status Terdakwa sebagai Wajib Pajak terdaftar sejak 15 Maret 2005, jenis usaha sebagai jasa hukum/Notaris/PPAT, serta riwayat pelaporan SPT Terdakwa. Terungkap bahwa Terdakwa tidak melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi untuk tahun pajak 2013-2016. Pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja telah melakukan upaya himbauan, mengirimkan Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK),

dan panggilan konseling, namun kewajiban pelaporan SPT tersebut tetap tidak dipenuhi secara sebagaimana mestinya oleh Terdakwa.

b) Saksi-saksi dari pihak perbankan (BNI dan BTN) dan staf kantor Notaris Terdakwa (Desak Putu Era Yani, Made Ari Maharini, Eka Arinda Santhi) memberikan keterangan mengenai adanya kerjasama Terdakwa dengan bank dalam pembuatan akta kredit, penerimaan honorarium/fee atas jasa Notaris/PPAT, serta pengelolaan keuangan dan administrasi kantor Notaris Terdakwa. Terungkap bahwa Terdakwa menerima penghasilan yang signifikan dari praktik profesinya.

c) Ahli dari DJP, Anak Agung Gede Raka Sumanjaya, memberikan keterangan mengenai mekanisme pelaporan SPT, penghitungan pajak terutang, unsur-unsur tindak pidana perpajakan berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP, serta metodologi penghitungan kerugian pada pendapatan negara akibat perbuatan Terdakwa.

4) **Keterangan Terdakwa:** Terdakwa KNS mengakui bahwa ia adalah seorang Notaris/PPAT dan Wajib Pajak terdaftar. Ia mengakui tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang

Pribadi untuk tahun pajak 2013-2016 sebagaimana mestinya. Terdakwa memberikan beberapa alasan, antara lain kurang pemahaman mengenai tata cara pelaporan, masalah alamat korespondensi NPWP yang masih menggunakan alamat lama, serta adanya upaya untuk membayar sebagian tunggakan pajak meskipun pelaporan SPT belum sesuai. Terdakwa juga menyatakan bahwa penghitungan pajak dari DJP dirasa terlalu besar karena ada dana titipan klien dalam rekeningnya yang ikut dihitung sebagai penghasilan.

5) **Barang Bukti:** Berbagai barang bukti diajukan, termasuk dokumen perbankan Terdakwa, NPWP, Surat Keterangan Terdaftar, laporan bulanan PPAT yang dibuat Terdakwa, buku daftar akta Notaris dan PPAT, buku penerimaan dan pengeluaran kas kantor Notaris, salinan akta, bukti-bukti korespondensi dari KPP Pratama Singaraja kepada Terdakwa, serta bukti setoran pajak yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

6) **Kerugian pada Pendapatan Negara:** Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh ahli dan JPU, perbuatan Terdakwa tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi untuk tahun pajak 2013-2016 telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp 728.892.207,-. Jumlah ini didasarkan pada estimasi penghasilan Terdakwa

dari jumlah akta yang dibuat dan data keuangan lainnya, dikurangi pajak yang telah dibayar.

b. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja dalam pertimbangannya menganalisis unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, yaitu Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

1) **Unsur "Setiap Orang"**: Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi, merujuk pada Terdakwa Komang Nunuk Sulasih, S.H., M.Kn., sebagai subjek hukum orang pribadi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya. Identitas Terdakwa telah dibenarkan dan kondisi kesehatan mentalnya dianggap mampu bertanggung jawab.

2) **Unsur "Dengan Sengaja"**: Majelis Hakim mengartikan "sengaja" (opzet) sebagai *willens en wetens*, yaitu melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terdakwa sebagai Notaris/PPAT adalah Wajib Pajak yang memiliki NPWP dan menerima penghasilan. Terdakwa mengetahui kewajibannya untuk membayar pajak dan melaporkan SPT. Meskipun Terdakwa telah melakukan beberapa pembayaran pajak, namun SPT Tahunan untuk periode 2013-2016 tidak

disampaikan sebagaimana mestinya, padahal KPP Pratama Singaraja telah mengirimkan surat himbauan dan melakukan upaya lain. Majelis Hakim menilai bahwa sikap Terdakwa yang tidak menghiraukan dan tidak menindaklanjuti surat-surat dari KPP Pratama Singaraja tersebut menunjukkan adanya unsur kesengajaan untuk tidak melaporkan kewajiban pajaknya.

3) **Unsur "Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan**

(SPT)": Fakta menunjukkan bahwa Terdakwa tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi untuk tahun pajak 2013 sampai dengan 2016 kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja. Padahal, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU KUP, setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, serta menyampaikannya ke DJP. Batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi adalah paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak. Dengan tidak disampaikannya SPT tersebut, unsur ini dianggap terpenuhi.

4) **Unsur "Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada**

pendapatan negara": Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak disampaikannya SPT Tahunan PPh Orang Pribadi oleh Terdakwa untuk tahun pajak 2013-2016, dan adanya pajak terutang yang belum dibayar sebesar Rp

728.892.207,-, maka perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sifat "dapat menimbulkan" sudah cukup, tidak harus kerugian tersebut telah terjadi secara definitif dan final.

5) **Unsur "Yang dilakukan secara berlanjut" (Pasal 64 ayat**

(1) KUHP): Perbuatan Terdakwa tidak menyampaikan SPT

Tahunan PPh Orang Pribadi dilakukan secara berulang kali untuk beberapa tahun pajak (2013, 2014, 2015, dan 2016).

Terdapat hubungan antara perbuatan-perbuatan tersebut yang menunjukkan satu rangkaian kehendak yang sama.

Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah melakukan pemeriksaan pajak untuk Tahun Pajak 2012 dan telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

Meskipun demikian, Terdakwa tetap tidak menyampaikan

SPT untuk tahun-tahun berikutnya (2013-2016) dan dinilai tidak kooperatif, sehingga KPP Pratama Singaraja

mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan. Dengan

demikian, unsur perbuatan berlanjut dianggap terpenuhi.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan pembelaan (pledoi)

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa DJP tidak pernah melakukan pembinaan langsung dan Terdakwa tidak

didampingi ahli perpajakan. Namun, Majelis Hakim berpendapat

bahwa karena unsur-unsur pidana telah terbukti, maka pembelaan

tersebut dikesampingkan. Terkait bukti setoran pajak yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan bahwa sebagian telah diperhitungkan dalam penghitungan kerugian negara, namun sebagian lainnya disetor setelah perhitungan kerugian negara dilakukan sehingga tidak serta-merta mengurangi nilai kerugian tersebut. Mengenai uang titipan Terdakwa kepada JPU, Majelis Hakim memperhitungkannya sebagai pembayaran kerugian negara dan denda.

c. Amar Putusan PN Singaraja

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Komang Nunuk Sulasih, S.H., M.Kn., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- 3) Menjatuhkan pidana denda sebesar 2 (dua) kali Rp 728.892.207,- yaitu sebesar Rp 1.457.784.414,- (satu miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh

empat ribu empat ratus empat belas rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dan dalam hal harta bendanya tidak mencukupi, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman penjara pengganti denda selama 6 (enam) bulan.

- 4) Menetapkan uang titipan sejumlah Rp 1.230.000.000,- dari Terdakwa kepada JPU Kejaksaan Negeri Buleleng diperhitungkan sebagai pembayaran kerugian negara dan denda.
- 5) Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 6) Menetapkan status barang bukti (sebagian besar dikembalikan kepada saksi atau Terdakwa, namun barang bukti No. 60 dan 61 berupa tanah dan sertifikat dirampas untuk negara karena masih ada kekurangan pembayaran kerugian negara dan denda).
- 7) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-.

2. Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 5673 K/Pid.Sus/2023

Putusan Mahkamah Agung ini merupakan putusan atas permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 45/PID.SUS/2023/PT DPS, yang sebelumnya telah mengubah Putusan PN Singaraja.

a. Latar Belakang Permohonan Kasasi dan Putusan Pengadilan Tinggi

Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi karena tidak puas dengan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 45/PID.SUS/2023/PT DPS tanggal 5 Juli 2023 pada pokoknya menerima permintaan banding JPU dan mengubah Putusan PN Singaraja. Perubahan utama adalah terkait pidana penjara, di mana Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, namun menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena Terpidana sebelum lewat masa pidana bersyarat selama 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana (pidana bersyarat/percobaan). Pidana denda tetap sama. Pengadilan Tinggi juga memerintahkan JPU untuk menyetorkan uang titipan Terdakwa sebesar Rp 1.457.784.414,- ke kas negara sebagai pembayaran kerugian pendapatan negara dan denda.

b. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Agung

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, sehingga secara formal dapat diterima. Namun, terhadap alasan kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat sesuai tuntutan JPU, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan. Hal ini karena berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung.

Meskipun demikian, Mahkamah Agung menemukan adanya kesalahan penerapan hukum oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi Denpasar terkait penjatuhan pidana penjara bersyarat. Mahkamah Agung menyatakan bahwa pidana penjara bersyarat selama 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun tersebut harus diperbaiki karena tidak sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penerapan Beberapa Ketentuan dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. Poin 4 SEMA tersebut secara tegas menyatakan bahwa pidana percobaan tidak dapat dijatuhkan kepada Terdakwa tindak pidana di bidang perpajakan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dalam putusan *judex facti* tingkat

pertama (Pengadilan Negeri Singaraja) kepada Terdakwa telah dipandang tepat dan adil karena telah dengan cermat mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Selain itu, Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa karena perbuatan Terdakwa dilakukan secara berlanjut dalam kurun waktu Januari 2013 sampai dengan Desember 2016, maka ketentuan Pasal 44B Ayat (2b) UU HPP (yang memungkinkan tuntutan tanpa pidana penjara jika telah melunasi kerugian dan sanksi) tidak berlaku surut.

c. Amar Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung memutuskan:

- 1) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng.
- 2) Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 45/PID.SUS/2023/PT DPS tanggal 5 Juli 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sgr tanggal 17 Mei 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Pidana yang semula berupa penjatuhan pidana bersyarat diubah menjadi pidana penjara, sehingga amar pidananya menjadi:

- a) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KOMANG NUNUK SULASIH, S.H., M.Kn., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
 - b) Menjatuhkan pidana denda sejumlah 2 x Rp 728.892.207,00 = Rp 1.457.784.414,00.
- 3) Menetapkan uang titipan sejumlah Rp 1.457.784.414,00 dari Terdakwa kepada Penuntut Umum diperhitungkan sebagai pembayaran kerugian pendapatan negara dan denda.
 - 4) Memerintahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng untuk menyetorkan uang titipan sejumlah Rp 1.457.784.414,00 ke kas negara.
 - 5) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00.

3. Identifikasi Kualifikasi Tindak Pidana dan Pemenuhan Unsur

Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP dalam Kasus Notaris KNS

a. Kualifikasi Tindak Pidana

Berdasarkan analisis terhadap Putusan PN Singaraja yang dikuatkan dan diperbaiki oleh Putusan MA, kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa KNS adalah: "Dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, yang perbuatannya dilakukan secara berlanjut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara." Dasar hukumnya

adalah Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

b. Analisis Pemenuhan Unsur-Unsur Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP

Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP menyatakan: "Setiap orang yang dengan sengaja: ... c. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; ... sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar." Analisis pemenuhan unsur-unsur tersebut dalam kasus Terdakwa KNS adalah sebagai berikut:

- 1) **Unsur "Setiap Orang":** Unsur ini merujuk pada subjek hukum pidana, baik orang pribadi maupun korporasi. Dalam kasus ini, Terdakwa Komang Nunuk Sulasih, S.H., M.Kn., adalah seorang individu (orang pribadi) yang berdasarkan fakta persidangan memiliki identitas yang jelas dan diakui, serta memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab secara hukum. Terdakwa adalah seorang Notaris dan PPAT yang juga merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan NPWP yang terdaftar. Dengan demikian, unsur "setiap orang" secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

2) **Unsur "Dengan Sengaja" (opzet):** Kesengajaan dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai *willens en wetens*, yaitu menghendaki perbuatan dan mengetahui akibatnya. Pembuktian unsur kesengajaan dalam kasus ini didasarkan pada rangkaian fakta berikut:

- a) Terdakwa adalah seorang profesional di bidang hukum (Notaris/PPAT) yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tahun 2005, sehingga secara logis dianggap mengetahui atau setidaknya seharusnya mengetahui kewajiban perpajakannya, termasuk kewajiban menyampaikan SPT Tahunan.
- b) Terdakwa menerima penghasilan yang signifikan dari pelaksanaan jabatannya sebagai Notaris/PPAT selama periode tahun pajak 2013 hingga 2016.
- c) KPP Pratama Singaraja telah melakukan berbagai upaya untuk mengingatkan Terdakwa akan kewajiban perpajakannya, termasuk mengirimkan surat himbauan, SP2DK, dan melakukan panggilan konseling. Meskipun ada sanggahan dari Terdakwa mengenai alamat pengiriman surat, namun fakta adanya interaksi dan upaya pembayaran sebagian pajak menunjukkan kesadaran akan adanya kewajiban.

d) Meskipun mengetahui kewajibannya dan telah diingatkan, Terdakwa secara konsisten tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi untuk empat tahun pajak berturut-turut (2013-2016). Majelis Hakim PN Singaraja menyimpulkan bahwa sikap Terdakwa yang tidak menghiraukan berbagai upaya dari KPP Pratama dan tidak melaporkan SPT meskipun telah melakukan sebagian pembayaran menunjukkan adanya unsur kesengajaan. Tidak diperlukannya niat jahat (*boos opzet*) untuk merugikan negara, cukup dengan kesadaran bahwa perbuatannya (tidak menyampaikan SPT) adalah melanggar hukum dan dapat berakibat pada kerugian negara. Dengan demikian, unsur "dengan sengaja" terpenuhi.

3) **Unsur "Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)":** Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi diatur dalam Pasal 3 UU KUP. Berdasarkan fakta persidangan, SPT Tahunan PPh Orang Pribadi atas nama Terdakwa KNS untuk tahun pajak 2013, 2014, 2015, dan 2016

tidak pernah masuk atau tidak disampaikan ke DJP sesuai dengan tata cara yang benar dan dalam batas waktu yang ditentukan. Meskipun ada upaya penyampaian di kemudian hari, namun karena dilakukan saat proses pemeriksaan bukti permulaan atau tidak memenuhi kelengkapan, SPT tersebut dianggap tidak disampaikan. Dengan demikian, unsur "tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan" secara faktual telah terpenuhi.

- 4) **Unsur "Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara"**: Unsur ini bersifat sebagai potensi atau kemungkinan timbulnya kerugian, tidak harus kerugian tersebut telah nyata dan pasti jumlahnya pada saat perbuatan dilakukan. Dengan tidak disampaikannya SPT Tahunan, maka penghasilan yang diterima oleh Terdakwa selama tahun-tahun pajak tersebut tidak dilaporkan secara resmi, sehingga jumlah PPh terutang yang seharusnya dibayar ke kas negara tidak dapat diketahui dan dipastikan pembayarannya oleh otoritas pajak secara tepat waktu. Perhitungan ahli dari DJP menunjukkan bahwa terdapat PPh terutang sebesar Rp 728.892.207,- yang belum atau kurang dibayar akibat tidak disampaikannya SPT tersebut. Jumlah ini merepresentasikan potensi kerugian pada pendapatan negara. Oleh karena itu, unsur ini juga terpenuhi.

c. Pemenuhan Unsur "Perbuatan Berlanjut" (Pasal 64 ayat (1) KUHP)

Pasal 64 ayat (1) KUHP mengatur tentang perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Syaratnya adalah antara beberapa perbuatan itu, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Dalam kasus Terdakwa KNS, perbuatan tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dilakukan secara berulang untuk empat tahun pajak yang berbeda (2013, 2014, 2015, dan 2016). Setiap perbuatan (untuk tiap tahun pajak) pada dasarnya merupakan tindak pidana tersendiri. Namun, karena dilakukan secara berkesinambungan dengan modus operandi yang sama dan didasari oleh satu kehendak atau keputusan yang berkelanjutan untuk tidak mematuhi kewajiban pelaporan SPT, maka Majelis Hakim PN Singaraja (dan dikuatkan oleh MA) memandang perbuatan-perbuatan tersebut sebagai satu perbuatan berlanjut. Penerapan Pasal 64 ayat (1) KUHP ini relevan dalam penentuan sanksi pidana.

Melalui analisis normatif terhadap kedua putusan tersebut, tampak jelas bahwa proses peradilan telah berjalan dengan memeriksa secara saksama fakta-fakta hukum, keterangan saksi dan ahli, serta bukti-bukti yang diajukan. Majelis hakim di tingkat

pertama maupun kasasi telah menerapkan ketentuan hukum materiil, khususnya Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, secara tepat terhadap perbuatan Terdakwa KNS. Pemenuhan seluruh unsur pidana yang didakwakan menjadi dasar bagi penjatuhan sanksi pidana, yang bertujuan tidak hanya memberikan efek jera tetapi juga sebagai upaya penegakan hukum di bidang perpajakan demi mengamankan penerimaan negara. Keputusan Mahkamah Agung yang mengoreksi penerapan pidana bersyarat oleh Pengadilan Tinggi juga menunjukkan komitmen untuk menerapkan hukum secara konsisten sesuai dengan pedoman yang berlaku, khususnya dalam penanganan tindak pidana di bidang perpajakan yang dianggap memiliki dampak signifikan terhadap keuangan negara.

4. Analisis Kasus Pembanding terhadap kasus tindak pidana Notaris/PPAT di Boyolali Jawa Tengah

Sebagai pembanding, penulis akan menggunakan komparatif terhadap Dugaan Kasus Tindak Pidana Notaris/PPAT di Boyolali, Jawa Tengah dengan uraian sebagai berikut : ⁸²

a. Pendahuluan: Konteks Kasus Pembanding

Dalam upaya untuk memahami secara lebih komprehensif spektrum permasalahan hukum yang dapat melibatkan oknum Notaris, khususnya yang berkaitan dengan aspek perpajakan dan

⁸² https://soloaja.co/read/notaris-di-boyolali-dilaporkan-ke-polisi-diduga-gelapkan-pajak-dan-rusak-sertifikat-tanah#google_vignette diakses pada 15 Mei 2025

integritas jabatan, analisis terhadap kasus pembanding menjadi relevan. Kasus dugaan tindak pidana yang melibatkan Notaris/PPAT DS, S.H., M.Kn., di Boyolali, Jawa Tengah, sebagaimana dilaporkan oleh media iNews Sragen pada tanggal 28 April (dengan laporan polisi yang diajukan pada Oktober 2024 dan Februari 2025)⁸³, menyajikan sebuah fenomena yang berbeda namun memiliki benang merah dengan isu sentral penelitian ini, yaitu penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum oleh pejabat umum yang seharusnya menjaga amanah. Meskipun kasus di Boyolali ini masih dalam tahap penyelidikan dan belum mencapai putusan pengadilan, pemberitaan yang ada memberikan cukup data awal untuk melakukan analisis normatif terhadap dugaan perbuatan dan potensi kualifikasi tindak pidana yang mungkin menjeratnya. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi dugaan fakta hukum berdasarkan pemberitaan, mengeksplorasi potensi pasal-pasal pidana dan pelanggaran UU Jabatan Notaris yang relevan, serta membandingkannya secara garis besar dengan kasus Notaris di Buleleng yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

b. Analisis Kasus Dugaan Tindak Pidana oleh Notaris/PPAT DS di Boyolali

⁸³ <https://sragen.inews.id/read/587917/kasus-notaris-diduga-gelapkan-pajak-dan-palsukan-dokumen-giliran-pembeli-tanah-lapor-polisi> diakses pada 15 Mei 2025

Berdasarkan artikel berita "Kasus Notaris Diduga Gelapkan Pajak dan Palsukan Dokumen, Giliran Pembeli Tanah Lapor Polisi" yang diakses, dapat dirangkum beberapa dugaan fakta hukum sebagai berikut:

1) **Para Pihak yang Terlibat:**

- a) **Terlapor:** DS, S.H., M.Kn., seorang Notaris/PPAT yang beralamat di Jalan Raya Sawahan, Ngemplak, Boyolali.
- b) **Pelapor 1 (Pembeli):** Djaelani Mustofa, melalui kuasa hukumnya Zaenal Arifin, S.H. Laporan polisi diajukan ke Polres Boyolali pada 26 Februari 2025.
- c) **Pelapor 2 (Penjual):** Sumarno, warga Kismoyoso, Ngemplak, Boyolali. Laporan polisi diajukan pada 2 Oktober 2024.

2) **Objek Transaksi:** Sebidang tanah pertanian seluas 867 meter persegi yang terletak di Donohudan, Ngemplak, Boyolali.

3) **Kronologi Dugaan Peristiwa:**

- a) Pada tanggal 12 April 2023, terjadi transaksi jual beli tanah antara Sumarno (penjual) dan Djaelani Mustofa (pembeli). Transaksi ini difasilitasi dan diaktakan oleh Notaris/PPAT DS dengan diterbitkannya Akta Jual Beli (AJB) Nomor 217/2023.

- b) Pembeli (Djaelani Mustofa) menyatakan telah menyerahkan uang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp26 juta dari total nilai transaksi Rp600 juta kepada atau melalui Notaris DS.
- c) Namun, sertifikat tanah yang kemudian terbit untuk pembeli ternyata bukan berdasarkan AJB, melainkan berdasarkan keterangan waris dari "almarhum" Sumarno. Padahal, Sumarno sebagai penjual pada saat itu dan hingga laporan dibuat masih hidup.
- d) Sertifikat baru tersebut juga ditemukan dalam kondisi rusak, dengan adanya bekas penghapusan menggunakan cairan koreksi (tip-ex) pada tanggal 1 Oktober 2024.
- e) Diduga kuat Notaris DS membuat dokumen-dokumen palsu, yaitu akta kematian atas nama Sumarno dan Surat Pernyataan Ahli Waris (SPAW) palsu, yang kemudian digunakan untuk memproses penerbitan sertifikat tanah melalui jalur warisan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Terdapat dugaan bahwa tanda tangan dan stempel pemerintah desa serta kecamatan pada dokumen pendukung waris tersebut juga dipalsukan.

f) Motif yang diduga melatarbelakangi perbuatan ini adalah untuk menghindari pembayaran pajak yang seharusnya timbul dari transaksi jual beli (PPH bagi penjual dan BPHTB bagi pembeli), karena jika dialihkan melalui jalur waris, maka pajaknya menjadi nol rupiah.

4) Dugaan Kerugian:

a) **Pembeli (Djaelani Mustofa):** Mengalami kerugian karena posisi hukum kepemilikan tanahnya menjadi lemah (berdasarkan waris palsu, bukan AJB), berpotensi sengketa dengan ahli waris Sumarno yang sebenarnya di kemudian hari, dan uang BPHTB sebesar Rp26 juta yang telah diserahkan diduga digelapkan. Pembeli menuntut agar sertifikat diterbitkan ulang berdasarkan AJB.

b) **Penjual (Sumarno):** Dirugikan karena namanya dicatut sebagai orang yang telah meninggal dan dibuatkan akta kematian serta SPAW palsu.

c) **Negara:** Berpotensi dirugikan karena tidak diterimanya PPh dari penjual dan BPHTB dari pembeli yang seharusnya disetorkan dari transaksi jual beli.

5) Laporan Polisi dan Status Kasus:

- a) Djaelani Mustofa melaporkan Notaris DS atas dugaan penggelapan uang pajak dan pengrusakan sertifikat.
- b) Sumarno melaporkan Notaris DS atas dugaan pemalsuan dokumen, pengrusakan sertifikat, penggelapan, dan penipuan.
- c) Kasus dilaporkan telah memasuki tahap pemeriksaan klarifikasi terhadap sejumlah saksi oleh penyidik Polres Boyolali. Pihak kuasa hukum pelapor mendesak agar terlapor (Notaris DS) segera dipanggil untuk dimintai keterangan.

c. Dugaan Kualifikasi Tindak Pidana dan Potensi Pemenuhan Unsur

Berdasarkan dugaan fakta hukum yang diuraikan dalam pemberitaan, terdapat beberapa potensi kualifikasi tindak pidana yang dapat menjerat Notaris/PPAT DS, S.H., M.Kn., jika dugaan-dugaan tersebut terbukti di pengadilan:

1) Dugaan Penggelapan Pajak (BPHTB) dan/atau

Penggelapan dalam Jabatan:

- a) Jika uang BPHTB sebesar Rp26 juta yang diserahkan oleh pembeli melalui Notaris DS ternyata tidak disetorkan ke kas negara sebagaimana mestinya, maka perbuatan ini dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana di bidang perpajakan. Pasal 39 ayat (1) huruf i

UU KUP mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja "tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara."

Dalam konteks BPHTB, meskipun mekanisme pemungutannya oleh Notaris/PPAT lebih bersifat validasi dan memastikan pembayaran oleh Wajib Pajak, jika Notaris menerima uang titipan untuk pembayaran pajak namun tidak menyetorkannya, ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang merugikan pendapatan negara.

- b) Selain itu, jika uang tersebut diterima oleh Notaris dalam kapasitas jabatannya dan kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi atau tidak disalurkan sebagaimana mestinya, perbuatan tersebut juga berpotensi memenuhi unsur tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang merupakan pemberatan dari Pasal 372 KUHP (Penggelapan). Unsur-unsur yang perlu dibuktikan adalah "dengan sengaja," "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain," "barang itu ada padanya bukan karena kejahatan," dan "dilakukan oleh orang yang

penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu." Status Notaris sebagai penerima kuasa atau kepercayaan dari klien untuk mengurus pembayaran pajak dapat relevan di sini.

2) Dugaan Pemalsuan Dokumen (Surat dan/atau Akta Autentik):

- a) Pembuatan akta kematian palsu atas nama Sumarno (yang masih hidup) dan Surat Pernyataan Ahli Waris (SPAW) palsu, serta dugaan penggunaan tanda tangan dan stempel pemerintah desa/kecamatan palsu, sangat berpotensi memenuhi unsur tindak pidana Pemalsuan Surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP. Unsur-unsurnya adalah "membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal," "dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu," dan "pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian."
- b) Jika SPAW tersebut dibuat dalam bentuk akta Notaris atau di-waarmerkening/legalisasi oleh Notaris dengan

mengetahui kepalsuan isinya, atau jika Notaris menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, maka perbuatan tersebut dapat dijerat dengan Pasal 264 KUHP (Pemalsuan Akta Autentik) yang ancaman pidananya lebih berat, atau Pasal 266 KUHP (Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu ke dalam Akta Autentik). Peran Notaris dalam memastikan kebenaran materiil (sejauh yang dapat diverifikasi) dan identitas para pihak menjadi sangat krusial di sini.

3) **Dugaan Pengrusakan Sertifikat:**

- a) Tindakan merusak sertifikat tanah dengan bekas penghapusan menggunakan cairan koreksi (tip-ex), jika dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum untuk menghilangkan atau mengubah informasi penting, berpotensi memenuhi unsur Pasal 406 KUHP tentang Pengrusakan Barang. Sertifikat tanah adalah dokumen berharga yang memiliki nilai sebagai alas hak.

4) **Dugaan Penipuan:**

- a) Jika serangkaian perbuatan yang dilakukan Notaris DS, mulai dari proses AJB hingga penerbitan sertifikat

berdasarkan waris palsu, melibatkan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk para pihak (penjual dan/atau pembeli) dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (misalnya, mendapatkan honorarium namun menghindari pajak yang seharusnya), maka unsur-unsur tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dapat dipertimbangkan.

5) Potensi Pelanggaran Berat terhadap UU Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris:

- a) Seluruh dugaan perbuatan di atas, jika terbukti, secara nyata merupakan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan bagi Notaris sebagaimana diatur dalam UUJN. Di antaranya adalah kewajiban untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum (Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN). Pembuatan dokumen palsu atau memfasilitasi penghindaran pajak secara melawan hukum jelas bertentangan dengan kewajiban menjaga keluhuran martabat jabatan Notaris dan kewajiban untuk bertindak sesuai peraturan perundang-undangan.

- b) Perbuatan-perbuatan tersebut juga dapat dikategorikan sebagai "perbuatan tercela" yang menjadi dasar pemberhentian Notaris dengan tidak hormat sebagaimana diatur dalam UUJN.
- c) Dari sisi Kode Etik Notaris Indonesia (KENI), tindakan-tindakan ini jelas melanggar prinsip-prinsip dasar etika profesi seperti integritas, profesionalisme.

Penetapan seorang Notaris sebagai pelaku tindak pidana, terlebih tindak pidana khusus seperti di bidang perpajakan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, membawa serangkaian Dampak Hukum yang signifikan terhadap status jabatan, kewenangan, akta yang dibuat, serta hak dan kewajiban lainnya yang melekat pada profesi tersebut. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUJN) menjadi landasan normatif utama dalam menganalisis konsekuensi-konsekuensi ini. Kasus Notaris KNS di Buleleng, yang diputus bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, menyediakan studi kasus konkret untuk menelaah berbagai Dampak ini.

5. Dampak Terhadap Status Jabatan Notaris

Status jabatan seorang Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat berakhir karena berbagai sebab yang diatur secara limitatif dalam UUJN. Penetapan sebagai pelaku tindak pidana merupakan salah satu faktor krusial yang dapat mengakhiri status jabatan tersebut.

1) **Dasar Hukum Pemberhentian Notaris dalam UUJN:** Pasal

8 ayat (1) UUJN mengatur berbagai alasan mengapa seorang Notaris dapat diberhentikan dari jabatannya. Beberapa ketentuan yang sangat relevan dengan kasus Notaris KNS adalah:

- a) **Pasal 8 ayat (1) huruf c UUJN:** Menyatakan bahwa Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat jika "dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih."
- b) **Pasal 8 ayat (1) huruf d UUJN:** Menyatakan pemberhentian jika Notaris "melakukan perbuatan tercela."

- c) **Pasal 8 ayat (1) huruf e UUJN:** Menyatakan pemberhentian jika Notaris "melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan."

Selain itu, UUJN membedakan antara pemberhentian dengan hormat (Pasal 12) dan pemberhentian dengan tidak hormat (Pasal 9). Pemberhentian dengan tidak hormat, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UUJN, dapat terjadi antara lain jika Notaris: (a) dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (b) diberhentikan sementara dan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak diangkat kembali; atau (c) melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

2) **Analisis Penerapan Pasal Pemberhentian terhadap Kasus**

Notaris KNS: Dalam kasus Notaris KNS, ia terbukti melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP. Pasal 39 ayat (1) UU KUP secara eksplisit menyatakan ancaman pidana penjara "paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun." Dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun, maka tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris KNS jelas memenuhi kriteria "tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c UUJN. Meskipun vonis yang

dijatuhkan adalah 6 bulan penjara, yang menjadi tolok ukur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c UUJN adalah ancaman pidana dari pasal yang dilanggar, bukan vonis aktualnya. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan ini, Notaris KNS secara normatif memenuhi syarat untuk diberhentikan dari jabatannya.

Lebih lanjut, perbuatan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara oleh seorang pejabat umum seperti Notaris dapat pula dikategorikan sebagai "perbuatan tercela" (Pasal 8 ayat (1) huruf d UUJN) dan/atau "pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan" (Pasal 8 ayat (1) huruf e UUJN). Perbuatan tersebut mencederai integritas, kejujuran, dan kepatuhan hukum yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang Notaris, serta berpotensi merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c UUJN yang dapat berujung pada pemberhentian dengan tidak hormat. Pelanggaran terhadap kewajiban pajak pribadi oleh seorang Notaris, yang profesinya sangat erat dengan penegakan hukum dan administrasi negara, sulit untuk tidak dipandang sebagai perbuatan yang tercela dan merusak citra profesi.

- 3) **Prosedur Pemberhentian:** Pemberhentian Notaris karena alasan-alasan tersebut di atas tidak terjadi secara otomatis.

UUJN mengatur prosedur yang melibatkan Majelis Pengawas Notaris (Daerah, Wilayah, dan Pusat) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam proses pemeriksaan dan pengusulan sanksi. Usulan pemberhentian, khususnya yang didasarkan pada putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, akan diajukan oleh Majelis Pengawas Pusat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diterbitkan surat keputusan pemberhentian.

- 4) **Dampak Terhadap Sumpah/Janji Jabatan Notaris:** Setiap Notaris sebelum menjalankan jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UJN. Lafal sumpah/janji tersebut antara lain memuat komitmen untuk "memenuhi jabatan saya dengan sebaik-baiknya dan SEJUJUR-JUJURNYA," "memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan peraturan perundang-undangan serta peraturan jabatan saya selurus-lurusnya," dan "akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris." Tindakan sengaja melakukan tindak pidana perpajakan, yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan mencerminkan ketidakjujuran serta

kurangnya tanggung jawab, secara fundamental bertentangan dengan substansi sumpah/janji jabatan yang telah diikrarkan. Pelanggaran sumpah jabatan ini dapat menjadi dasar tambahan bagi penjatuhan sanksi berat, termasuk pemberhentian.

6. Dampak Terhadap Kewenangan Notaris

Kewenangan utama Notaris adalah membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta (Pasal 15 ayat (1) UUJN). Status sebagai terpidana dapat berDampak serius terhadap pelaksanaan kewenangan ini.

a. Dampak Status Terpidana Sebelum Adanya Pemberhentian

Resmi: UUJN tidak secara eksplisit mengatur tentang penangguhan atau hilangnya kewenangan secara otomatis bagi Notaris yang telah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap namun belum secara resmi diberhentikan oleh Menteri. Pasal 10 UUJN mengatur mengenai pemberhentian sementara, misalnya jika Notaris diangkat menjadi pejabat negara atau jika sedang dalam proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang dapat berakibat pemberhentian. Namun,

tidak ada ketentuan yang secara otomatis men-nonaktifkan kewenangan Notaris segera setelah putusan pidana *inkracht*.

Hal ini dapat menimbulkan potensi ketidakpastian hukum. Seorang Notaris yang telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana serius dan memenuhi syarat untuk diberhentikan, secara etis dan moral seharusnya tidak lagi menjalankan jabatannya dan melayani publik. Jika ia tetap menjalankan kewenangannya sebelum adanya surat keputusan pemberhentian resmi dari Menteri, maka integritas dan kepercayaan terhadap akta yang dibuatnya dapat dipertanyakan, meskipun secara formal mungkin akta tersebut masih dianggap sah jika dibuat sesuai prosedur. Situasi ini menunjukkan adanya potensi kekosongan atau celah pengaturan yang perlu dipertimbangkan untuk menjaga marwah jabatan dan melindungi kepentingan masyarakat.

- b. **Hilangnya Kewenangan Pasca Pemberhentian Resmi:** Apabila Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerbitkan surat keputusan pemberhentian, baik dengan hormat maupun dengan tidak hormat, maka sejak tanggal penetapan pemberhentian tersebut, Notaris yang bersangkutan secara yuridis kehilangan seluruh kewenangan jabatannya. Ia tidak lagi berhak membuat akta autentik, mengesahkan tanda tangan, atau menjalankan kewenangan lain yang melekat pada jabatan Notaris.

7. Dampak Terhadap Akta yang Dibuat

Dampak terhadap akta yang dibuat oleh Notaris yang terlibat tindak pidana perlu dibedakan berdasarkan waktu pembuatannya:

a. Akta yang Dibuat Sebelum Melakukan Tindak Pidana atau

Sebelum Putusan: Pada prinsipnya, akta-akta yang dibuat oleh Notaris sebelum ia melakukan tindak pidana atau sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan ia bersalah, tetap sah dan memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik, asalkan pada saat pembuatannya, Notaris tersebut masih sah menjabat dan seluruh syarat formal maupun materiil pembuatan akta telah terpenuhi. Tindak pidana yang dilakukan kemudian oleh Notaris tidak secara otomatis berlaku surut (retroaktif) untuk membatalkan akta-akta yang telah dibuatnya secara sah sebelumnya.

b. Akta yang Dibuat Setelah Melakukan Tindak Pidana tetapi

Sebelum Putusan Berkekuatan Hukum Tetap: Selama Notaris masih aktif menjabat dan belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah, akta-akta yang dibuatnya tetap dianggap sah secara formal jika memenuhi semua ketentuan UUJN. Namun, jika tindak pidana yang dilakukan Notaris tersebut ternyata berkaitan langsung dengan proses pembuatan akta tertentu (misalnya, Notaris terlibat dalam pemalsuan data dalam akta tersebut), maka akta spesifik tersebut

dapat menjadi tidak sah atau dapat dibatalkan, bukan karena status Notaris semata, melainkan karena cacat pada akta itu sendiri.

c. **Akta yang Dibuat Setelah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap**

dan Sebelum Pemberhentian Resmi: Ini adalah area yang paling problematik dari sisi kepastian hukum dan kepercayaan publik. Sebagaimana dibahas sebelumnya, jika UUJN tidak mengatur penangguhan kewenangan otomatis, maka secara formal Notaris mungkin masih dianggap berwenang. Namun, akta yang dibuat oleh seorang Notaris yang telah nyata-nyata berstatus terpidana untuk kejahatan serius sangat rentan terhadap gugatan atau setidaknya diragukan validitas moral dan kepercayaannya oleh para pihak maupun hakim di kemudian hari. Idealnya, dalam situasi seperti ini, Menteri segera mengambil tindakan pemberhentian sementara atau permanen untuk mencegah Notaris tersebut terus membuat akta.

d. **Akta yang Dibuat Setelah Pemberhentian Resmi:**

Setiap dokumen yang dibuat oleh seseorang yang mengaku sebagai Notaris padahal ia telah diberhentikan secara resmi dari jabatannya, tidak lagi memiliki kualitas sebagai akta autentik. Dokumen tersebut paling tinggi hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, dan orang tersebut dapat dikenakan sanksi pidana karena menjalankan jabatan Notaris tanpa hak.

8. Dampak Terhadap Hak dan Kewajiban Lainnya

Status sebagai terpidana dan potensi pemberhentian juga akan berDampak pada hak dan kewajiban lain seorang Notaris:

- a. **Hak Cuti (Pasal 26-31 UUJN):** Jika seorang Notaris diberhentikan, maka hak cuti menjadi tidak relevan. Apabila diberhentikan sementara, ketentuan mengenai cuti mungkin masih bisa berlaku tergantung kondisi spesifik.
- b. **Kewajiban Menyimpan dan Menyerahkan Protokol Notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 58-61 UUJN):** UUJN secara tegas mengatur bahwa Notaris yang berhenti atau diberhentikan dari jabatannya wajib menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah atau kepada lembaga penyimpan protokol yang ditunjuk. Kegagalan menyerahkan protokol dapat berakibat sanksi lebih lanjut.
- c. **Kewajiban Merahasiakan Isi Akta (Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 54 UUJN):** Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam rangka pembuatan akta tetap melekat pada mantan Notaris, bahkan setelah ia diberhentikan. Pelanggaran terhadap kewajiban ini tetap dapat menimbulkan konsekuensi hukum.
- d. **Hak atas Honorarium (Pasal 36 UUJN):** Notaris berhak atas honorarium atas jasa hukum yang telah diberikannya sesuai dengan

ketentuan. Untuk jasa yang telah selesai diberikan sebelum pemberhentian, ia tetap berhak atas honorariumnya.

- e. **Keanggotaan dalam Ikatan Notaris Indonesia (INI):** Sebagai organisasi profesi, INI memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta kode etik yang mengatur keanggotaan dan sanksi bagi anggotanya yang melanggar. Seorang Notaris yang dipidana karena tindak pidana serius sangat mungkin akan menghadapi sanksi dari organisasi profesi, yang dapat berupa pemberhentian dari keanggotaan INI.

9. Analisis Dampak Hukum pada kasus Notaris KNS di Buleleng (yang telah *inkracht*) dengan dugaan kasus Notaris DS di Boyolali

Membandingkan Dampak Hukum pada kasus Notaris KNS di Buleleng (yang telah *inkracht*) dengan dugaan kasus Notaris DS di Boyolali (yang masih dalam tahap laporan dan penyelidikan polisi berdasarkan berita) memerlukan kehati-hatian karena perbedaan status kasus. Namun, analisis normatif terhadap potensi Dampak berdasarkan UUJN dapat dilakukan:

a. **Terhadap Status Jabatan:**

- 1) **Buleleng (KNS):** Telah memenuhi syarat Pasal 8 ayat (1) huruf c UUJN (ancaman pidana >5 tahun) untuk diberhentikan. Pelanggarannya (tidak lapor SPT pribadi) juga berpotensi dianggap "perbuatan tercela" atau "pelanggaran berat."

2) **Boyolali (DS - Dugaan):** Jika dugaan tindak pidana seperti pemalsuan dokumen (Pasal 263/264 KUHP yang ancamannya bisa lebih dari 5 tahun), penggelapan uang pajak klien (Pasal 374 KUHP atau Pasal 39(1)i UU KUP), atau penipuan terbukti dan ancaman pidananya memenuhi syarat, maka Dampak pemberhentian berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf c UUJN juga akan berlaku. Perbuatan yang dituduhkan (memalsukan akta kematian, menggelapkan BPHTB, menipu klien) secara *prima facie* jauh lebih gamblang memenuhi kriteria "perbuatan tercela" dan "pelanggaran berat" yang merendahkan martabat jabatan Notaris dibandingkan dengan kasus KNS yang bersifat omisi terhadap kewajiban pajak pribadi. Oleh karena itu, jika terbukti, potensi pemberhentian dengan tidak hormat sangat besar.

b. **Terhadap Kewenangan:**

1) **Buleleng (KNS):** Pertanyaan muncul mengenai kewenangannya antara putusan *inkracht* hingga pemberhentian resmi.

2) **Boyolali (DS - Dugaan):** Selama proses penyelidikan dan belum ada putusan *inkracht* atau pemberhentian sementara, secara formal ia masih berwenang. Namun, kredibilitasnya untuk menjalankan kewenangan akan sangat tergerus oleh

adanya laporan pidana dan pemberitaan luas. Jika kasus ini berkembang dan ada penetapan tersangka atau penahanan, Majelis Pengawas dapat mengusulkan pemberhentian sementara.

c. **Terhadap Akta yang Dibuat:**

1) **Buleleng (KNS):** Dampak utama adalah terhadap akta yang dibuat pasca status terpidana (jika masih menjabat sebelum diberhentikan resmi), di mana keabsahan moralnya bisa dipertanyakan. Tidak ada indikasi bahwa akta-akta yang dibuat sebelumnya secara langsung terkait dengan tindak pidana pajak pribadinya.

2) **Boyolali (DS - Dugaan):** Dampaknya jauh lebih langsung dan serius terhadap produk akta tertentu. Jika terbukti Notaris Diah memalsukan akta kematian atau SPAW, maka akta-akta tersebut batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan. Sertifikat tanah yang terbit berdasarkan dokumen palsu tersebut juga cacat hukum. AJB asli (No. 217/2023) yang diduga tidak digunakan sebagaimana mestinya menjadi persoalan tersendiri. Ini menunjukkan bahwa tindak pidananya diduga secara langsung mencemari proses pembuatan dokumen dan merugikan klien secara langsung terkait keabsahan hak mereka.

d. Terhadap Hak dan Kewajiban Lainnya:

Buleleng (KNS) & Boyolali (DS - Dugaan): Jika keduanya terbukti dan diberhentikan, kewajiban menyerahkan protokol, kewajiban menjaga rahasia jabatan (untuk akta yang sah), dan potensi sanksi dari INI akan serupa. Namun, dalam kasus Boyolali, jika dugaan penggelapan uang pajak klien (BPHTB) terbukti, akan timbul kewajiban perdata untuk mengembalikan uang tersebut kepada klien, di samping pertanggungjawaban pidananya. Ini berbeda dengan kasus KNS di mana kerugian utama adalah pada pendapatan negara dari pajak pribadinya.

Secara komparatif, meskipun kedua kasus melibatkan Notaris dan aspek perpajakan, modus operandi dan dampak langsungnya berbeda. Kasus Buleleng menyoroti kelalaian (yang disengaja) Notaris terhadap kewajiban pajak pribadinya, yang Dampak nya lebih pada integritas dan status jabatannya. Dugaan kasus Boyolali, jika terbukti, menunjukkan penyalahgunaan jabatan yang lebih aktif dan kompleks untuk merugikan klien dan negara secara bersamaan melalui pemalsuan dokumen dan penggelapan, yang Dampak nya sangat langsung terhadap keabsahan dokumen dan hak-hak klien. Keduanya, bagaimanapun, secara tegas akan memicu mekanisme dalam UUJN yang berpotensi mengakhiri status jabatan Notaris yang bersangkutan dan menimbulkan berbagai konsekuensi hukum lainnya.

Teori Kepastian Hukum, sebagaimana dikemukakan oleh para filsuf dan pakar hukum seperti Gustav Radbruch dan dikembangkan lebih lanjut dalam konteks praktis oleh Jan Michiel Otto, menempatkan prediktabilitas, kejelasan norma, dan konsistensi penerapan hukum sebagai elemen esensial dalam suatu negara hukum. Kepastian hukum menjamin bahwa individu dapat mengetahui hak dan kewajibannya serta konsekuensi dari tindakannya berdasarkan aturan yang berlaku. Profesi Notaris sendiri merupakan salah-Pilar utama dalam mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat melalui akta autentik yang dibuatnya. Ironisnya, ketika seorang Notaris, seperti dalam kasus KNS di Buleleng, ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana khusus, maka aspek kepastian hukum terkait status dan Dampak Hukum bagi Notaris itu sendiri menjadi penting untuk dikaji secara mendalam melalui kacamata teori ini.

Salah satu aspek pertama yang diuji kepastian hukumnya adalah mengenai status jabatan Notaris KNS pasca putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) secara eksplisit menyatakan bahwa Notaris dapat diberhentikan jika "dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih." Tindak pidana yang dilakukan Notaris KNS, yaitu pelanggaran Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP, memiliki ancaman

pidana maksimal 6 tahun penjara. Dari perspektif kepastian hukum, ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c UUJN ini memberikan dasar normatif yang relatif jelas dan dapat diprediksi mengenai salah satu konsekuensi bagi Notaris yang melakukan tindak pidana dengan ancaman tertentu. Adanya frasa "diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih" memberikan parameter objektif, sehingga Notaris dan publik dapat mengetahui bahwa jenis pelanggaran seperti yang dilakukan KNS berpotensi besar mengarah pada pemberhentian. Kepastian ini penting agar tidak ada keraguan mengenai standar minimal integritas pidana yang harus dijaga oleh seorang Notaris.

Namun, kepastian hukum juga diuji pada aspek interpretasi terhadap istilah-istilah lain dalam UUJN yang dapat menjadi dasar pemberhentian, seperti "melakukan perbuatan tercela" (Pasal 8 ayat (1) huruf d UUJN) atau "melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan" (Pasal 8 ayat (1) huruf e UUJN). UUJN tidak memberikan definisi atau parameter yang terperinci mengenai apa saja yang termasuk dalam kategori "perbuatan tercela" atau "pelanggaran berat" tersebut. Dalam kasus Notaris KNS, meskipun pelanggaran Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP sudah cukup untuk memenuhi Pasal 8 ayat (1) huruf c UUJN, pertanyaan mengenai apakah tindakan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi oleh seorang pejabat umum juga secara otomatis dianggap sebagai "perbuatan tercela" menurut standar UUJN memerlukan penafsiran lebih lanjut. Ketiadaan

definisi yang rigid dapat membuka ruang diskresi yang luas bagi Majelis Pengawas atau Menteri, yang jika tidak diterapkan secara konsisten, berpotensi mengurangi kepastian hukum. Publik dan profesi Notaris sendiri memerlukan kejelasan apakah setiap tindak pidana yang berkaitan dengan ketidakjujuran atau pelanggaran kewajiban sebagai warga negara (seperti kewajiban pajak) secara inheren dianggap sebagai perbuatan tercela yang mencoreng martabat jabatan.

Aspek krusial lainnya yang menguji kepastian hukum adalah mengenai status kewenangan Notaris antara saat putusan pidana berkekuatan hukum tetap hingga diterbitkannya surat keputusan pemberhentian resmi oleh Menteri Hukum dan HAM. UUJN tidak secara eksplisit mengatur adanya penangguhan (skorsing) otomatis kewenangan Notaris dalam kondisi tersebut, kecuali melalui mekanisme pemberhentian sementara yang juga memerlukan proses. Hal ini menciptakan potensi periode ketidakpastian (legal vacuum atau *grey area*). Dari perspektif kepastian hukum menurut Radbruch (kejelasan aturan) dan Otto (kemudahan akses dan konsistensi penerapan), ketiadaan aturan yang tegas mengenai status kewenangan Notaris dalam periode transisi ini menjadi problematis. Masyarakat yang bertransaksi dengan Notaris yang secara de facto telah memenuhi syarat untuk diberhentikan namun secara de jure belum diberhentikan, dihadapkan pada ketidakpastian mengenai keabsahan dan keamanan akta yang dibuat. Kepastian hukum menuntut agar hukum menyediakan jawaban

yang jelas dan segera terhadap situasi seperti ini untuk melindungi kepentingan publik dan menjaga integritas sistem peradilan dan administrasi jabatan Notaris.

Berlanjut dari status kewenangan, Dampak Hukum terhadap akta-akta yang dibuat oleh Notaris KNS dalam periode tertentu juga bersinggungan langsung dengan kepastian hukum. Jika akta dibuat oleh Notaris yang kewenangannya diragukan karena statusnya sebagai terpidana yang memenuhi syarat pemberhentian, maka kepastian hukum yang seharusnya dilekatkan oleh akta autentik tersebut menjadi terancam. UUJN dan peraturan pelaksanaannya seharusnya memberikan pedoman yang jelas mengenai status hukum akta yang dibuat dalam kondisi demikian. Apakah akta tersebut tetap sah, dapat dibatalkan, atau batal demi hukum. Ketiadaan jawaban yang pasti atas pertanyaan ini akan membuka potensi sengketa baru dan mereduksi fungsi utama Notaris sebagai pencipta kepastian hukum. Kepastian hukum bagi para pihak yang mengandalkan akta Notaris sebagai bukti transaksi mereka menjadi taruhan utama dalam isu ini.

Selanjutnya, kepastian hukum juga perlu dilihat dari aspek prosedur penegakan sanksi dan pemberhentian Notaris.⁸⁴ Proses yang ditempuh mulai dari laporan atau temuan adanya putusan pidana, pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris, rekomendasi kepada Majelis Kehormatan Notaris (jika terkait etika), hingga pengusulan

⁸⁴ Marbun, M., Franciska, W., & Ridwan, R. (2024). Kewenangan dan Sanksi Majelis Pengawas terhadap Pelanggaran Jabatan Notaris. *Themis: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), hlm. 31-39.

pemberhentian kepada Menteri Hukum dan HAM, haruslah didasarkan pada prosedur yang jelas, transparan, dan memiliki kerangka waktu yang terukur. Jan Michiel Otto menekankan pentingnya institusi penguasa yang menerapkan aturan hukum secara konsisten dan keputusan peradilan (atau dalam hal ini keputusan administratif terkait sanksi profesi) yang dapat dieksekusi secara konkret. Jika proses pemberhentian Notaris yang terbukti melakukan tindak pidana berjalan lambat atau tidak konsisten antara satu kasus dengan kasus lainnya, maka hal ini akan mengurangi tingkat kepastian hukum dan dapat menimbulkan persepsi adanya perlakuan yang tidak sama di mata hukum *unequal treatment before the law* dalam lingkup profesi Notaris.

Dalam kasus Notaris KNS, putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap memberikan dasar yang kuat bagi penerapan sanksi administratif berupa pemberhentian. Teori Kepastian Hukum menuntut agar UUJN dan pelaksanaannya memastikan bahwa konsekuensi ini diterapkan secara tegas dan dalam waktu yang wajar setelah semua syarat terpenuhi. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi kepada individu yang bersalah, tetapi yang lebih penting adalah untuk memulihkan dan menjaga kepercayaan publik terhadap profesi Notaris secara keseluruhan.

Kepastian bahwa Notaris yang telah terbukti melanggar hukum secara serius akan menerima konsekuensi yang setimpal sesuai aturan yang berlaku akan memperkuat integritas profesi dan memberikan

jaminan kepada masyarakat bahwa mereka dilayani oleh pejabat umum yang benar-benar dapat dipercaya. Sebaliknya, ketidakjelasan atau kelambatan dalam penegakan sanksi akan menumbuhkan ketidakpastian dan merusak citra profesi. Oleh karena itu, analisis kasus Notaris KNS melalui lensa Teori Kepastian Hukum menyoroiti area-area di mana hukum positif telah memberikan kejelasan, sekaligus mengidentifikasi potensi-potensi di mana kepastian hukum dapat lebih ditingkatkan demi kemaslahatan profesi Notaris dan perlindungan kepentingan publik.

B. Pertanggungjawaban hukum notaris yang telah ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana khusus perpajakan

Jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk melayani kepentingan masyarakat dalam pembuatan akta autentik,⁸⁵ menuntut standar integritas, profesionalisme, dan kepatuhan hukum yang sangat tinggi. Seorang Notaris tidak hanya terikat pada ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Profesi,⁸⁶ tetapi juga pada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk di antaranya adalah peraturan di bidang perpajakan. Ketika seorang Notaris, seperti dalam kasus KNS di Buleleng yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana khusus di bidang perpajakan, maka konsekuensi hukum yang dihadapinya tidak

⁸⁵ Edbert, M., & Simanjuntak, Y. N. (2024). Pembuatan Konten Edukasi Notaris Menggunakan Media Sosial Berdasarkan Kode Etik Notaris dan Teori Kepastian Hukum. *Jurnal Acta Comitas: Jurnal Hukum kenotariatan*, 9(2), 206-218.

⁸⁶ Pradistya, T. N. (2022). Tanggung Jawab Notaris Secara Hukum Perdata Dan Hukum Administrasi Yang Lalai Karena Membuat Akta Perjanjian Yang Tidak Memenuhi Syarat Sahnya Perjanjian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 87/PDT. G/2019/PNSEL). *Indonesian Notary*, 4(2), hlm. 32.

hanya terbatas pada sanksi pidana semata. Lebih jauh, ia akan dihadapkan pada berbagai bentuk pertanggungjawaban hukum lainnya, baik yang bersifat profesional/administratif, etik, maupun potensi perdata. Pemahaman mengenai berbagai lapisan pertanggungjawaban ini menjadi krusial untuk melihat secara utuh bagaimana sistem hukum dan profesi merespons pelanggaran serius yang dilakukan oleh seorang pejabat umum.

1. Konsep Dasar Pertanggungjawaban Hukum Notaris

Pertanggungjawaban hukum secara umum dapat diartikan sebagai kewajiban untuk menanggung segala akibat hukum yang timbul dari suatu perbuatan hukum atau pelanggaran terhadap norma hukum. Dalam konteks Notaris, pertanggungjawaban hukum ini memiliki dimensi yang luas karena status gandanya sebagai individu warga negara dan sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian fungsi negara. **Hans Kelsen** dalam teorinya mengenai pertanggungjawaban hukum mengaitkannya erat dengan konsep kewajiban hukum. Menurut Kelsen, seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu jika ia dapat dikenai suatu sanksi akibat perbuatannya yang bertentangan dengan hukum. Sanksi ini dikenakan karena adanya *delictum* atau perbuatan salah yang dilakukannya.

Teori Pertanggungjawaban Hukum yang dikemukakan oleh **Abdulkadir Muhammad**⁸⁷ juga relevan, yang membagi tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum menjadi beberapa kategori,

⁸⁷ Abdulkadir Muhammad, S. H. (2021). *Hukum perusahaan indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Hlm. 69.

seperti tanggung jawab akibat perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tanggung jawab akibat kelalaian. Dalam kasus tindak pidana perpajakan yang dilakukan dengan sengaja, seperti yang dituduhkan dan dibuktikan pada Notaris KNS, maka pertanggungjawaban hukumnya didasarkan pada adanya unsur kesengajaan (dolus) untuk melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang dan menimbulkan kerugian. Bagi seorang Notaris, pertanggungjawaban hukum dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa ranah utama:

- a. **Pertanggungjawaban Pidana:** Timbul ketika perbuatan Notaris memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang pidana khusus lainnya, seperti UU KUP dalam kasus perpajakan.
- b. **Pertanggungjawaban Perdata:** Timbul ketika perbuatan Notaris (baik yang berkaitan langsung dengan pembuatan akta maupun perbuatan lainnya) menimbulkan kerugian bagi klien atau pihak ketiga, sehingga dapat digugat untuk membayar ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) atau wanprestasi (jika ada hubungan kontraktual).
- c. **Pertanggungjawaban Administratif/Profesional:** Berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan UUJN atau peraturan pelaksanaan lainnya yang mengatur jabatan dan kewenangan Notaris. Sanksi administratif dapat berupa teguran, pemberhentian

sementara, hingga pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat dari jabatan, yang dijatuhkan oleh Menteri Hukum dan HAM atas usul Majelis Pengawas atau Majelis Kehormatan Notaris.

- d. **Pertanggungjawaban Etik:** Berkaitan dengan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris Indonesia (KENI) yang ditetapkan oleh organisasi profesi (Ikatan Notaris Indonesia - INI). Sanksi etik dapat berupa teguran, skorsing dari keanggotaan organisasi, hingga pemberhentian dari keanggotaan organisasi.

Keempat jenis pertanggungjawaban ini dapat berjalan secara paralel dan tidak saling meniadakan. Artinya, seorang Notaris yang telah dipidana tidak serta merta bebas dari tuntutan perdata atau sanksi administratif dan etik, begitu pula sebaliknya.

2. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Notaris KNS dalam Kasus Pajak

Sebagaimana telah diuraikan dalam analisis putusan sebelumnya, Notaris KNS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara secara berlanjut," melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 159/Pid.Sus/2022/PN Sgr menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.457.784.414,- (subsidiar 6 bulan penjara). Putusan ini, setelah melalui proses banding di Pengadilan

Tinggi Denpasar (yang sempat mengubah pidana penjara menjadi pidana bersyarat), akhirnya diperbaiki oleh Mahkamah Agung melalui Putusan No. 5673 K/Pid.Sus/2023 yang mengembalikan pidana penjara menjadi 6 bulan tanpa masa percobaan, dengan tetap mempertahankan pidana denda.

Pertanggungjawaban pidana ini adalah bentuk penegakan hukum negara terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris KNS sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi. Sistem peradilan pidana telah menjalankan fungsinya untuk membuktikan unsur-unsur delik yang didakwakan dan menjatuhkan sanksi yang dianggap setimpal. Fakta bahwa Terdakwa adalah seorang Notaris menjadi salah satu pertimbangan, meskipun tidak secara eksplisit memberatkan dalam amar putusan, namun status sebagai pejabat umum yang seharusnya taat hukum tentu menjadi latar belakang moral yang signifikan. Pertanggungjawaban pidana ini bersifat individual dan ditujukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta sebagai bentuk penegasan bahwa setiap orang, termasuk pejabat publik, sama di hadapan hukum (equality before the law) ketika melakukan tindak pidana. Pelunasan sebagian atau seluruh kerugian negara dan denda, sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa melalui uang titipan, menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan hakim, namun tidak serta merta menghapuskan pidana penjara, terutama mengingat ketentuan SEMA No. 4 Tahun 2021 yang melarang pidana percobaan untuk tindak pidana perpajakan.

3. Analisis Pertanggungjawaban Profesional/Administratif Berdasarkan UUJN

Di luar sanksi pidana, perbuatan Notaris KNS juga memicu pertanggungjawaban dalam ranah hukum jabatan atau hukum administratif. UUJN secara komprehensif mengatur mengenai kewajiban, larangan, serta sanksi bagi Notaris yang melakukan pelanggaran.

- a. **Pelanggaran Kewajiban dan Larangan dalam UUJN:** Meskipun tindak pidana yang dilakukan Notaris KNS adalah pelanggaran terhadap UU KUP (terkait kewajiban pajak pribadinya) dan tidak secara langsung merupakan pelanggaran dalam pembuatan akta (misalnya, akta palsu), perbuatan tersebut secara tidak langsung dapat dikaitkan dengan pelanggaran terhadap kewajiban umum seorang Notaris untuk menjaga kehormatan dan martabat jabatannya, serta untuk bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (sebagaimana termaktub dalam sumpah jabatan Pasal 4 UUJN). Pasal 16 UUJN mengatur berbagai kewajiban Notaris, di antaranya adalah bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum (huruf a). Pelanggaran hukum pidana, terutama yang dilakukan dengan sengaja dan merugikan keuangan negara, dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak jujur dan tidak menjaga kehormatan jabatan. Pasal 17 UUJN mengatur

larangan bagi Notaris, misalnya memiliki lebih dari satu kantor, meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah, atau menjadi pegawai negeri. Meskipun tindak pidana pajak tidak secara eksplisit masuk dalam larangan ini, spirit dari UUJN adalah agar Notaris senantiasa menjaga kelakuannya.

b. Peran dan Kewenangan Lembaga Pengawas dan Sanksi

Administratif: UUJN membentuk Majelis Pengawas Notaris (MPN) di tingkat Daerah, Wilayah, dan Pusat (Pasal 67-71) serta Majelis Kehormatan Notaris (MKN) (Pasal 72-77 UUJN, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam UU No. 2 Tahun 2014). MPN memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan jabatan Notaris dan dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat atas usul Majelis Pengawas Pusat kepada Menteri (Pasal 71 jo. Pasal 9, 10, 12, 13). MKN berwenang memeriksa dan mengambil putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris dan/atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris yang berpotensi merendahkan kehormatan dan martabat, atau merugikan masyarakat, dan dapat memberikan sanksi.

Dalam kasus Notaris KNS, putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam

dengan pidana penjara 6 tahun (memenuhi syarat ancaman 5 tahun atau lebih) secara langsung menjadi dasar bagi Menteri Hukum dan HAM untuk memberhentikan Notaris tersebut dari jabatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c UUJN. Proses ini biasanya diawali dengan laporan atau informasi yang diterima oleh MPN, yang kemudian dapat melakukan pemeriksaan dan mengusulkan pemberhentian kepada Menteri melalui Majelis Pengawas Pusat. Pemberhentian ini merupakan bentuk pertanggungjawaban administratif yang paling berat. Jenis pemberhentian (dengan hormat atau tidak hormat) akan sangat bergantung pada penilaian Menteri atas beratnya pelanggaran dan dampaknya terhadap kehormatan jabatan. Mengingat unsur kesengajaan dan kerugian negara dalam kasus pajak ini, serta potensi dianggap sebagai "perbuatan tercela" atau "perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris" (Pasal 9 ayat (1) huruf c UUJN), pemberhentian dengan tidak hormat menjadi opsi yang sangat mungkin.

4. Analisis Pertanggungjawaban Etik Berdasarkan Kode Etik Notaris Indonesia (KENI)

Selain pertanggungjawaban pidana dan administratif, Notaris KNS juga menghadapi pertanggungjawaban etik di hadapan organisasi profesinya, yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI), melalui Dewan Kehormatan Notaris. KENI menetapkan standar perilaku dan moral

yang harus dipatuhi oleh setiap Notaris dalam menjalankan jabatannya maupun dalam kehidupan sehari-hari yang dapat mempengaruhi martabat profesi.

a. **Pelanggaran Prinsip-Prinsip Etika Profesi:** Tindakan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang mengakibatkan kerugian negara dapat dianggap melanggar beberapa prinsip fundamental dalam KENI, antara lain:

- 1) **Integritas dan Kejujuran:** Notaris wajib memiliki integritas pribadi dan bersikap jujur dalam segala aspek, termasuk dalam pemenuhan kewajiban sebagai warga negara.
- 2) **Menjaga Kehormatan dan Martabat Jabatan:** Perbuatan pidana, apalagi yang berkaitan dengan ketidakjujuran finansial, dapat dianggap merendahkan kehormatan dan martabat luhur jabatan Notaris.
- 3) **Kepatuhan terhadap Hukum:** Notaris sebagai penegak hukum di bidang perdata harus menjadi teladan dalam mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan, termasuk hukum pajak.
- 4) **Tanggung Jawab Profesional dan Sosial:** Notaris memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada klien tetapi juga kepada negara dan masyarakat.

b. **Peran Dewan Kehormatan Notaris dan Sanksi Etik:** Dewan Kehormatan Notaris (DKN) di tingkat Daerah, Wilayah, dan Pusat memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Notaris yang diduga melakukan pelanggaran KENI. Berdasarkan laporan atau temuan, DKN dapat melakukan serangkaian proses pemeriksaan. Jika terbukti melanggar, DKN dapat menjatuhkan sanksi etik yang jenisnya bervariasi, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, skorsing (pemberhentian sementara) dari keanggotaan INI, hingga pemberhentian tetap dari keanggotaan INI (pemecatan). Sanksi etik ini berjalan independen dari proses pidana maupun administratif, meskipun putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dapat menjadi bukti yang sangat kuat dalam pemeriksaan etik. Pemberhentian dari keanggotaan INI juga dapat berdampak pada kemampuan Notaris untuk melanjutkan praktiknya, karena keanggotaan INI seringkali menjadi prasyarat atau setidaknya standar pengakuan profesional.

5. Potensi Pertanggungjawaban Perdata

Dalam kasus Notaris KNS, fokus utama kerugian adalah pada pendapatan negara. Oleh karena itu, pertanggungjawaban perdata dalam bentuk ganti rugi kepada negara atas kerugian pajak pokok telah diupayakan penyelesaiannya melalui mekanisme pidana (uang titipan yang diperhitungkan sebagai pembayaran kerugian negara dan denda pidana). Namun, secara teoretis, jika perbuatan seorang Notaris

(termasuk kelalaian atau kesengajaan yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatannya) menimbulkan kerugian langsung bagi klien atau pihak ketiga lainnya, maka potensi gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata (perbuatan melawan hukum) atau wanprestasi (jika ada hubungan kontraktual yang dilanggar) tetap terbuka.

Dalam kasus spesifik Notaris KNS yang berkaitan dengan tidak dilaporkannya SPT PPh pribadinya, dampak kerugian langsung kepada klien mungkin tidak begitu nyata, berbeda dengan kasus lain di mana Notaris misalnya salah membuat akta atau menggelapkan uang klien. Namun, jika ketidakpatuhan pajak Notaris KNS ini kemudian berujung pada pemberhentiannya dan ada klien yang dirugikan karena terhentinya layanan atau ketidakpastian atas akta yang dibuat dalam periode transisi, maka secara hipotetis bisa saja muncul tuntutan perdata, meskipun pembuktiannya akan kompleks. Fokus utama pertanggungjawaban dalam kasus KNS lebih pada ranah pidana, administratif, dan etik.

6. Sinergi dan Interaksi Antar Lembaga dalam Penegakan Pertanggungjawaban

Penegakan berbagai bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana memerlukan sinergi dan koordinasi yang baik antar berbagai lembaga. Putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap seharusnya menjadi pemicu bagi Kementerian Hukum dan HAM (melalui Direktorat Jenderal

Administrasi Hukum Umum), Majelis Pengawas Notaris, dan Majelis Kehormatan Notaris untuk segera mengambil tindakan administratif dan etik yang diperlukan. Keterbukaan informasi antar lembaga, misalnya antara DJP yang menangani kasus pajak dengan Kemenkumham dan organisasi Notaris, juga sangat penting agar proses penegakan hukum berjalan komprehensif. Jika Notaris diberhentikan, maka pengumuman resmi dan penunjukan Notaris penerima protokol harus dilakukan secara cepat untuk menjamin kelangsungan pelayanan publik dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, pertanggungjawaban hukum Notaris yang ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana khusus perpajakan, seperti dalam kasus Notaris KNS, bersifat multidimensional. Selain sanksi pidana berupa penjara dan denda yang telah dijatuhkan oleh pengadilan, Notaris tersebut juga menghadapi konsekuensi serius dalam ranah hukum jabatan (administratif) yang sangat mungkin berujung pada pemberhentian dengan tidak hormat oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan UUJN. Lebih lanjut, ia juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Dewan Kehormatan Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris, yang dapat berakibat pada sanksi etik hingga pemberhentian dari keanggotaan organisasi profesi. Meskipun potensi pertanggungjawaban perdata dalam kasus spesifik ini mungkin tidak sekuat kasus pelanggaran yang langsung merugikan klien, namun prinsipnya tetap berlaku. Penegakan seluruh lapisan pertanggungjawaban ini penting tidak hanya untuk memberikan efek

jera dan keadilan, tetapi juga untuk menjaga integritas, kehormatan, dan kepercayaan publik terhadap profesi Notaris sebagai salah satu pilar penting dalam sistem hukum Indonesia. Teori pertanggungjawaban hukum memberikan landasan bahwa setiap subjek hukum, termasuk pejabat umum, harus menanggung konsekuensi atas perbuatannya yang melanggar norma, baik norma pidana, administrasi, etik, maupun perdata.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dampak Hukum terhadap Notaris yang Ditetapkan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Khusus Perpajakan

Penetapan seorang Notaris sebagai pelaku tindak pidana khusus perpajakan, sebagaimana dalam kasus Notaris dengan inisial KNS di Buleleng yang diputus bersalah melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 159/Pid.Sus/2022/PN Sgr jo. Putusan Mahkamah Agung No. 5673 K/Pid.Sus/2023, menimbulkan serangkaian Dampak Hukum yang signifikan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

- 1) **Terhadap Status Jabatan Notaris:** Dampak paling utama adalah potensi pemberhentian Notaris dari jabatannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 2) **Terhadap Kewenangan Notaris,** Secara etis dan demi menjaga kepercayaan publik, Notaris tersebut seharusnya tidak lagi menjalankan kewenangannya. Setelah adanya pemberhentian resmi, seluruh kewenangan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUJN untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya secara yuridis gugur.
- 3) **Terhadap Akta yang Dibuat:** Akta-akta yang dibuat oleh Notaris sebelum melakukan tindak pidana atau sebelum putusan pengadilan

berkekuatan hukum tetap pada umumnya tetap sah jika memenuhi syarat formal dan materiil.

- 4) **Terhadap Hak dan Kewajiban Lainnya:** Dampak juga timbul terhadap hak-hak seperti hak cuti yang menjadi tidak relevan jika diberhentikan. Kewajiban utama yang muncul adalah penyerahan protokol Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk.

2. Pertanggungjawaban Hukum Notaris yang Telah Ditetapkan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Khusus Perpajakan

Notaris yang ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana khusus perpajakan, seperti dalam kasus Notaris KNS, menghadapi berbagai bentuk pertanggungjawaban hukum yang berjalan secara paralel dan tidak saling meniadakan, yang dapat dianalisis melalui Teori Pertanggungjawaban Hukum:

- 1) **Pertanggungjawaban Pidana:** Ini merupakan bentuk pertanggungjawaban yang paling langsung dan telah ditegaskan melalui proses peradilan pidana.
- 2) **Pertanggungjawaban Profesional/Administratif:** Pertanggungjawaban ini timbul akibat pelanggaran terhadap ketentuan UUJN dan standar pelaksanaan jabatan Notaris.
- 3) **Pertanggungjawaban Etik:** Notaris sebagai anggota profesi juga tunduk pada Kode Etik Notaris Indonesia (KENI). Perbuatan melakukan tindak pidana, khususnya yang berkaitan dengan ketidakjujuran dan pelanggaran hukum seperti pengemplangan pajak,

jelas merupakan pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip etika profesi, seperti integritas, kejujuran, menjaga kehormatan dan martabat jabatan, serta kepatuhan terhadap hukum.

- 4) **Pertanggungjawaban Perdata:** Meskipun dalam kasus Notaris KNS kerugian utama adalah pada pendapatan negara (yang penyelesaiannya sebagian diakomodasi dalam denda pidana dan pelunasan pajak terutang), secara umum, jika perbuatan Notaris (baik yang merupakan tindak pidana maupun bukan) menimbulkan kerugian materiil atau imateriil secara langsung kepada klien atau pihak ketiga, maka Notaris tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban perdata melalui gugatan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) atau wanprestasi.

B. Saran

- 1) Kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, disarankan untuk melakukan kajian dan revisi terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), khususnya terkait mekanisme penanganan Notaris yang dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Perlu dipertimbangkan adanya ketentuan yang lebih tegas dan memberikan kepastian hukum mengenai status kewenangan Notaris secara otomatis (misalnya, penangguhan sementara kewenangan) segera setelah putusan pidana yang memenuhi kriteria pemberhentian memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa harus menunggu proses administratif pemberhentian yang mungkin memakan waktu, guna melindungi

kepentingan masyarakat dan menjaga integritas akta autentik. Selain itu, perlu adanya perincian yang lebih jelas dalam UUJN atau peraturan pelaksanaannya mengenai kriteria "perbuatan tercela" atau "pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan" untuk meminimalisir potensi multitafsir dalam penerapannya.

- 2) Kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ikatan Notaris Indonesia (INI), Majelis Pengawas Notaris (MPN), dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN), disarankan untuk lebih meningkatkan efektivitas fungsi pembinaan, pengawasan, dan penegakan kode etik profesi Notaris secara berkelanjutan dan komprehensif. Pembinaan perlu menekankan tidak hanya pada aspek teknis pembuatan akta, tetapi juga pada penguatan integritas, moralitas, dan kepatuhan hukum secara menyeluruh, termasuk kewajiban perpajakan pribadi sebagai warga negara dan pejabat umum. Diperlukan juga optimalisasi koordinasi antar lembaga terkait (termasuk dengan Direktorat Jenderal Pajak) dalam pertukaran informasi dan penanganan kasus Notaris yang terindikasi melakukan pelanggaran hukum atau etik, serta percepatan proses pemeriksaan dan penjatuhan sanksi yang transparan dan akuntabel untuk memberikan efek jera dan menjaga kepercayaan publik terhadap marwah jabatan Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib. (2008). *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: Refika Aditama.
- Adjie, Habib. (2008). *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Adjie, Habib. (2008). *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Azheri, Busyra. (2011). *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Christiawan, R. (2022). *Aspek Hukum Startup*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Elman Johari, M. H. I., Oktasari, O., Yolanda, A., Suryani, M., & Khairunnisa, A. (2025). *MEMBANGUN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL BMT: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*. Penerbit Berseri.
- Ernawati, W. D. (2018). *Perpajakan Terapan Lanjutan: Perpajakan Terapan Lanjutan (Vol. 1)*. Malang: UPT Percetakan dan Penerbitan Polinema.
- Fajar, Mukti & Yulianto Ahmad. (2010). *Dualisme Penelitian hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gunadi, Ismu & Jonaedi Efendi. (2014). *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- HAMID, H. S. H. (2019). *Sistem pemungutan pajak di Indonesia*. Penerbit CV. SARNU UNTUNG. (Kota harap dilengkapi).
- Ismail, Nurhasanah. (2007). *Perkembangan Hukum Pertanahan: Pendekatan Ekonomi Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kelsen, Hans. (2006). *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nuansa & Nusa Media.
- Lubis, Suhrawardi K. (2006). *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lumbun Tobing, G.H.S. (1980). *Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia*. Jakarta: PT Erlangga. (Catatan: Ada dua entri G.H.S. Lumbun Tobing, yang ini tahun 1980).

- Lumbun Tobing, G.H.S. (1996). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, Abdulkadir. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nasar, M. F. (2018). *Capita selecta zakat: Esei-esei zakat aksi kolektif melawan kemiskinan*. GRE Publishing.
- Otto, Jan Michiel. (2012). *Kepastian Hukum Yang Nyata Di Negara Berkembang*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Radbruch, Gustav. (1961). *Einfuehrung In Die Rechtswissenschaft*. Stuttgart: Kohler Verlag.
- Salim Hs. (2015). *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Santoso, Agus. (2015). *Hukum, Moral & Keadilan*. Jakarta: Prenada Media.
- Sartono. (2023). *Pajak International*. Faqih Publishing. (Kota harap dilengkapi).
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sulistiyowati, N. W., Amah, N., & Styaningrum, F. (2018). *Pajak Pertambahan Nilai: Teori & Praktik*.
- Sunggono, Bambang. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Supardan, H. D. (2024). *Pengantar ilmu sosial: Sebuah kajian pendekatan struktural*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Supriadi. (2006). *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, Adrian. (2022). *Hukum keuangan negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tedjosaputro, Liliana. (1994). *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Biagraf Publishing.

Umar, Dzulkifli & Utsman Handoyo. (2014). *Kamus Hukum*. Surabaya: Mahirsindo Utama.

Wibowo, Eddi. (2004). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: YPAPI.

Yossinomita, Y., Haryadi, H., Nainggolan, S., & Zulfanetti, Z. (2024). *Pertumbuhan Ekonomi Dan Perpajakan*. Penerbit Widina.

B. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Achmad, R. (2016). Aspek Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perpajakan. *Doctrinal*, 1(2), 283-304.

Agustina, M., Nurwandri, A., Yansah, M. A., Lestari, S., Sitorus, S. H., & Febriansyah, A. (2024). PENGARUH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI PADA PRAKTIK NOTARIS: Analisa Terhadap Tantangan Dan Peluang. *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 71-83.

Agustina, N. Z., & Hartono, D. (2022). Dampak Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan Dan Pajak Pertambahan Nilai Di Indonesia. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 6(4), 456-475.

Ardini, S. (2024). OTORITAS MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DALAM MENGUSULKAN PEMBERHENTIAN TIDAK HORMAT NOTARIS KEPADA MAJELIS PENGAWAS PUSAT. *Gorontalo Law Review*, 7(2), 454-465.

Arjiati, T., & Hanim, L. (2017). Peran Notaris/PPAT Dalam Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Terhadap Pembagian Waris Yang Berbeda Agama Atas Tanah Dan Bangunan. *Jurnal Akta*, 4(1), 75-78.

Benuf, Kornelius & Muhamad Azhar. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1).

Damayanti, W., Paramitha, R. E. R., Hanifa, N., & Sundary, R. I. (2024). PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP NOTARIS YANG TERMASUK PENGUSAHA KENA PAJAK. *YUSTISI*, 11(3), 21-29.

Edbert, M., & Simanjuntak, Y. N. (2024). Pembuatan Konten Edukasi Notaris Menggunakan Media Sosial Berdasarkan Kode Etik Notaris dan Teori Kepastian Hukum. *Jurnal Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 9(2), 206-218.

Fatiha, S. S., & Wagian, D. (2024). Pengaturan Hukum Cyber Notary Dalam Hukum Kenotariatan Indonesia. *Private Law*, 4(1), 63-72.

- Hani, D. A. U., & Furqon, I. K. (2021). Pengaruh sanksi pajak serta pengetahuan masyarakat tentang pajak terhadap kepatuhan membayar wajib pajak. *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Ekonomi*, 5(01), 10-15.
- Hapsoro, W. D. (2023). *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perzinaan Berbasis Keadilan Restoratif* (Tesis Magister, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Indonesia).
- Haris, O. K., Hidayat, S., Rizky, A., & Sirjon, L. (2024). Pemberian Sanksi Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Korupsi. *Halu Oleo Legal Research*, 6(3), 755-772.
- Hartono, E. P., & Khisni, A. (2018). Peranan PPAT Dalam Pembuatan Akta Peralihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Bekas Hak Milik Adat Berkaitan Dengan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan. *Jurnal Akta*, 5(1), 159-166.
- Haskar, E. (2020). Hubungan Pajak Dan Zakat Menurut Perspektif Islam. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 14(2). (Nomor halaman harap dilengkapi).
- Ihsan, R. N. A. (2023). *KEWENANGAN PPAT DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH (Studi di Kabupaten Belitung)* (Disertasi Doktor, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Indonesia).
- Kelvin, E. (2022). *REKONSTRUKSI REGULASI WADAH TUNGGAL ADVOKAT SEBAGAI ORGAN NEGARA BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA* (Disertasi Doktor, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Indonesia).
- Khuzaifah, K. (2024). *TRADISI KEMAMPUAN MEMBACA AL-QUR'AN SEBAGAI SYARAT DALAM PERNIKAHAN STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUNAKAHAT* (Disertasi Doktor, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Indonesia).
- Kurniasari, R. A., & Badriyah, S. M. (2022). The Imposition of the Final Transfer of Rights to Land and/or Building Tax (PPHTB) in the Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB). *Jurnal Daulat Hukum*, 5(3), 176-183.
- Lestari, M. Tanggung Jawab Notaris atas Penggelapan Titipan Uang Pajak (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 663/PID/2017/PT. SBY). *Indonesian Notary*, 2(2). (Nomor halaman harap dilengkapi).

- Marbun, M., Franciska, W., & Ridwan, R. (2024). Kewenangan dan Sanksi Majelis Pengawas terhadap Pelanggaran Jabatan Notaris. *Themis: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 31-39.
- Muza, Y. N. (2024). *Peran Dan Akibat Hukum Bagi Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Di Buat* (Disertasi Doktor, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Indonesia).
- Nuha, Septiawan Syaifin, Henny Juliani & Nabitatus Saadah. (2017). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Pada Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. *Diponegoro Law Journal*, 6(1).
- Pradistya, T. N. (2022). Tanggung Jawab Notaris Secara Hukum Perdata Dan Hukum Administrasi Yang Lalai Karena Membuat Akta Perjanjian Yang Tidak Memenuhi Syarat Sahnya Perjanjian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 87/PDT. G/2019/PNSEL). *Indonesian Notary*, 4(2). (Nomor halaman harap dilengkapi).
- Pratiwi, R. I., & Rodhiyah, R. (2023). ANALISIS PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PENGURANGAN ANGSURAN PPh 25 PADA PT. GALVATRUS BAJA JAYA. *INCOME*, 4(1), 12-23.
- Prayogo, R. Tony. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2).
- Pribadi, B. P., Dharmawan, I., & Hachim, A. R. (2025). Dampak Kepailitan Dan Pkpu Terhadap Kewajiban Perpajakan Debitur Dalam Perspektif Hukum Pajak Di Indonesia. *Jurnal Hukum Indonesia*, 4(1), 7-16.
- Pribadi, B. P., Dharmawan, I., & Hachim, A. R. (2025). Dampak Kepailitan Dan Pkpu Terhadap Kewajiban Perpajakan Debitur Dalam Perspektif Hukum Pajak Di Indonesia. *Jurnal Hukum Indonesia*, 4(1), 7-16.
- Ramadhan, H. (2018). Pajak Penghasilan Terhadap Tenaga Kerja Asing Sebagai subyek hukum pajak. *Jurnal Media Iuris*, 1(2). (Nomor halaman harap dilengkapi).
- Refani, S. S., & Firmansyah, H. (2024). KEPASTIAN HUKUM MASA TUNGGU EKSEKUSI TERPIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA. *Journal of Syntax Literate*, 9(2).

- Sevendy, T., Renaldo, N., Panjaitan, H. P., & Hutahuruk, M. B. (2023). Development of Tax Teaching Materials: Withholding Tax. *Reflection: Education and Pedagogical Insights*, 1(1), 20-27.
- Sidrajat, K. A. (2024). ANALISIS HUKUM KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA. *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro*, 1(1), 9-15.
- Wello, S., Imran, S. Y., & Achir, N. (2025). Dinamika Implementasi Sanksi Kode Etik dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Polda Gorontalo: Dampak terhadap Profesionalisme Penegak Hukum. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(1), 797-807.
- Widowati, A. R., Dewi, I., & Koeswarni, E. (2021). Dampak Pemalsuan Validasi Surat Setoran Pajak dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 7(3), 252-267.
- Yogahastama, R. (2019). Peran serta notaris memungut pajak BPHTB pembuatan akta jual beli di Kabupaten Pamekasan. *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1), 385-393.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

D. Internet

- JPNN.com Bali. (2023, 18 Mei). *Notaris di Buleleng Dipenjara & Didenda Rp 1.4 Miliar, Kanwil DJP Bali Beber Fakta Penting*. Diakses 18 Oktober 2024, dari <https://bali.jpnn.com/hukum/22073/notaris-di-buleleng-dipenjara-didenda-rp-14-miliar-kanwil-djp-bali-beber-fakta-penting>

iNews Sragen. artikel merujuk tanggal 28 April, laporan polisi 2024 & 2025). *Kasus Notaris Diduga Gelapkan Pajak dan Palsukan Dokumen, Giliran Pembeli Tanah Lapor Polisi*. Diakses 15 Mei 2025, dari <https://sragen.inews.id/read/587917/kasus-notaris-diduga-gelapkan-pajak-dan-palsukan-dokumen-giliran-pembeli-tanah-lapor-polisi>

SoloAja.co. *Notaris di Boyolali Dilaporkan ke Polisi, Diduga Gelapkan Pajak dan Rusak Sertifikat Tanah*. Diakses 15 Mei 2025, dari https://soloaja.co/read/notaris-di-boyolali-dilaporkan-ke-polisi-diduga-gelapkan-pajak-dan-rusak-sertifikat-tanah#google_vignette

